

**RAHASIA DAGANG
DALAM PERSPEKTIF
HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

RAHASIA DAGANG DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dewi Sulistianingsih
Andry Setiawan

Editor:
Pujiono

**bpfh
Unnes**

Badan Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

RAHASIA DAGANG DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Cipta © Dewi Sulistianingsih dan
Andry Setiawan

All right reserved

Penulis:
Dewi Sulistianingsih
Andry Setiawan

Editor: Pujiono

Desain dan Tataletak: Thomas Sugeng H

Cetakan I, Juni 2020

ISBN: 978-623-6612-04-0

Diterbitkan oleh BPFH UNNES

Penerbit BPFH UNNES merupakan badan penerbitan yang secara khusus menerbitkan buku-buku hukum dan pemerintahan, berdiri sejak tahun 2017 dan secara resmi telah bergabung menjadi salah satu jaringan penerbit yang terdaftar di jaringan Perpustakaan Nasional RI dan LIPI.

Gedung K, Dekanat Fakultas Hukum UNNES Lantai 1,
Kampus UNNES Sekaran, Jalan Taman Siswa, Sekaran
Gunungpati, Semarang, Indonesia, 50229

Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, <http://bpfh.press.unnes.ac.id>

Telp./Fax: (024) 8507891

Surel: bpfh.press@mail.unnes.ac.id

Prakata

Buku referensi ini merupakan buku yang diperuntukan bagi mahasiswa, pengamat dan pemerhati kekayaan intelektual, praktisi, dan pelaku usaha/bisnis baik *start up* maupun pelaku usaha/bisnis lainnya. Kerbatasan akan literatur mengenai rahasia dagang menjadi pendorong tim penulis untuk menayikan beberapa permasalahan yang sebenarnya umum dihadapi oleh pemilik rahasia dagang, pelaku bisnis, atau praktisi kekayaan intelektual. Mengenal, memahami, dan menelaah, menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan sebelum mengambil tindakan yang diperlukan. Buku ini sangat ringan untuk dibaca bagi para pembaca yang baru mengenal atau ingin mengenal lebih dalam mengenai rahasia dagang dan seluk beluknya.

Buku ini berisikan beberapa bab yang disajikan dalam urutan bab dari bab awal yang mencoba menggambarkan sisi-sisi dari rahasia dagang secara komprehensif. Bab akhir dari buku ini memaparkan mengenai pelanggaran yang bisa saja terjadi pada rahasia dagang. Idiom yang mengatakan mencegah lebih baik dari pada mengobati, bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Bagi perlindungan rahasia dagang mencegah sama sulitnya mengobati (dalam hal ini jika benar telah terjadi kebocoran dan penyalahgunaan rahasia dagang). Langkah nyata yang dilakukan pemilik rahasia dagang tidak bisa begitub saja dianggap mudah untuk dilakukan, terkadang tindakan ini cukup “merepotkan” pemilik rahasia dagang, namun hal itu harus tetap dilakukan dan akan sebanding dengan nilai ekonomis yang ada pada rahasia dagang tersebut. Semakin tinggi nilai ekonomis yang ada pada rahasia dagang, maka semakin tinggi (ketat) perlindungannya.

Buku referensi ini merupakan buku yang dihasilkan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh tim penulis. Penelitian dari perspektif hukum, cukup kental dengan sisi sosial karena bertumpu pada kebutuhan akan perlindungan rahasia dagang bagi pelaku usaha/bisnis. Beberapa penelitian dilakukan secara normatif, dan aturan yang sampai saat ini masih berlaku untuk mengakomodir rahasia dagang yaitu UU No. 30 Tahun 2000.

Buku ini jauh dari kata sempurna, namun tim penulis akan terus melakukan perbaikan atas buku ini sehingga saran dan masukan dari pembaca menjadi pendorong tim penulis untuk menyajikan yang terbaik. Tim penulis sangat berterima kasih atas bantuan dari beberapa pihak yang tidak bisa tim penulis sebutkan satu persatu.

Semarang, Juni 2020

Tim Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	v
Daftar Isi.....	vii
BAB I CATATAN TENTANG RAHASIA DAGANG	1
A. Sekilas Tentang Rahasia Dagang	7
B. Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang	16
BAB II PENGATURAN RAHASIA DAGANG DALAM TRIPS	25
A. Rahasia Dagang dan Keunikan Dalam Hak Kekayaan Intelektual	33
B. Perbedaan Rahasia Dagang dengan Paten.....	37
BAB III PROTEKSI RAHASIA DAGANG (<i>TRADE SECRET</i>) DI INDONESIA	47
A. Pengertian dan Dasar Hukum Rahasia Dagang.....	47
B. Objek Perlindungan Rahasia Dagang.....	49
C. Hak Pemilik (Pemegang) Rahasia Dagang	61
D. Pengalihan Rahasia Dagang.....	62
E. Lisensi Rahasia Dagang	63
F. Pelanggaran Rahasia Dagang dan Ketentuan Pidana.....	65
BAB IV KONTRAK KERAHASIAAN DAN PERJANJIAN <i>NON- DISCLOSURE</i>	69
A. <i>Confidentiality Agreement (CDA)</i>	74
B. <i>Non Disclosure Agreements (NDAs)</i>	78
C. <i>Non Compete Agreements (NCAs)</i>	86
BAB V PENYALAHGUNAAN.....	91
RAHASIA DAGANG.....	91
DAFTAR PUSTAKA	107
GLOSSARY	113

BAB I

CATATAN TENTANG RAHASIA DAGANG

Saat seseorang mendapatkan atau memiliki ide atau gagasan, dan menindaklanjuti dengan melakukan tindakan pada ide atau gagasan tersebut Tindakan tersebut berupa apakah akan mengungkapkannya di media sosial atau menyimpan informasi tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Bisa saja pemilik ide atau gagasan memutuskan untuk mengungkapkan kepada beberapa orang yang dipercayainya (keluarga, teman dekat, rekan kerja). Sebagian orang yang sangat bermurah hati menyebarkan ide atau gagasannya ke media social agar informasi tersebut dapat bermanfaat bagi orang banyak. Tindakan *sharing* informasi yang dimilikinya ke media sosial bukan hal yang wajib dilakukan. Hal ini merupakan pilihan bagi si pemilik informasi, apakah akan mempublikasikannya ke media massa atau tidak. Berbeda halnya dengan jika anda adalah penjual barang, maka ada kewajiban bagi penjual barang untuk mengungkapkan beberapa hal tentang barang yang akan dijualnya kepada konsumen. Kewajiban ini berhubungan dengan jenis informasi tertentu yang berkaitan dengan hubungan atau pokok permasalahan dari usaha. Perjual barang harus mengungkapkan kepada pembeli potensial dan resiko kesehatan serta keselamatan yang terkait dengan penggunaan barang. Penjual harus dapat meyakinkan pembeli mengenai barang atau produk yang akan dijualnya dengan melakukan pengungkapan berbagai informasi yang terkait.

Seseorang dengan ide dan gagasannya akan memiliki pilihan yaitu untuk menyimpan sendiri ide, gagasan atau informasi tersebut untuk dirinya sendiri, atau mengungkapkannya kepadakeluarga atau orang-orang terdekatnya, atau mempublikasikanya ke media sosial. Pilihan tersebut merupakan kewenangan mutlak bagi si pemilik informasi, apakah akan

menjadikannya sebagai sebuah rahasia atau tidak. Hal ini akan terkait dengan pribadi dari si pemilik informasi tersebut, akan mensharenya atau menjadikannya sebagai sebuah rahasia. Orang lain harus menghormati pilihan yang dilakukan oleh si pemilik rahasia. Bagi pelaku usaha, informasi yang bersifat rahasia akan sangat penting demi kelangsungan usahanya.

Setiap usaha atau bisnis akan selalu memiliki informasi yang bersifat rahasia¹ dan masuk sebagai kategori rahasia yaitu rahasia dagang. Pelaku usaha akan menyadari pentingnya rahasia dagang pada saat pesaingnya atau kompetitornya mencoba untuk mendapatkan informasi berupa siapa pelanggan-pelanggannya, rencana pemasaran, atau hal lain yang sangat penting bagi usahanya. Pesaing atau kompetitornya mulai melakukan pendekatan atau bahkan bertanya kepada para karyawan untuk mengetahui rahasia dagang yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut.

Pelaku usaha, baru akan menyadari bahwa mereka memiliki sesuatu yang berharga untuk dilindungi. Semakin pelaku usaha tersebut menyadari bahwa informasi² yang berharga atau pengetahuan mereka dibutuhkan untuk keberhasilan dalam kompetisi bisnis, maka pelaku usaha/bisnis akan mulai melakukan upaya untuk melindungi rahasia dagangnya. Rahasia dagang dari pelaku usaha/bisnis ini pada umumnya dapat berupa informasi mengenai usaha atau bisnisnya, keahlian dan pengetahuan mengenai produk atau jasanya yang memiliki daya tarik bagi pelanggan atau pembeli.

Lingkungan usaha/bisnis yang sangat kompetitif, menanggapi perkembangan baru dari setiap usaha/bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha/bisnis, kebutuhan dan keinginan pelanggan/konsumen saat ini, potensi kebutuhan penciptaan barang dan jasa yang baru, produk atau jasa yang perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan. Bisnis yang sudah ada atau bisnis yang baru akan ada, pada saat tertentu akan memasuki tahap untuk *survive* atau bertahan hidup, tumbuh dan berkembang dalam

¹ Rahasia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain.

² Abdulkadir Muhammad mengkatagorikan bahwa informasi terdiri dari dua macam
² Abdulkadir Muhammad mengkatagorikan bahwa informasi terdiri dari dua macam yaitu informasi tertutup dan informasi terbuka. Trade secret termasuk sebagai informasi tertutup. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hak Kekayaan Intelektual (Kajian Hukum Ekonomi)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), halaman 269-270.

lingkungan yang sangat kompetitif. Perusahaan (bentuk dari usaha/bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha/bisnis) harus mampu menciptakan atau memperoleh sendiri informasi yang berguna yang diperlukan membuat barang atau menyediakan jasa baru yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasar. Informasi yang berguna seperti ini disebut “rahasia dagang”. Seringkali, pesaing mendapatkan akses ke informasi tersebut lebih dengan cara yang mudah, misalnya mempekerjakakan mantan karyawan yang paham betul dengan rahasia dagang perusahaan. Informasi ini seperti informasi yang berguna yang dapat membuat bisnis menjadi unggul dalam dunia persaingan. Perusahaan harus mencegah hal tersebut dan perusahaan harus dengan baik menjaga kepemilikan informasi atau rahasianya.

Secara garis besar, rahasia dagang adalah informasi yang memiliki nilai karena informasi ini tidak diketahui oleh umum. Banyak informasi yang berharga yang dapat muncul secara tiba-tiba atau dengan begitu saja muncul dan karena hal tersebut si pemilik informasi tidak begitu menghargai informasi tersebut, padahal informasi tersebut sangat berharga. Setelah si pemilik informasi tersebut menyadarinya baru kemudian dia melakukan upaya perlindungan melalui mekanisme hukum. Pelaku usaha/bisnis menghadapi banyak perjuangan yang sulit untuk menjaga hubungan baik dengan para pelanggan/konsumen, *stakeholder*, pemasok, dengan risiko mengungkapkan lebih banyak tentang produknya, proses, sistem. Inilah saat dimana pelaku usaha/bisnis tersebut perlu untuk menjaga rahasia dagangnya dan kunci kesuksesannya dalam perdagangan.

Pada umumnya, perolehan informasi yang dilakukan dengan atau tanpa biaya dapat saja memberikan keuntungan bagi para kompetitor/pesaing. Informasi komersial seperti harga, informasi harga, daftar pelanggan, daftar pemasok, dan rencana bisnis bisa jadi sangat berharga. Informasi tersebut dapat digunakan oleh para pesaing/kompetitor untuk diambil keuntungan dengan menerapkannya didalam bisnisnya. Umumnya kompetitor/pesaing akan selalu membutuhkan informasi dari keberhasilan usaha saingannya dan mulai akan meniru atau bahkan mengalahkannya.

Tidak semua informasi yang bersifat rahasia dapat dikatakan sebagai rahasia dagang (*trade secret*). Ada beberapa faktor yang digunakan untuk menentukan apakah rahasia tersebut dapat memenuhi syarat sebagai

rahasia dagang. Faktor tersebut yaitu mengenai sejauhmana tindakan yang dilakukan oleh pemilik rahasia untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Tindakan tersebut mengatur segala kemudahan dan kesulitan untuk informasi yang dapat diketahui orang lain. Berdasarkan pertimbangan ini, aturan umumnya adalah informasi tersebut dapat dilindungi sebagai rahasia dagang. Jika informasi tersebut telah menyebar luas ke masyarakat umum (publik), maka informasi tersebut bukan lagi disebut sebagai rahasia dagang. Jika pemilik rahasia melakukan tindakan pengamanan yang memadai untuk merahasiakan informasi tersebut agar tidak diketahui oleh umum, maka informasi tersebut dapat dianggap rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang dapat memberitahukan rahasia dagang tersebut kepada orang lain asalkan mereka berjanji untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan pemilik rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang harus memiliki kewaspadaan terhadap janji tersebut dan harus mengantisipasi jika janji tersebut tidak ditepati.

Pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana jika pemilik rahasia dagang kehilangan informasi rahasia dagangnya karena telah memberitahukan kepada orang lain meskipun telah ada perjanjian untuk tidak mengungkapkannya kepada pihak lain (dalam hal ini bisa saja memberitahukan kepada para kompetitor/pesaing) tanpa seizin pemilik rahasia dagang. Lebih bahaya lagi jika pemilik rahasia dagang memberitahukan kepada orang lain mengenai rahasia dagangnya hanya berdasarkan kepercayaan saja tanpa adanya surat perjanjian.

Sebagai ilustrasi, jika A menceritakan kepada B tentang rahasia dagang milik A. hal ini dilakukan A karena B meyakinkan dan dapat dipercaya untuk memegang dengan baik rahasia tersebut. Sebelum memberitahukan kepada B, maka A harus yakin betul bahwa B tidak akan mengungkapkan atau menyalahgunakan kepercayaan A kepada pihak ketiga tanpa seizin A. Pada saat A memberitahukan informasi kepada B maka A memiliki risiko terhadap tersebarnya informasi rahasianya. Bisa saja, B baik sengaja maupun tidak sengaja memberitahukan informasi rahasia dagang tersebut kepada orang lain. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu untuk dilakukan tindakan-tindakan pencegahan agar B tidak melakukan pengungkapan terhadap rahasia dagang milik A kepada pihak lain tanpa seizin A.

Ilustrasi tersebut diatas memberikan gambaran kepada kita bahwa informasi yang bersifat rahasia sangat rentan untuk bisa terbuka kepada pihak yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu perlu tindakan yang nyata untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Hukum akan berjalan untuk melindungi si pemilik rahasia dagang, jika si pemilik rahasia dagang melakukan tindakan nyata untuk menyimpan rahasia dagang tersebut.

Di era globalisasi saat ini, pentingnya perlindungan hukum rahasia dagang pada perdagangan telah meningkat. Munculnya penerapan dan pengembangan tindakan-tindakan perlindungan terhadap informasi dikarenakan kondisi kemajuan yang pesat dalam teknologi dan telekomunikasi, manusia yang terampil dalam menggunakan alat komunikasi, jaringan bisnis yang luas dan strategis, media sosial yang semakin marak, keingintahuan masyarakat yang besar akan informasi. Perlindungan rahasia dagang dapat dilakukan dengan mekanisme hukum melalui konstruksi hukum hak kekayaan intelektual. Perlindungan rahasia dagang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan perusahaan dan keunggulan kompetitif perusahaan bahkan kelangsungan hidup pelaku usaha/bisnis tersebut.

Perlindungan rahasia dagang dalam mekanisme hak kekayaan intelektual memang tergolong unik dan karakteristik. Hal ini didasari oleh karakteristik dan keunikan rahasia dagang yang sangat berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti merek, indikasi geografis, cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, dan varietas tanaman. Informasi rahasia yang digunakan dalam perdagangan dapat dikatakan sebagai suatu ide atau gagasan yang berasal dari intelektual manusia yang perlu juga untuk dilindungi karena persoalan keadilan dan penghargaan bagi si pemilik rahasia dagang. Tidak setiap informasi yang bersifat rahasia dalam perdagangan akan selalu mendapatkan perlindungan dari kekayaan intelektual dan tidak mudah pula mengkatagorikan bahwa setiap informasi dalam perdagangan masuk sebagai rahasia dagang.

Pelaku usaha/bisnis akan sulit untuk mengkatagorikan informasi sebagai rahasia dagang. Penentuan mengenai hal ini dapat dilihat dengan faktor-faktor di bawah ini:

1. Sejauh mana informasi tersebut di kenal oleh pihak lain selain pemilik rahasia dagang tersebut. Informasi yang bersifat rahasia tidak akan diberitahukan begitu saja kepada pihak lain tanpa adanya suatu

- pengamanan. Semakin sedikit orang yang mengetahui mengenai rahasia dagang tersebut maka semakin besar kemungkinan menjadi informasi yang masuk ke dalam rahasia dagang.
2. Sejauh mana informasi tersebut diketahui oleh karyawan si pemilik rahasia dagang tersebut dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam usaha/bisnis si pemilik rahasia dagang. Upayakan untuk hanya sedikit karyawan yang mengetahui, maka akan semakin baik. Jika memang harus diketahui oleh karyawan maka buatlah perjanjian antara karyawan dengan pemilik rahasia dagang. Perjanjian tersebut berisikan bahwa karyawan ikut merahasiakan informasi yang sifatnya rahasia tersebut.
 3. Langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi. Beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha/bisnis atau perusahaan untuk menjaga agar informasi tersebut tetap dalam lingkup rahasia dagang. Salah satu langkah yaitu dengan tidak memperbolehkan orang lain masuk ke daerah dimana terdapat informasi yang sifatnya rahasia.
 4. Nilai ekonomis yang ada pada informasi terutama bagi perdagangan dan kompetitor. Informasi tersebut memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan kompetitor atau perusahaan pesaing, sehingga akan sangat fatal jika informasi tersebut sampai diketahui oleh perusahaan kompetitor. Misalnya informasi daftar pelanggan/konsumen tetap, daftar pemasok barang/produk, dll.
 5. Jumlah uang yang diinvestasikan pertama kali pelaku usaha/bisnis memulai usaha/bisnisnya. Informasi tersebut dapat dikatakan rahasia karena dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak tertentu untuk kepentingan lain. Misalnya modal yang dikeluarkan pelaku usaha untuk membangun usahanya. Jika hal itu diketahui oleh pihak lain maka besar kemungkinan pelaku usaha lain akan menambahkan modalnya agar mampu bersaing dengannya.
 6. Informasi melakukan pengembangan (R&D) atau sekedar penelitian biasa. Informasi yang dimiliki si pemilik rahasia dagang didapat melalui R&D atau didapat hanya dengan penelitian biasa yang tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Informasi yang didapat dengan melalui R&D akan sangat mengeluarkan biaya yang mahal sehingga patut untuk dilakukan tindakan pengamanan.

7. Kemudahan atau kesulitan bagi pihak lain untuk mendapatkan informasi tersebut dan melakukan salinan (*copy*). Informasi yang sulit didapatkan, maka akan menentukan arti pentingnya. Semakin sulit maka akan semakin berharga informasi tersebut.

Pelaku usaha/bisnis yang membuat dan mengembangkan produk dengan cara yang lebih hemat biaya. Proses membuat dan mengembangkan produk dengan cara hemat biaya akan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan terutama dihadapan para perusahaan kompetitornya. Pelaku usaha/bisnis sangat menghargai informasi rahasia tersebut dan berusaha agar perusahaan lain tidak mengetahuinya. Beberapa karyawan dan mitra kerja yang mengetahui informasi rahasia tersebut harus dipastikan bahwa pihak-pihak yang mengetahui rahasia dagang tersebut menjaga informasi rahasia dagang dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap rahasia dagang.

Secara umum pelaku usaha/bisnis menggunakan rahasia dagang. Beberapa pelaku usaha/bisnis mengandalkan perlindungan rahasia dagang mereka meskipun ada pemilik rahasia dagang yang tidak menyadari bahwa rahasia dagang mereka dilindungi oleh hukum. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha tersebut telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi rahasia dagang tersebut secara efektif. Langkah tersebut yaitu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah rahasia dagang pelaku usaha/bisnis tersebut akan dilindungi dengan menggunakan rahasia dagang atau dengan hak paten. Pelaku usaha/bisnis harus memastikan bahwa rahasia tersebut hanya diketahui oleh karyawan terpercaya dan hanya sedikit orang yang mengetahui mengenai informasi tersebut. Pelaku usaha/bisnis juga perlu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kebocoran terhadap rahasia dagang mereka dengan membuat perjanjian kerahasiaan dan perjanjian tidak menjadi pesaing/kompetitor bagi mantan karyawan dan mitra bisnis.

A. Sekilas Tentang Rahasia Dagang

Setiap negara di dunia melakukan pelaksanaan perlindungan rahasia dagang secara bervariasi (bermacam-macam). Secara umum rahasia dagang melindungi semua jenis informasi rahasia, apakah itu komersial, industri, pribadi. Rahasia dagang dapat dilindungi dengan melakukan

kontrak kerja yang diperuntukkan terhadap karyawan selama masa kerja dan masa purna kerja mereka. Selain itu perlindungan juga perlu dilakukan terhadap rahasia dagang yang melibatkan pihak ketiga. Bisa saja informasi diungkapkan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan kontrak dengan si pemilik rahasia dagang. Salah satu contoh adalah dimana informasi bdiungkapkan pada saat negoisasi kontrak tetapi negoisasi gagal dan kontrak batal. Seperti Portofolio perusahaan juga bisa dikategorikan rahasia perusahaan. Saat terjadi negoisasi, perusahaan akan memberikan portofolionya kepada pihak yang akan mengadakan kontrak dengannya. Meskipun negoisasi batal, maka harus ada perlindungan bagi perusahaan agar portofolionya tidak disebar ke pihak lain tanpa persetujuan dari si pemilik portofolio perusahaan tersebut.

Kasus lain adalah dimana sebuah perusahaan kompetitor telah mendapatkan rahasia dagang dari mantan karyawan yang merasa tidak puas selama bekerja di perusahaan pemilik rahasia dagang atau juga pihak lain yang tidak jujur. Di negara Italia, pemilik rahasia dagang dapat menggugat perusahaan kompetitor tersebut dengan dasar gugatan persaingan tidak sehat. Di Inggris, mengenai kondisi tersebut harus dilihat dari kasusnya, jika penerima informasi mendapatkan informasi dengan itikad baik maka si penerima informasi tidak akan dikenakan tindakan pelanggaran terhadap rahasia dagang. Perlu adanya pembuktian apakah benar si penerima informasi telah mendapatkan informasi ecara itikad baik. Ini harus ditekankan karena akibatnya ada pada kerugian yang diderita oleh si pemilik rahasia dagang.

Kasus dimana seseorang menerima informasi dengan itikad baik. Bisa jadi seseorang mendapatkan informasi karena kesalahan dari si pemilik rahasia dagang (misalnya mengirimkan informasi tetapi salah alamat atau bisa jadi seseorang mendapatkan email dari pemilik rahasia dagang yang salah kirim email kepadanya. Si penerima rahasia dagang yang secara tidak sengaja menerima informasi tersebut dapat menyimpan rahasia dagang tersebut dan tidak memberitahukan kepada orang lain. Sebaiknya si penerima email memberitahukan kepada si pemilik rahsia dagang agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tindakan tersebut dapat dikatakan bahwa si penerima informasi bersifat dengan itidak baik.

Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang terjadi seputar perlindungan rahasia dagang. Permasalahan mengenai rahasia dagang menarik untuk di diskusikan dan perlu untuk dilakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi rahasia dagang baik melalui perlindungan secara positif maupun perlindungan secara defensive. Sekiranya untuk memahami lebih dalam mengenai rahasia dagang dibawah ini sekilas mengenai rahasia dagang secara umum.

1. Istilah Rahasia Dagang

Istilah rahasia dagang mulai di kenal secara luas dalam sistem hukum Anglo Saxon dan dipergunakan baik dalam produk-produk hukum dan kepustakaan. Sarjana-sarjana hukum terkemuka di Amerika Serikat seperti Robert Merges, Pamela Samuelson, Richard M. Buxbaum, menggunakan istilah rahasia dagang untuk informasi yang dirajasiakan. Wendy L. Brown konsisten menggunakan istilah rahasia dagang meskipun telah lahir istilah baru yaitu informasi yang dirahasiakan yang diakomodasi dalam TRIPs³.

Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk Rahasia Dagang, misalnya *Undisclosed Information* (TRIPS), *Know How* (Jepang), *Trade Secret* (USA), *Confidential Information* (Inggris dan Australia). Istilah *Confidential Information* sebenarnya sangat luas cakupannya, yang meliputi *personal secret*, *government secret*, *trade secret* dan *artistic* serta *literary secret*. Dengan demikian bahwa *trade secret* adalah hanya sebagian dari *Confidential Information*.

Dari berbagai istilah tersebut, UU No. 30 Tahun 2000, tampaknya lebih condong kepada istilah yang digunakan oleh Amerika Serikat yaitu *Trade Secret* yang tidak lain merupakan bagian dari *Confidential Information*, suatu istilah yang lazim digunakan oleh Inggris dan Australia tersebut. Menurut UU NO. 30 Tahun 200, Pasal 1, Angka 1, *Trade Secret* (Rahasia Dagang), diartikan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena aberguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

³ Ahmad M. Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), halaman 33.

Indonesia mengenal istilah rahasia dagang dengan istilah *trade secret* atau informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*), atau informasi yang tidak diketahui. TRIPs menggunakan istilah *undisclosed information*. Istilah *trade secret* di Jepang dikenal dengan istilah *know how* yang dibatasi hanya pada rahasia dagang dibidang teknologi dalam pelaksanaan kontrak lisensi. Sistem hukum Inggris menggunakan istilah rahasia dagang dengan istilah yang lebih mendekati terminology yang digunakan oleh TRIPs dengan menyebutnya sebagai informasi rahasia (*confidential information*), sedangkan praktik pengadilan di Australia justru menggunakan istilah yang sama dengan Amerika Serikat yaitu rahasia dagang (*trade secret*)⁴.

Amerika Serikat memiliki Undang-undnag tersendiri mengenai rahasia dagang yang disebut USTDA (US Defend Trade Secrets Act). Undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden Obama pada tanggal 11 Mei 2016. Rahasia dagang dalam USDTSA mengartikan bahwa rahasia dagang adalah semua bentuk dan jenis informasi keuangan, bisnis, ilmiah, teknis, ekonomi, atau teknik, termasuk pola, rencana, kompilasi, perangkat program, formula, desain, prototipe, metode, teknik, proses, prosedur, program, atau kode, apakah berwujud atau tidak berwujud, dan apakah atau bagaimana disimpan, disusun, atau diabadikan secara fisik, elektronik, grafik, foto, atau secara tertulis jika pemilik rahasia dagang telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk merahasiakan informasi tersebut.

Rahasia dagang dalam USDTSA mengartikan bahwa pemilik rahasia dagang memiliki kewenangan untuk mengendalikan rahasia dagang tersebut dan mengambil langkah-langkah nyata untuk menjaga kerahasiaannya. Informasi harus rahasia dalam arti bahwa pada umumnya informasi tersebut tidak diketahui oleh orang lain secara bebas. Informasi harus mempunyai nilai ekonomi atau komersial karena sifat kerahasiaannya.

2. Pengertian Rahasia Dagang

⁴ Ibid, halaman 34.

Definisi rahasia dagang yang digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat yaitu *the Uniform Trade Secrets Act (UTSA)*

UTSA defines a trade secret as follows: "Trade secret" means information, including formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that: (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by: other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.

Hongkong tidak memiliki undang-undang khusus mengenai rahasia dagang, namun hukum mengenai rahasia dagang berkembang dari kasus ke kasus. Istilah *confidential informatin* atau *trade secret* atau *know how*, didefinisikan oleh negara Hongkong sebagai rahasia dagang. Definisi rahasia dagang menurut negara Hongkong, yaitu: *terms like 'confidential information', 'trade secrets' or 'know how' are often used to described some aspect or body of information usually in connection with technology or perhaps in a loose sense, to information which is useful to the owner and invarability has some commercial value.*

Negara Cina, dalam Pasal 10 UU Persaingan Tidak Sehat, mendefinisikan mengenai rahasia dagang, yaitu: *trade secret is defined as technical and management information which is unknown to the public, can bring economics benefits, and is of practical value and for which the rightful party has adopted measures to maintain its confidentiality.* Definisi ini tidak begitu jauh dengan apa yang di definisikan oleh neagar Indonesia dalam Undang-undang Rahasia Dagang.

Negara Malaysia memiliki Undang-undang yang mencegah pengungkapan informasi secara tidak sah. Informasi ini biasa disebut sebagai 'rahasia dagang', istilah lain dalam hukum Malaysia adalah *confidential information* (informasi rahasia). Definisi ini menandakan bahwa rahasia dagang tidak dapat didaftarkan secara proaktif, namun dapat menjadi dasar bagi si pemilik *trade secret*

untuk mengambil tindakan untuk mencegah orang lain mendapatkan rahasia dagang miliknya. Informasi rahasia di Malaysia juga bisa berupa informasi rahasia lainnya yang bersifat rahasia (tidak harus dikaitkan dalam perdagangan) dan dilindungi oleh perjanjian yang telah disepakati.

Menurut hukum Malaysia, untuk memenuhi syarat sebagai rahasia dagang, ada dua kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: (1) informasi tersebut harus rahasia (tidak boleh tersedia secara umum bagi orang lain dalam dunia perdagangan), informasi tidak masuk dalam ranah domain publik dan belum pernah diungkapkan ke publik sebelumnya; (2) informasi tersebut cukup terlindungi, artinya si pemilik rahasia dagang harus memastikan bahwa si pemilik informasi melakukan tindakan yang rasional untuk menjaga kerahasiaannya.

Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2000 memberikan definisi mengenai rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dari definisi rahasia dagang tersebut memberikan makna bahwa rahasia dagang dapat terdiri dari setiap rumus, pola, perangkat atau kompilasi informasi yang digunakan dalam bisnis seseorang, dan yang memberinya kesempatan untuk memperoleh keuntungan lebih dari pesaing yang tidak tahu atau menggunakannya.

Unsur pertama, pemaknaan dari sifat rahasia berarti bahwa informasi yang merupakan subjek rahasia dagang harus benar-benar rahasia. Informasi yang bersifat rahasia tidak tersedia untuk umum atau informasi tersebut tidak mudah untuk diakses. Hal ini menandakan bahwa selain pemiliknya, informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh orang lain. Pengungkapan terhadap rahasia dagang pada karyawan atau mitra bisnis dengan izin pemilik rahasia dagang tersebut, maka pengungkapan tersebut bukanlah pelanggaran.

Pemahaman dari unsur kedua adalah nilai ekonomi dari rahasia dagang untuk bisnis. Faktor nilai ekonomi rahasia dagang saling berhubungan dengan unsur kerahasiaan. Nilai dari rahasia dagang

harus signifikan dan memberikan semacam manfaat ekonomi bagi perusahaan.

Pemahaman unsur ketiga, yaitu langkah-langkah yang wajar untuk menjaga rahasia informasi. Unsur ini juga merupakan unsur yang sangat penting. Selama pemilik rahasia dagang telah mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan dan tindakan wajar untuk melindungi informasi tersebut. Ini berarti bahwa pemilik rahasia dagang menunjukkan bahwa ia memiliki langkah-langkah nyata untuk menjaga kerahasiaan. Ini bisa dilakukan dengan memberi tanda “rahasia” pada informasi tersebut, melakukan pengaksesan secara terbatas pada informasi itu, memasukan beberapa ketentuan dalam perjanjian kerja atau perjanjian lain yang berhubungan dengan informasi tersebut. Perjanjian tertulis yang dapat memuat mengenai pengungkapan kepada karyawan, menjelaskan informasi apa dan bagaimana dan dalam situasi apa dapat digunakan, dan siapa saja yang boleh menggunakan. Perjanjian tertulis akan memberikan jaminan perlindungan bagi si pemilik rahasia dagang dan akan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.

3. Ruang Lingkup Rahasia Dagang

Rahasia dagang sangat penting bagi industri. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan teknis dan informasi yang bersifat komersial dimana dapat menghasilkan investasi yang cukup besar, keterampilan dan tenaga kerja. Beberapa invensi mungkin saja dapat di beri hak paten atau mendapatkan perlindungan samapi batas tertentu oleh hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak cipta, hak merek, hak desain industri, tetapi perlindungan yang demikian memberikan batas perlindungan (monopoli terbatas karena dibatasi oleh lamanya waktu perlindungan). Hal ini karena informasi (mengenai desain, spesifikasi, informasi proses, bukan sebuah invensi tetapi sangat berharga) tidak dapat di ajukan hak paten. Beberapa pakar berpendapat bahwa hak untuk melindungi informasi, termasuk terhadap informasi rahasia dagang merupakan tindakan sebagai bentuk insentif karena rahasia dagang dapat menjadi investasi dalam pengembangan teknologi.

Rahasia dagang berbeda dengan hak kekayaan intelektual lain seperti cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit

terpadu, varietas tanaman, indikasi geografis. Rahasia dagang pada dasarnya tidak perlu untuk didaftarkan tetapi si pemilik rahasia dagang melakukan sendiri perlindungan terhadap rahasia dagang (*do it by your self*). Rahasia dagang tidak perlu melakukan permohonan untuk didaftarkan pada Ditjen KI, si pemilik rahasia dagang hanya perlu menyimpan informasi rahasia dagang tersebut.

Perlindungan rahasia dagang berlangsung selama rahasia dagang yang dirahasiakan. Setelah rahasia dagang diketahui publik secara sah (bukan karena pencurian atau penyalahgunaan hak) maka perlindungan rahasia dagang berakhir.

Rahasia dagang pada dasarnya terdiri dari katagori besar yaitu informasi teknis dan informasi bisnis. Informasi teknis seperti: rencana, desain dan pola, proses dan formula untuk pembuatan obat atau makanan atau bahan kimia, metode dan teknik pembuatan, informasi kegagalan penelitian, perangkat lunak computer, dan lain sebagainya. Sedangkan informasi bisnis seperti: informasi keuangan yang belum dikemukakan di publik, biaya dan harga informasi, informasi produksi, daftar pelanggan/konsumen, informasi tentang peluang bisnis, informasi personalia, dan lain-lain.

Perusahaan memerlukan informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan barang dan jasa baru. Informasi ini dapat digunakan pula untuk mengembangkan perusahaan agar semakin kompetitif di era global saat ini. Informasi yang memungkinkan perusahaan untuk bersaing secara efektif adalah rahasia dagang dan karena rahasia dagang memiliki nilai komersial dan layak untuk dilakukan pengamanan dan perlindungan.

Informasi perusahaan tidak selalu bersifat rahasia. Informasi perusahaan yang bersifat rahasia memiliki ciri khas yaitu:

- a. Informasi yang mempunyai sifat rahasia
- b. Informasi yang termasuk lingkup perindustrian dan perdagangan
- c. Kondisi terbukanya kerahasiaan informasi itu berpindah dan ikut dimanfaatkan oleh pihak kompetitor.

Rahasia dagang dapat melindungi informasi teknis yang berharga yang tidak bisa dilindungi oleh hak paten, cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu. Rahasia dagang dapat juga:

- a. Melindungi ide-ide bisnis yang menawarkan keunggulan kompetitif, sehingga memungkinkan perusahaan atau individu untuk mendapatkan keunggulan dalam kompetisi, contohnya ide untuk produk baru.
- b. Menjaga pesaing mengetahui produk atau jasa yang masih dalam perkembangan/riset, menjaga pesaing menemukan hasil riset tersebut.
- c. Melindungi informasi bisnis yang berharga seperti rencana pemasaran, informasi dan pelanggan daftar biaya dan harga.
- d. Melindungi informasi yang telah diteliti selama penelitian dan perkembangan, kegagalan maupun keberhasilan dari riset tersebut.
- e. Melindungi informasi lainnya yang memiliki beberapa nilai dan umumnya tidak diketahui oleh pesaing, contohnya daftar peringkat pelanggan yang menguntungkan bisnis perusahaan.

Indonesia melalui Undang-undang Rahasia Dagang (UURD) mengatur mengenai informasi dari suatu perusahaan yang dapat dilindungi oleh rahasia dagang. UURD Indonesia mengatur mengenai ruang lingkup rahasia dagang, yaitu meliputi:

- a. Metode produksi
- b. Metode pengolahan
- c. Metode penjualan
- d. Atau informasi lain di bidang teknologi dan/bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Beberapa jenis informasi telah dianggap mampu dilindungi sebagai rahasia dagang. Contoh konsep/informasi yang mendapat perlindungan hukum, yaitu:

- a. Daftar pelanggan atau daftar pemasok (informasi yang lain mengenai daftar tersebut, seperti daftar pelanggan yang paling berharga, semakin besar kemungkinan dianggap rahasia dagang)
- b. Desain teknis, gambar-gambar, bagan/denah, dan peta
- c. Informasi negatif (seperti kegagalan proses teknis/penelitian yang telah dilakukan)
- d. Penelitian terapan, penelitian teknis, penelitian dasar.
- e. Formula atau resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu.

- f. Informasi tentang strategi bisnis, metode melakukan bisnis, atau system kerja tertentu yang cukup menguntungkan bagi perusahaan.
- g. Ide/konsep yang mendasari pembuatan iklan/konsep pemasaran
- h. Informasi keuangan atau daftar harga atau biaya yang menunjukkan margin laba dari suatu produk
- i. Teknologi manufaktur
- j. Prototipe
- k. Bahan genetic
- l. Sumber/kode untuk perangkat lunak computer
- m. Sebuah cara untuk mengubah atau menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan kimia atau mesin.
- n. Informasi R&D, dll

B. Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang

Sulitnya melakukan perlindungan terhadap rahasia dagang menjadi suatu perhatian di setiap negara. Pada prinsipnya rahasia tidak hanya dapat dilindungi oleh moral dan agama tetapi juga oleh hukum. Salah satu fungsi hukum adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Sementara agar kepentingan manusia terlindungi. Maka hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Hukum juga diharapkan mencerminkan sistem nilai, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Hukum sebagai suatu peraturan yang logis dan konsisten apabila dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat itu secara efektif dan didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Hukum melindungi pemilik rahasia dagang dari perbuatan pihak lain yang dapat merugikan si pemilik rahasia dagang.

Rahasia dagang penting untuk dilindungi. Banyak hal yang menjadi keutamaan mengapa penting dan perlunya melakukan perlindungan rahasia dagang. Beberapa alasan mengapa perlu/penting melakukan tindakan untuk menjaga rahasia dagang dalam bisnis:

1. Teknologi informasi yang semakin canggih

Penguasaan teknologi informasi saat ini merupakan hal yang umum dilakukan oleh masyarakat. Salah satu alasan mudahnya penyalahgunaan atau pencurian terhadap rahasia dagang yaitu dengan kecanggihan dalam teknologi informasi saat ini. Arsip rahasia dagang biasanya disimpan dalam bentuk fisik, namun dengan adanya teknologi computer dan internet maka semua arsip tersimpan dalam bentuk file yang sangat mudah di curi apabila tidak diproteksi dengan password atau sistem keamanan lainnya. Penggunaan password pun bisa saja di curi dengan banyaknya “*hacker*” yang dengan mudah “membobol” sistem keamanan suatu perusahaan. Risiko terhadap pencurian rahasia dagang pada teknologi informasi semakin tinggi karena saat ini penggunaan internet dan akses teknologi sudah menjadi hal umum dalam transaksi bisnis maupun dalam kehidupan masyarakat sendiri. Kecenderungan lain meningkatkan risiko pencurian rahasia dagang adalah layanan komputerisasi yang menyediakan data dan informasi melalui jaringan (biasanya internet). Perusahaan tidak menyediakan keamanan jaringan yang baik. Sistem keamanan untuk menjaga rahasia dagang agar tidak di curi dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan sistem yang dapat melacak siapa saja yang masuk ke program atau dapat memblokir orang-orang yang ingin mencoba masuk ke sistem perusahaan tanpa izin. Sistem keamanan yang demikian tidaklah murah, dan bagi pelaku usaha/bisnis hal ini merupakan pembiayaan yang harus dipikirkan dengan baik karena biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.

2. Mobilitas karyawan atau keluar masuknya karyawan

Perusahaan memiliki karyawan yang bekerja dan memiliki masa kerja. Karyawan akan terus berganti seiring hidupnya perusahaan tersebut. Karyawan yang tidak lagi bekerja di perusahaan akan sangat rawan untuk dapat mencuri rahasia dagang. Karyawan yang masih bekerja di perusahaanpun juga sangat rawan akan terjadinya pencurian terhadap rahasia dagang perusahaan. Antisipasi akan hal tersebut sebaiknya membuat suatu perjanjian terhadap karyawan untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang perusahaan. Tindakan antisipasi tersebut dapat dilakukan

dengan cara karyawan-karyawan harus diikat dengan perjanjian rahasia dagang (*confidentiality agreements*) dan menandatangani, sedangkan dengan pihak yang diluar perusahaan (bisa mantan karyawan) harus menandatangani perjanjian tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan (*non disclosure agreement*). Untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki terkait pengolahan produksi, dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian antara perusahaan dengan karyawan untuk tidak membuka rahasia dagang, baik selama karyawan masih bekerja maupun nanti saat telah tidak bekerja lagi di perusahaan. Apabila kerahasiaan mengenai pengolahan atau produksi telah diperjanjikan dalam perjanjian antara perusahaan dengan karyawan maka karyawan yang dengan sengaja mengungkapkan rahasia tersebut berarti mengingkari atau melakukan wanprestasi terhadap apa yang telah diperjanjikan. Karyawan yang telah melakukan tindakan wanprestasi atau tidak menjaga rahasia dagang sebagaimana telah diperjanjikan, maka karyawan tersebut jelas melakukan pelanggaran dan dapat digugat ke Pengadilan Negeri (lihat Pasal 11 jo Pasal 13 UU Rahasia Dagang).

3. Nilai ekonomis yang ada pada rahasia dagang

Justifikasi yang paling baik bagi keberadaan rahasia dagang adalah murni karena nilai ekonomi yang melekat pada rahasia dagang. Rahasia dagang menjadi semakin penting dan berharga serta mampu memainkan perannya untuk mengembangkan perekonomian. Peran rahasia dagang menjadi sangat penting dan dilindungi oleh HKI karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ekonomi berbasis informasi saat ini merupakan pergeseran dari ekonomi sebelumnya, yang didasarkan pada asset fisik seperti sumber daya alam dan barang modal. Saat ini banyak perusahaan yang berkembang hanya dengan memodalkan pada kekayaan intelektual saja. Contoh nyata dari arah baru bangsa adalah banyaknya industri modern yang mengandalkan pada kekayaan intelektual untuk asset mereka, seperti industri software, industri hiburan seperti musik dan film, industri berbasis internet (youtube, atau media sosial lainnya), industri farmasi dan obat-

obatan. Perlindungan rahasia dagang menjadi penting dalam dunia farmasi apabila dikaitkan dengan data hasil uji klinis produk farmasi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan farmasi yang berbasis riset. Data ini merupakan asset perusahaan yang sangat bernilai di masa datang. Data-data tersebut diperoleh oleh perusahaan dengan melakukan R&D dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Hal lainnya yang berkaitan dengan perlindungan kerahasiaan dalam industri farmasi adalah perlindungan terhadap setiap data-data klinis yang diserahkan kepada instansi atau Lembaga pemerintah dalam rangka mendapatkan ijin pemasaran produk farmasi. Terhadap data-data yang diserahkan tersebut, perlu dilindungi terhadap adanya kemungkinan penyalahgunaan yang mungkin ada, baik dari pesaing usaha maupun instansi lainnya.

4. Undang-undang rahasia dagang memberikan perlindungan bagi informasi yang bersifat rahasia / *confidential information*, selama *trade secret* tersebut dijaga kerahasiaannya oleh si pemilik.

Pelaku usaha yang menjalankan bisnis baik bisnis yang berkaitan dengan makanan maupun produk teknologi, tetap memerlukan perhatian khusus untuk melindungi setiap informasi-informasi yang sifatnya rahasia. Perlindungan ini sangat penting karena berkaitan dengan keberlangsungan usahanya ke depan. Secara penting karena berkaitan dengan keberlangsungan usahanya ke depan. Secara ringkas alasan untuk melindungi rahasia dagang bagi pelaku usaha, yaitu:

1. Undang-undang rahasia dagang berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar etika dagang dan persaingan tidak sehat antara para pelaku usaha yang memiliki informasi yang bersifat rahasia dalam bisnisnya.
2. Salah satu tujuan utama rahasia dagang adalah untuk memberikan insentif bagi perusahaan untuk berinovasi karena telah menghabiskan banyak waktu dan modal yang diinvestasikan untuk mengembangkan inovasi kompetitif yang menguntungkan, baik teknis dan komersial, dan terutama rahasia dagang yang tidak

di patenkan atau tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan hak paten.

3. Jika tidak dilindungi oleh undang-undang rahasia dagang, maka kompetitor bisa menggunakan inovasi ini tanpa harus menanggung beban biaya atau risiko yang dihadapi dalam mengembangkan inovasi.

Perlindungan rahasia dagang perlu tindakan nyata atau konkret dari si pemilik rahasia dagang. Tindakan atau langkah-langkah yang diambil merupakan suatu bentuk perlindungan. Negara memberikan perlindungan bagi rahasia dagang yang telah dilakukan upaya dan langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan. Upaya ini sangat penting khususnya bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan biaya dan kemampuan untuk didaftarkan hak paten. Suatu pilihan bagi pelaku usaha untuk melindunginya sebagai hak paten atau hak rahasia dagang.

Sebuah pilihan bagi pelaku usaha yang memiliki invensi. Pelaku usaha dapat memilih untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut atau mendaftarkan hak paten dari invensi tersebut. Pelaku usaha yang memilih untuk menjaga kerahasiaan invensinya. Informasi tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum selama kerahasiaannya tidak hilang. Perlindungan hukum akan berakhir pada saat sifat kerahasiaannya hilang. Perusahaan yang memilih untuk mendaftarkan hak paten pada invensinya maka sifat kerahasiaannya akan hilang dan berganti dengan mendapatkan perlindungan secara eksklusif dari negara selama 20 tahun (masa perlindungan hak paten).

Pelaku usaha yang ingin melakukan perlindungan informasinya dengan rahasia dagang terlebih dahulu: (a) kenalilah informasinya yang sifatnya rahasia, lakukan prioritas mana yang sifatnya rahasia dagang dan mana yang bukan; pisahkan mana yang rahasia dan mana yang bukan rahasia; (b) lakukan tindakan/langkah nyata untuk melakukan perlindungan; (c) berhati-hatilah terhadap karyawan, mantan karyawan, rekan bisnis/mitra, dll, untuk mencegah terjadi penyalahgunaan rahasia dagang atau pencurian rahasia dagang; (d) persiapkan diri apabila terjadi penyalahgunaan atau pencurian rahasia dagang.

Perlindungan terhadap rahasia dagang memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungan perlindungan rahasia dagang, yaitu:

1. Rahasia dagang tidak membutuhkan biaya pendaftaran. Hal ini karena rahasia dagang tidak perlu untuk didaftarkan.
2. Perlindungan rahasia dagang tidak memerlukan pengungkapan rahasia atau registrasi. Pengungkapan rahasia ada pada hak paten. Saat kita mengajukan pendaftaran hak paten maka semua hal terkait dengan objek yang ingin didaftarkan harus diungkapkan.
3. Perlindungan rahasia dagang tidak memiliki jangka waktu. Rahasia dagang akan selalu mendapatkan perlindungan selama si pemilik rahasia dagang terus menerus menjaga kerahasiaannya,
4. Rahasia dagang memiliki efek langsung bagi perusahaan. Bagi resep atau formula dari suatu produk merupakan asset penting bagi perusahaan. Rahasia dagang merupakan asset yang sangat penting bagi perusahaan karena berkaitan dengan kelangsungan perusahaan tersebut.

Kerugian melindungi invensi atau informasi dengan menggunakan rahasia dagang, yaitu:

1. Rahasia yang terkandung dalam produk inovatif dapat ditemukan melalui rekayasa ulang atau '*reverse engineering*' dan secara sah dapat digunakan. Pihak lain dapat mengetahui rahasia dagang tanpa harus melakukan pencurian terhadap rahasia dagang orang lain. Misalnya, seseorang yang menduga isi dari ramuan atau resep masakan hanya dengan cara mencicipi masakan tersebut dan melakukan racikan sendiri mirip dengan masakan tersebut tanpa harus melakukan pencurian terhadap resep itu.
2. Perlindungan rahasia dagang hanya melindungi terhadap perolehan yang tidak tepat, penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia.
3. Sebuah rahasia dagang sulit untuk ditegakkan, sebagai tingkat perlindungan yang jauh lebih lemah dari pada hak paten. Perlindungan rahasia dagang akan berakhir apabila rahasia dagang tersebut tidak dilakukan upaya atau langkah-langkah untuk melindunginya.

4. Pihak lain mungkin saja akan melakukan pendaftaran hak paten terhadap rahasia dagang tersebut jika ia telah mengembangkan invensi yang sama dengan cara yang sah.
5. Biaya penyelesaian sengketa yang relatif mahal jika terjadi penyalahgunaan rahasia dagang oleh pihak lain.

Perlindungan rahasia dagang akan berhadapan dengan penemuan yang ditemukan dengan cara yang adil dan jujur, misalnya, dengan melakukan riset *independent* atau *reserve engineering*. Seseorang yang mendapatkan informasi rahasia dagang dengan cara yang legal, misalnya dengan *reserve engineering* atau dengan melakukan penemuan sendiri, maka orang tersebut tetap diperbolehkan melakukannya. Berdasarkan situasi tersebut maka pemilik rahasia dagang tidak dapat mengambil tindakan hukum terhadap orang tersebut.

Negara memberikan perlindungan rahasia dagang selama rahasia dagang tersebut dirahasiakan. Perlindungan terhadap rahasia dagang tidak akan berakhir selama rahasia tetap terjaga. Pemilik rahasia dagang dapat manfaat dari perlindungan tersebut selama informasi tetap terjaga rahasianya. Hak paten diberikan perlindungan oleh negara selama jangka waktu 20 tahun dan setelah itu akan menjadi *public domain*. Rahasia dagang akan dilindungi oleh negara selama rahasia dagang tersebut tetap menjadi rahasia dan dijaga kerahasiaannya.

Perusahaan lain dapat menggunakan rahasia dagang yang sama dengan cara yang sah, seperti pengembangan *independent* atau rekayasa ulang '*reserve engineering*'. Sebagai contoh, asumsikan perusahaan A mengembangkan metode pembuatan teknologi program computer yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan A. Beberapa tahun kemudian, perusahaan B secara *independent* mengembangkan metode yang sama. Jika perusahaan A memiliki hak paten terhadap teknologi program computer tersebut maka perusahaan A dapat mencegah perusahaan B untuk menggunakan teknologi program tersebut. Tetapi jika Perusahaan A melindungi teknologi program computer tersebut dengan rahasia dagang, maka perusahaan A tidak dapat mencegah perusahaan B menggunakan metode teknologi program computer milik perusahaan

A, selama perusahaan B mengembangkan metode teknologi program computer secara sah dan mandiri tanpa melakukan tindakan pencurian metode teknologi program computer milik perusahaan A.

Salah satu risiko mengandalkan perlindungan rahasia dagang adalah bahwa kita tidak bisa menghalangi perusahaan lain dengan secara mandiri mengembangkan rahasia dagang yang sama dengan milik kita. Perusahaan tersebut kemudian bisa mencoba untuk melakukan monopoli dengan mendaftarkan hak paten kecuali untuk metode bisnis karena metode bisnis tidak bisa di beri hak paten.

Reserve engineering atau rekayasa ulang tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan rahasia dagang. Kompetitor atau pesaing yang memproduksi atau menggunakan informasi yang sama dengan perusahaan dan kompetitor mendapatkan informasi tersebut secara sah atau tidak dengan cara mencuri. Pembuktian di pengadilan diperlukan apabila kasus tersebut masuk dalam ranah litigasi. Pihak kompetitor membuktikan bahwa informasi yang ia dapatkan adalah melalui *reserve engineering*. *Reserve engineering* di izinkan karena dapat memacu inovasi dan mendorong untuk melakukan penemuan baru dan mendaftarkan paten. Oleh karena itu invensi yang didapatkan melalui *reserve engineering* dan mendapatkan hak paten maka dalam hal ini hak paten memberikan keunggulan perlindungan dibandingkan dengan rahasia dagang. Cara menanggulangi *reserve engineering* yaitu dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian atau kontrak, dimana perusahaan memasukkan pasal mengenai anti *reserve engineering*. Antisipasi tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada perjanjian lisensi, selebihnya *reserve engineering* tidak dapat dihindarkan.

BAB II

PENGATURAN RAHASIA DAGANG DALAM TRIPS

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin berkembang dari waktu ke waktu baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Pada era globalisasi saat ini hak kekayaan intelektual atau sering dikenal dengan *Intellectual Property Rights (IPR)* merupakan isu yang sangat berkembang di dunia internasional khususnya dalam perdagangan. Hak kekayaan intelektual timbul karena adanya intelektual manusia yaitu kemampuan dan kreativitas manusia. Intelektual manusia tersebut menghasilkan suatu ciptaan atau invensi atau desain yang merupakan perwujudan suatu ide yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Walaupun untuk adanya suatu ciptaan atau invensi atau desain tidak mudah karena dibutuhkan pengorbanan yang cukup besar bagi penciptanya maupun inventornya. Pengorbanan berupa uang, waktu, pikiran, dan lain-lain, untuk mewujudkan suatu ide dari para pencipta maupun para inventor. Maka sewajarnya untuk karya cipta mereka seharusnya dilindungi dan semakin memberikan peluang untuk adanya karya-karya intelektual yang lebih berkembang dan inovatif.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki berbagai manfaat serta akan berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan yang pasti mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Bidang-bidang cakupan HKI yang telah diatur dalam hukum nasional negara Indonesia meliputi hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman. Motivasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan inti dari perdebatan kekayaan

intelektual, termasuk cakupan dan kedudukan hak paten, hak cipta, dan rahasia dagang yang optimal.

TRIPs Agreement merupakan konvensi internasional yang dihasilkan dari *Convention Establishing World Trade Organization* (WTO) pada *Uruguay Round / Putaran Uruguay GATT*. Secara substansial, *TRIPs Agreement* merupakan gabungan dari *Paris Convention* yang merupakan pengaturan hak milik perindustrian dan *Berne Convention* yang merupakan pengaturan hak cipta. *TRIPs Agreement* membagi bidang-bidang kekayaan intelektual sebagai berikut:

1. *Copyright and Related Rights* (Hak Cipta dan Hak Terkait)
2. *Trademarks* (Merek)
3. *Geographical Indications* (Indikasi Geografis)
4. *Industrial Design* (Desain Industri)
5. *Patents* (Paten)
6. *Layout-Desaign of Integrated Circuit* (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)

Kerangka hukum yang mengatur perlindungan rahasia dagang diatur dalam TRIPS dan TRIPs hanya memberikan standar hukum untuk perlindungan rahasia dagang. TRIPs memberikan keluasaan bagi setiap negara anggota untuk mengatur secara spesifik dan mendalam mengenai rahasia dagang dengan ketentuan hukum nasionalnya masing-masing. Pasal 39 dari Perjanjian TRIPS menyediakan landasan hukum yang relative fleksibel untuk perlindungan rahasia dangan dan negara-negara anggota yang dapat melakukan implementasi yang disesuaikan dengan kondisi negara-negara anggota sendiri.

Negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tunduk kepada ketentuan TRIPs. *TRIPs Agreement* adalah perjanjian internasional pertama yang melindungi rahasia dagang secara tegas. Sebelum adanya TRIPs, hukum menolak untuk mengenal kekayaan intelektual berupa ide atau informasi. Namun demikian, orang-orang yang menghasilkan gagasan atau memiliki informasi yang tidak diungkapkan sebelumnya, dilakukan tindakan untuk mencegah orang lain menggunakan atau mengungkapkan gagasan tersebut atau informasi tersebut. Pada umumnya informasi yang bersifat rahasia hanya akan diungkapkan dalam lingkaran yang kecil, misalnya pada orang-orang kepercayaan saja. Tindakan tersebut dilakukan untuk membatasi pengungkapan dan untuk

melindungi hak individu dan privasinya. Selain itu, tindakan tersebut juga berupaya untuk menghormati kepercayaan yang telah diberikan dan dalam upaya untuk mewujudkan persaingan yang sehat. Dengan demikian, pelanggaran terhadap kepercayaan yang telah diberikan akan menimbulkan keadaan tidak adil termasuk dalam hukum persaingan usaha.

Pelanggaran terhadap kepercayaan yang telah diberikan juga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak individu. Jika telah terjadi pelanggaran demikian, maka perselisihan tidak bisa dihindari. Hukum seyogyanya dapat mengakomodir keadaan tersebut, dimana pelanggaran terhadap hak individu telah terjadi dan pelanggaran terhadap kepercayaan yang telah diberikan. Pelanggaran terhadap kesepakatan dimana telah terjadi pelanggaran terhadap kepercayaan yang telah diberikan tidak diatur secara jelas dalam perjanjian internasional. Pada tahun 1994, situasi ini berubah, setelah terbitnya *TRIPs Agreement* muncul, maka setiap anggota mengharuskan untuk memberikan perlindungan kepada informasi yang bersifat rahasia dan tindakan-tindakan untuk mengamankan informasi tersebut.

More specially, Article 39 of TRIPs states that in the course of providing protections against unfair competition (as required by Article 10 bis of the Paris Convention), member shall provide natural and legal persons with the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practice. Article 39 requires information to be protected if it is secret, has commercial value because it is secret, and has been subject to reasonable steps to keep it secret⁵.

Artikel 39 TRIPs mengatur perlindungan mengenai rahasia dagang atau yang dikenal dengan *trade secret* sebagai berikut⁶:

1. Dalam rangka menjamin perlindungan yang efektif guna mencegah persaingan tidak sehat, seperti tercantum dalam artikel 10 bis Konvensi Paris, negara anggota harus melindungi *undisclosed information*.

⁵ Lihat Lionel Bently dan Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, (New York: Oxford University Press, 2018), halaman 1004-1005

⁶ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), halaman 17

2. Masyarakat dan badan hukum akan dianggap memiliki kesempatan untuk mencegah informasi yang sah dimilikinya dari pengungkapan, perolehan atau penggunaan oleh pihak lain tanpa izin dengan cara yang bertentangan dengan praktik perdagangan yang jujur dari informasi tersebut: (a) bersifat rahasia, dalam maksud bahwa informasi itu secara keseluruhan atau dalam penataan tepat dan penyusunan komponen tidak diketahui secara umum atau mudah diperoleh orang yang biasanya berurusan dengan bidang informasi tersebut; (b) bernilai komersial karena kerahasiaannya, dan ; (c) telah dijaga kerahasiaannya melalui tindakan tepat sesuai dengan keadaannya oleh pihak yang memiliki fungsi control atas informasi tersebut secara sah.

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual bukan hanya dalam lingkup nasional sebuah negara saja, melainkan juga mencapai skala internasional. Bentuk nyata perlindungan internasional tersebut adalah terciptanya beberapa perjanjian internasional yang mengatur tentang kekayaan intelektual, salah satunya adalah TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). TRIPs Agreement mengelompokkan kekayaan intelektual menjadi beberapa bagian, diantaranya: hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis.

WTO dan TRIPs merupakan wujud nyata dari perlindungan kekayaan intelektual, dengan adanya WTO bukan berarti WTO berserta konvensi-konvensi yang diadministrasikannya tidak berlaku. Kehadiran WTO justru membawa hal positif bagi WIPO. WIPO dan WTO bekerjasama dalam bidang kekayaan intelektual. WIPO memiliki tugas untuk mempromosikan kekayaan intelektual di seluruh negara, sedangkan WTO merupakan organisasi yang memiliki fungsi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual⁷. Anggota dari WTO yang meratifikasi *Convention Establishing World Trade Organization* dan TRIPs memiliki kewajiban untuk meratifikasi semua konvensi yang administrasinya dipegang oleh WIPO, serta menerapkannya dalam peraturan perundang-undangan masing-masing. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 2 ayat (1) *Agreement Between the World Intellectual Property Organization and the World*

⁷ Paul Salmon, "Cooperation Between the world Intellectual Property Organization and the World Trade Organization", *Journal of Civil Rights and Economics Development* Vol. 17, 2003, halaman 8.

Trade Organization. Secara singkatnya dapat disimpulkan bahwa negara anggota WTO harus melakukan perlindungan terhadap kekayaan intelektual apabila ingin mendapatkan kemudahan dalam perdagangan internasional.

Perjanjian HKI yang terkait dengan perdagangan atau dikenal dengan TRIPs (*The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) adalah hasil dan perundingan yang tidak sepenuhnya dimengerti oleh negara-negara berkembang pada saat Putaran Uruguay. Ide untuk mengintegrasikan perlindungan HKI di dalam organisasi perdagangan dunia dipromosikan oleh negara-negara maju atas permintaan dari kelompok-kelompok industri besar dengan tujuan untuk menetapkan aturan standar dan berlaku di semua negara untuk melindungi kepentingannya. Negara-negara berkembang tidak berhasil menghentikan diterapkannya TRIPs, namun di tingkat nasional pemerintah memiliki sedikit otonomi dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban perjanjian. Pembentukan TRIPs bertujuan untuk mengurangi gangguan dan halangan atas perdagangan internasional sekaligus untuk mempromosikan perlindungan HKI yang efektif dan berguna menjamin tindakan serta prosedur untuk menegakkan HKI.

Era globalisasi mengakibatkan perlindungan HKI tidak lagi menjadi urusan satu negara saja melainkan sudah menjadi urusan masyarakat internasional, terlebih lagi sejak di tandatanganinya TRIPs. TRIPs memiliki tujuan umum dan fundamental yakni untuk mengurangi distorsi dan hal-hal yang menyulitkan kemajuan bagi perdagangan internasional (*to reduce distortions and impediments to international trade*). Tujuan TRIPs yang kedua adalah untuk melindungi hak-hak pribadi (*to protect private property rights*). Negara anggota sepakat untuk memberdayakan pemegang HKI dan untuk menegakkan HKI-nya dan pemerintah dapat diminta untuk membantu menegakkan hukum ini. Apabila pemegang HKI gagal menegakkan haknya, melalui peraturan perundang-undangan dan kelembagaan hukum yang ada yang memungkinkan warga negara untuk melindungi dirinya sendiri melawan tindakan pelanggaran HKI-nya. Ketentuan ini melindungi pemegang HKI dari tindakan pelanggaran yang dilakukan pesaing⁸.

⁸ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), halaman 19.

Perkembangan pergaulan era global dalam perdagangan dunia telah melahirkan kaedah dan aturan main (*rule of the game*) baru yang cenderung memberikan keterbatasan bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang menjadi pengikut dari negara maju dalam berbagai bidang. Begitupun aturan main dalam perdagangan bebas dunia saat ini yang terwadahi melalui WTO (*World Trade Organization*) yang juga melibatkan aktivitas perdagangan dengan perlindungan terhadap aspek perlindungan hak atas kekayaan intelektual dalam paying TRIPs yang lebih sebagai instrument bagi negara-negara maju dalam mendominasi dan mendudukkan posisi tawar yang lebih tinggi dari negara-negara berkembang⁹.

Berdasarkan perjanjian TRIPs, secara umum di beberapa negara mendefinisikan rahasia dagang sebagai informasi yang tidak terbatas hanya pada data teknis atau non teknis, formula, pola, kompilasi, perangkat program, metode, teknik, proses menggambar, data keuangan, atau daftar pelanggan/konsumen yang potensial atau daftar pemasok. Rahasia dagang merupakan informasi yang cukup rahasia dan bernilai ekonomi, actual atau potensial, yang secara faktanya bahwa pada umumnya tidak diketahui orang lain yang bisa mendapatkan nilai ekonomi dari pengungkapan atau penggunaan, dan yang kerahasiaannya dicapai berkat upaya pemilik rahasia dagang.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 point (b) TRIPs. Ketentuan tersebut memuat vmengenai rahasia dagang. Dalam hal ini TRIPs sebagai suatu kesepakatan internasional memiliki relevansi dengan konvensi-konvensi dan perjanjian internasional lainnya di bidang HKI. Dalam beberapa segi TRIPs merupakan kaidah pnunjuk untuk berlakunya ketentuan0ketentuan Perjanjian internasional di bidang HKI. Anggota harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 12, dan Pasal 19 KONvensi Paris (Tahun 1976) dan tidak satupun ketentuan TRIPs yang memungkinkan negara anggota terbebas dari kewajiban-kewajiban yang timbul atas dasar ketentuan KONvensi Paris. Konvensi Berne, KONvensi Roma dan perjanjian HKI tentang Rangkaian Elektronik Terpadu.

⁹ Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), halaman 4-5.

Informasi yang dirahasiakan diatur dalam Bab 7 Pasal 39 TRIPs ayat (1) sampai dengan ayat (3). Pasal 39 selengkapnya menyatakan:

1. *The course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10 bis of the Paris Convention (1967). Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 below and data submitted to government or governmental agencies in accordance with paragraph 3 below:*
2. *Natural and legal person shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to acquired by, or used by other without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:*
 - a. *Is secret in the sense it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question:*
 - b. *Has commercial value because it's a secret, and:*
 - c. *Has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep secret.*
3. *Member, when requiring as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical product which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Member shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.*

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai negara anggota Indonesia diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (rahasia dagang) untuk menjamin perlindungan secara efektif dalam menghadapi persaingan curang sesuai dengan Pasal 10 bis Konvensi Paris versi 1967. Artikel 10 bis Paris Convention berbunyi:

1. *The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.*

2. *Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.*
3. *The following in particular shall be prohibited:*
 - a. *all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, or competitor.*
 - b. *false allegation in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor*
 - c. *indication or allegation the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristic, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.*

Penunjukkan berlakunya Pasal 10 bis Konvensi Paris merupakan konsekuensi sifat keberlakuan TRIPs yang juga berfungsi sebagai kaidah penunjuk. Konvensi Paris telah diratifikasi tanpa reservasi oleh RI melalui Keppres No. 15/1997. Secara historis, konvensi Paris merupakan konvensi pertama dalam perlindungan kekayaan intelektual di dunia, yaitu pada tahun 1883. Konvensi ini mengatur mengenai hak milik perindustrian (*industrial property*) yang merupakan salah satu cabang dari kekayaan intelektual. Tujuan diadakannya kesepakatan pembentukan Konvensi Paris adalah untuk memfasilitasi hubungan dagang antar sesama negara anggota untuk mempromosikan perlindungan hukum secara internasional terhadap kekayaan intelektual. Konvensi ini berturut-turut direvisi setelah tahun 1883, pada tanggal 14 Desember 1900 di Brussels, tanggal 2 Juni 1934 di London, tanggal 31 Oktober 1958 di Lisbon, dan tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, dan direvisi kembali pada 28 September 1979 di Stockholm. Jumlah anggota dari Konvensi Paris pada awalnya adalah 11 negara yaitu : Belgia, Brazil, El Salvador, Perancis, Guatemala, Italia, Belanda, Portugis, Spanyol, Serbia dan Swiss. Pada saat Konvensi Paris resmi berlaku secara efektif pada tanggal 7 Juli 1884, Inggris, Tunisia dan Ekuador ikut menandatangani sehingga jumlah anggota konvensi bertambah menjadi 14 negara, dari tahun ke tahun jumlah anggota konvensi mengalami peningkatan.

Hak milik perindustrian dalam Konvensi Paris mencakup: paten (*patent*), paten sederhana (*simple patent*), desain industri (*industrial design*), merek dagang (*trade marks*), merek jasa (*service marks*). Indikasi sumber atau indikasi asal (*indications of source or appellations of origin*), dan persaingan tidak sehat (*the repression of unfair competition*).

Konvensi Paris melarang praktek-praktek perdagangan yang tidak adil di antara para anggotanya; yang berarti “tindakan persaingan yang bertentangan dengan kebiasaan yang wajar dalam industri dan perdagangan” tidak dapat diterima. Contoh persaingan tidak sehat yang disediakan oleh Konvensi Paris tidak eksplisit menyebutkan pelanggaran rahasia dagang, tapi bisa dikatakan bahwa pendompengan (pencurian) atau cara lain yang tidak adil dalam arti rahasia dagang dianggap sebagai persaingan tidak sehat di bawah ketentuan Konvensi Paris.

A. Rahasia Dagang dan Keunikan Dalam Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan rahasia dagang pada hakikatnya adalah harus terlindungi oleh individu. Perlindungan rahasia dagang merupakan perlindungan mandiri dari sang pemilik rahasia dagang itu sendiri melalui langkah-langkah yang layak dan patut. Perlindungan rahasia dagang harus dilakukan oleh individu atau badan hukum yang memiliki dan menguasai rahasia dagang tersebut. Rahasia dagang memang tidak didaftarkan maka agar tetap terjaga konsep kerahasiaannya (informasi tersebut) dan tetap menjadi legenda yang tidak dapat diketahui oleh orang lain. Maka dari itu konsep perlindungan rahasia dagang adalah perlindungan individu dari sang pemiliknya.

Karakteristik dasar dari rahasia dagang adalah kerahasiaan. Rahasia dagang adalah informasi rahasia yang bisa disembunyikan dari perusahaan kompetitor atau pesaing atau pihak lain selain si pemilik rahasia dagang. Apabila beberapa karyawan dan orang luar (seperti mitra) mengetahui tentang rahasia dagang si pemilik, maka harus diminta untuk tidak membocorkan rahasia tersebut pemilik rahasia dagang harus mengambil beberapa tindakan pencegahan untuk melindungi rahasia dagang dengan menyimpannya di tempat yang aman, dengan menyimpannya di computer berpassword atau dengan

menekankan kepada karyawan yang mengetahui rahasia bahwa mereka tidak akan mengungkapkan rahasia dagangnya. Jika pemilik memelihara teknologi sebagai rahasia dagang maka dimungkinkan untuk mengambil atau memperoleh perlindungan hukum lainnya untuk itu. Jika seorang secara tidak benar mendapatkan rahasia dagang dan mengambil keuntungan dari itu. Pemilik rahasia dagang dapat minta ganti rugi kepada si pelanggar.

Mekanisme perlindungan rahasia dagang adalah sepenuhnya diupayakan oleh sang pemilik rahasia dagang. Dijaga kerahasiaannya agar tidak terbuka kepada masyarakat. Oleh karena itu, jangka waktu perlindungan rahasia dagang adalah selama rahasia dagang tersebut belum terbuka. Rahasia dagang tidak ada pendaftaran. Rahasia dagang tidak diperlukan pendaftaran. Rahasia dagang hanya tersimpan oleh pemilik informasi rahasia dagang itu sendiri. Kekayaan intelektual ini istimewa karena tidak perlu didaftarkan dan tidak perlu diumumkan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

In this, secret information has to be maintained and provide a competitive advantage to its owner may quality for trade secret protection. A trade secret protection is unlike patent and copyright protection because it must be kept secret. In this trade secret owner must not apply in the government for the protection. In this owner simply establish and maintain trade secrets as an internal matter¹⁰.

Rahasia dagang akan dapat dimanfaatkan pula untuk menambah perlindungan hak kekayaan intelektual, disamping merek, paten, cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi, siapapun yang memiliki informasi berkonsep rahasia dagang dapat terlindungi di seluruh dunia. Karena rahasia dagang masuk dalam katagori hak kekayaan intelektual di dalam diri manusia. Pemanfaatan perlindungan rahasia dagang ini terutama untuk melindungi gagasan ide atau gagasan sebuah karya cipta. Pokok dari rahasia dagang dapat terlihat bahwa rahasia dagang adalah informasi, terutama menyangkut ide, gagasan, konsep, maka sangat erat kaitannya dengan hak cipta.

¹⁰ Sarika Choudhary, et al, "Pogram and Data Protection: Copyright, Patent, Trade Secret and Trademark", *Indian Journal of Computer Science and Engineering (IJCSE)*, ISSN: 0976-5166, Vol. 4 No. 3, Jun-Jul 2013, halaman 235-239.

Pendaftaran rahasia dagang dari seluruh warga negara Indonesia hanya ada pencatatan jika ada perjanjian lisensi dari perusahaan. Jadi, jika informasi tersebut dijadikan lisensi maka informasi tersebut wajib dicatatkan kepada Ditjen KI. Ditjen KI melayani pencatatan lisensi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. PP ini merupakan kebutuhan yang mendesak karena UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang telah mengamanatkan pencatatan perjanjian lisensi. PP ini mengakomodir hal tersebut. PP ini di tetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Juli 2018 dan ditempatkan pada Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 115. Mengenai penjelasan dari PP ini ditenpatkan pada Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6229.

Pasal 2 PP No. 36 Tahun 2018 mengatur mengenai pencatatan perjanjian lisensi terhadap objek kekayaan intelektual termasuk di bidang rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak rahasia dagang yang dimiliki pemilik rahasia dagang. Lisensi yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang berdasarkan perjanjian lisensi dalam bentuk tertulis antara pemberi lisensi (pemilik rahasia dagang) dengan penerima lisensi. Pemberian lisensi harus ditekankan agar tidak mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Pembatasan dilakukan oleh si pemilik rahaisa dagang agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat. Pencatatan perjanjian diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang. Pencatatan perjanjian lisensi ini penting untuk dilakukan karena perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dan tidak diumumkan, tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga.

Sebagian besar negara-negara di dunia memiliki undang-undang yang memberikan perlindungan hukum kepada pemilik rahasia dagang saat terjadi pencurian rahasia dagang. Keuntungan dari rahasia dagang atas kekayaan intelektual lainnya (seperti merek, cipta, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu), yaitu terletak pada pemeliharaan kerahasiaan. Kekeyaan intelektual lainnya memerlukan pengungkapan ke kepada publik. Asalkan kekayaan intelektual itu dari jenis yang dapat dirahasiakan, seperti proses pembuatan, formula,

sumber pemasok, dan sejenisnya, perlindungan rahasia dagang lebih efektif dalam jangka pendek untuk mencegah panyalahgunaan rahasia.

Rahasia dagang tidak didaftarkan dan tidak ada pendataan untuk informasi rahasia tersebut. Rahasai dagang hanya dicatatkan jika ada lisensi, itupun yang dicatatkan adalah perjanjian lisensinya. Ditjen KI juga ikut menjaga kerahasiaan dari informasi tersebut dengan tidak melakukan pendataan atas informasi rahasia pemilik rahasia dagang. Ditjen KI mencatatkan perjanjian lisensi dari rahasia dagang,

Perjanjian lisensi merupakan salah satu pengalihan hak. Sebenarnya pengalihan hak bukan hanya dengan lisensi saja tetapi seperti apa yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, yaitu rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan: (a) Pewarisan; (b) Hibah; (c) Wasiat; (d) Perjanjian tertulis; atau € SEbab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak yang disebutkan di atas dapat dilakukan pencatatannya melalui Ditjen KI. Divisi yang melayani rahasia dagang ada di Dirjen KI yaitu pada bagian Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, dan Rahasia Dagang. Di dalam divisi tersebut juga terdapat bagian pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang. Tugasnya adalah: (a) Pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang; (b) Pelayanan hukum, untuk menangani kasus yang berkaitan tentang rahasia dagang. Di Kemenkuhham Kanwil Jateng tidak ada sama sekali. Divisi khusus yang melayani rahasia dagang maupun pencatatan lisensi rahasia dagang tidak ada, karena Kanwil tidak mempunyai wewenang untuk pencatatan lisensi rahasia dagang. Yang ada hanya di tingkat eselon I atau Dirjen KI.

Bentuk konkret perlindungan hukum dari Dirjen KI terhadap rahasia dagang, yang dimiliki pelaku usaha/bisnis adalah:

1. Dari segi administrasi, adanya pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang
2. Dari segi hukum, Dirjen KI melayani dan memberikan penjelasan atau keterangan sebagai saksi ahli dalam perkara rahasia dagang
3. Dirjen KI melakukan penyidikan apabila ada kasus pidana mengenai rahasia dagang, Dirjen KI bekerjasama dengan Kepolisian Indonesia melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil KI.

4. Dari segi regulasi. Dirjen KI seharusnya menyusun ketentuan untuk pencatatan rahasia dagang yang nantinya diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

B. Perbedaan Rahasia Dagang dengan Paten

Rahasia dagang sama seperti kekayaan intelektual lainnya seperti paten, merek, desain industri, diatur dalam peraturan perundang-undangan setiap negara dengan mengacu standar umumnya pada ketentuan yang ada pada TRIPs Agreement. Pasal 39 dari TRIPs Agreement menetapkan bahwa negara-negara anggota harus melindungi “informasi yang tidak mengungkapkan” (rahasia dagang) terhadap penggunaan yang tidak sah “dengan cara yang bertentangan dengan persaingan usaha secara sehat”. Informasi tersebut tidak boleh diketahui secara umum atau mudah diakses. Harus memiliki karena rahasia, dan harus telah dilakukan “langkah-langkah pengamanan” untuk merahasiakannya. Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 perjanjian TRIPs mencakup penegakan hukum, mengharuskan agar proses peradilan dalam setiap negara harus ada untuk memberlakukan agar semua hak kekayaan intelektual dan melindungi “informasi rahasia”. Meskipun pembuktian terhadap pelanggaran rahasia dagang berbeda-beda dari setiap negara.

Hampir semua bisnis pada pelaku usaha/bisnis memiliki rahasia dagang. Rahasia dagang adalah bentuk yang sangat berharga dan berguna bagi hak kekayaan intelektual. Hal ini sangat disarankan agar pelaku usaha/bisnis melakukan langkah-langkah yang memadai untuk melindungi rahasianya karena rahasia dagang dapat memastikan keuntungan bisnis perusahaan agar tidak jatuh pada pesaing/kompetitor. Perusahaan juga harus membuat upaya untuk menjaga rahasia dengan baik. Perusahaan memiliki pilihan untuk menegakkan hak-hak perusahaan terhadap pihak-pihak yang telah menyalahgunakan rahasia dagangnya.

Rahasia dagang dapat menjadi komponen berharga dari kekayaan intelektual, baik sebagai pelengkap hak paten atau sebagai alternatif hak paten. Perusahaan mendapatkan keuntungan dari penggunaan kekayaan intelektual dan manfaat yang unik dari rahasia dagang dan paten dengan

jenis informasi yang dapat dilindungi. Perlindungan rahasia dagang dapat tersedia dengan segera, tanpa melalui pemerintah, sedangkan paten hanya tersedia setelah pengajuan aplikasi dan disetujui oleh pemerintah.

Kekayaan intelektual terdiri dari hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu. Namun, hanya dua dari hak kekayaan intelektual yang melindungi rahasia yaitu paten dan rahasia dagang. Paten melindungi informasi dan mendapatkan hak monopoli selama 20 tahun, setelah lewat dari 20 tahun maka informasi mengenai paten tersebut akan dipublikasikan ke masyarakat umum atau menjadi public domain. Rahasia dagang melindungi informasi dengan waktu yang tidak terbatas yaitu sepanjang si pemilik rahasia dagang dapat menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Rahasia dagang dan paten keduanya merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang sifatnya personal (individual) bukan komunal. Bagian hak kekayaan intelektual yang sifatnya komunal seperti indikasi geografis, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional. Rahasia dagang dan paten meskipun sama sama cakupan hak kekayaan intelektual, namun keduanya memiliki perbedaan. Singkatnya, rahasia dagang dapat mencakup informasi yang tidak dapat di daftarkan hak paten, rahasia dagang tidak dipublikasikan, rahasia dagang memiliki jangka waktu yang tidak terbatas. Paten terbatas pada objek yang ditetapkan melalui undang-undang dan memiliki jangka waktu terbatas.

Berbeda dengan hukum paten, undang-undang rahasia dagang tidak menciptakan monopoli pada si pemilik rahasia dagang. Sebaliknya, rahasia dagang itu sendiri hanya menimbulkan tindakan terhadap pihak manapun yang secara tidak benar menggunakan rahasia dagang dan orang yang mendapatkan rahasianya dengan cara yang tidak wajar yaitu mendapatkan informasi tanpa izin si pemilik rahasia dagang.

Unlike the patent law, trade secret law does not create a legal monopoly in favour of the trade secret owner. Instead, the trade secret owner only has a cause of action against any party who wrongfully appropriates the trade secret, as well as a cause of action against

*person who utilize any illegal or unethical methods to acquire the secret information*¹¹.

Pada paten, untuk mendapatkan hak membutuhkan pengungkapan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Rahasia dagang tidak dilindungi dengan cara-cara yang sama seperti bentuk-bentuk lain dari kekayaan intelektual, seperti hak paten, hak cipta, hak merek, namun perlindungan rahasia dagang menawarkan ruang lingkup yang lebih luas dari pada paten, merek dagang, dan hak cipta. Hak paten mengharuskan invensi yang baru, berguna bagi industri, memiliki langkah inventif. Merek melindungi hanya gambar, kata, suara, untuk produk atau jasa dalam perdagangan. Hak cipta hanya melindungi cara berekspresi bukan sekedar ide (gagasan), informasi, atau konsep (sedang dalam proses).

Rahasia dagang tidak seperti paten, namun objek rahasia dagang dapat dilindungi oleh paten. Objek rahasiial dagang tidak perlu baru, tidak perlu harus ada langkah inventif. Rahasia dagang dilindungi tanpa harus melakukan pendaftaran atau memenuhi persyaratan formal maupun prosedur resmi untuk mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, rahasia dagang dapat dilindungi tanpa Batasan waktu, asalkan ini masih dirahasiakan.

Rahasia dagang mencakup katagori yang lebih luas dari pada hak paten. Paten membutuhkan kebaruan dan memiliki langkah inventif. Rahasia dagang dapat meliputi invensi, tetapi juga dapat mencakup informasi yang tidak ingin diketahui oleh kompetitor/pesaing. Rahasia dagang tidak memerlukan syarat kebaruan, maka pemilik rahasia dagang dapat memiliki keuntungan dari perlindungan rahasia dagang dimana paten tidak bisa memberikan perlindungan. Daftar konsumen/pelanggan sebagai contoh informasi yang tidak bisa di beri hak paten tetapi dapat dilindungi cdengan rahasia dagang. Perlindungan terhadap daftar konsumen/pelanggan merupakan hal yang harus dilakukan karena untuk mendapatkan daftar pelanggan tidaklah mudah, harus melalui negoisasi, investigasi, dan lain-lain. Daftar konsumen/pelanggan tidak memenuhi syarat sebagai informasi yang dapat dilindungi oleh rahasia dagang apabila si pemilik informasi

¹¹ Alan S. Gutterman dan Robert Brown, *Intellectual Property Laws of East Asia*, Hongkong-Singapore: Sweet & Maxwell Asia, 1997), halaman 43.

tersebut tidak melakukan langkah-langkah nyata untuk melindungi daftar pelanggan/konsumen tersebut.

Perlindungan rahasia dagang dapat dilakukan:

1. Ketika rahasia berkaitan dengan proses produksi atau penemuan bukan untuk produk, seperti produk.
2. Apabila rahasia dagang tidak dianggap memiliki nilai yang besar untuk layak di beri hak paten.
3. Apabila rahasia tidak di lindungi hak paten
4. Apabila ada kemungkinan bahwa informasi dapat dirahasiakan untuk jangka waktu yang cukup lama selama lebih dari 20 tahun (jangka waktu perlindungan hak paten).
5. Apabila suatu perusahaan telah mendaftarkan hak paten dan dalam proses menunggu paten yang akan diberikan. Sebagai contoh: di beberapa negara invensi harus disimpan sebagai rahasia dagang sampai diputuskan apakah akan terus tetap lanjut sebagai rahasia dagang atau mendapatkan hak paten itu.

Perlindungan rahasia dagang umumnya lemah dan lebih sulit untuk ditegakkan. Perlindungan rahasia dagang hanya melindungi terhadap perolehan yang tidak tepat, penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia. Jika rahasia diungkapkan, siapapun dapat memiliki akses ke sana, maka tidak ada perlindungan terhadap rahasia dagang. Kelemahan rahasia dagang yaitu biaya tinggi terkait pelaksanaan tindakan-tindakan nyata untuk melakukan perlindungan terhadap rahasia dagang agar tidak diketahui oleh umum. Biaya tinggi untuk penyelamatan, pengawasan terhadap rahasia dagang. Selanjutnya pihak lain mungkin menemukan rahasia dagang yang sama dengan melakukan *reverse engineering* dengan melakukan penelitian secara mandiri (dengan tidak mencuri data dan informasi), setelah itu melakukan pendaftaran hak paten. Jika rahasia dapat di patenkan, maka perusahaan harus berhati-hati sebelum memutuskan apakah akan mendaftarkan hak paten atau merahasiakannya. Perusahaan harus mempertimbangkan dengan baik dan merenungkankannya untuk melakukan perlindungan apa, paten atau rahasia dagang.

Tindakan yang di larang dalam rahasia dagang seperti mendapatkan dan menggunakan rahasia dagang serta mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa izin. Dengan kesadaran

atau kelalaian mendapatkan atau menggunakan rahasia dagang yang diperoleh secara tidak benar. Pengungkapan dengan sengaja atau tidak sengaja rahasia dagang kepada masyarakat akan menjadikan rahasia dagang tersebut tidak lagi menjadi rahasia dagang. Pengungkapan informasi komersial yang berharga terlalu dini, dapat merusak secara fatal bagi upaya selanjutnya untuk perlindungan oleh paten atau pendaftaran desain industri. Sebuah penemuan atau desain dapat disimpan menjadi rahasia dagang sampai diputuskan apakah akan terus tetap lanjut sebagai rahasia dagang atau paten atau mendaftar sebagai desain industri. Dengan cara ini ketika sebuah perusahaan sengaja atau tidak sengaja mengungkapkan rahasia dagang ini akan membuat pendaftaran paten atau desain industri mustahil didapatkan dan perusahaan dapat kehilangan manfaatnya.

Tabel 1: Perbedaan Rahasia Dagang Dengan Paten

No	Perbedaan	Rahasia Dagang	Paten
1	Objek Perlindungan	Informasi yang tidak ingin diketahui oleh siapapun termasuk pesaing/kompetitor	Invensi yang memenuhi syarat kebaharuan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri
2	Pengungkapan	Harus dirahasiakan	Membutuhkan pengungkapan dan publikasi Pengungkapan yang kurang memadai akan mengakibatkan tidak diberinya hak paten
3	Berlakunya hak	Dengan segera	Hanya setelah mendapatkan sertifikat hak paten
4	Jangka waktu perlindungan	Potensial tidak terbatas jangka waktu	Paten biasa jangka waktu

RAHASIA DAGANG DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

		tertentu	perlindungannya 20 tahun Paten sederhana jangka waktu perlindungannya 10 tahun
5	Hak monopoli	Tidak ada	Ada monopoli selama jangka waktu perlindungan
6	Area perlindungan	Berpotensi dilindungi secara internasional	Terbatas pada negara yang didaftarkan hak paten tersebut
7	Keunggulan	Objeknya tidak dapat didaftarkan hak paten (misalnya daftar pelanggan/konsumen) Memiliki jangka waktu perlindungan yang tidak terbatas Tidak ada biaya pendaftaran	Objek paten tidak dapat dilakukan reserve engineering Objek paten tidak dapat ditiru tanpa izin dari si penegang hak Lebih praktis dari pada rahasia dagang Bagi pesaing, investor atau orang lain harus tunduk pada hak paten yang telah diberikan oleh negara meskipun mereka tidak mengetahuinya.
8	Cara menghindari dari penyalahgunaan atau pelanggaran hak	Mengembangkan rahasia dagang secara mandiri atau <i>reserve engineering</i> Buktikan informasi ini tidak rahasia dagang Mempekerjakan	Menciptakan sendiri dan mempublikasikan Desain di luar paten Buktikan paten tidak valid (tidak memenuhi syarat

		karyawan yang tanpa kewajiban kerahasiaan Mempublikasikan informasi ke publik	paten)
9	Kehilangan hak	Mengungkapkan rahasia dagang ke publik baik sengaja maupun tidak sengaja Kehilangan karyawan yang mengetahui rahasia dagang tanpa menggunakan perjanjian kerahasiaan atau perjanjian tidak menjadi pesaing/kompetitor Lemahnya perlindungan Mengajukan permohonan hak paten Pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang untuk kepentingan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat.	Menjual atau menawarkan untuk menjual invensi lebih dari satu tahun sebelum mengajukan paten invensi sama dengan prior art Melakukan pengungkapan sebelum hak paten diberikan atau selama proses pengajuan paten Gagal memiliki perjanjian untuk mendapatkan invensi dari karyawan yang bekerja di perusahaan

Bagi pelaku usaha/bisnis untuk mendaftarkan kekayaan intelektual itu adalah suatu pilihan bukan suatu keharusan. Negara tidak pernah memaksa seseorang untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Tetapi jika seseorang tersebut ingin mendapatkan

perlindungan dari negara maka ia harus melakukan pendaftaran agar terjamin kepastian hukumnya. Berbeda dengan rahasia dagang yang tidak perlu untuk dilakukan pendaftaran tetapi rahasia dagang tetap dilindungi oleh negara selama ada langkah-langkah yang dilakukan oleh si pemilik rahasia dagang untuk memproteksi atau menjaga rahasia dagangnya. Pilihan apakah pelaku usaha akan menginginkan perlindungan dengan merek, paten, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, semua itu adalah pilihan. Dan terkadang pelaku usaha dibuat bingung karena itu. Contoh rahasia dagang yang paling terkenal yaitu Coca Cola, resep dari KFC, Pizza Hut, dan lain-lain.

Kebingungan pernah terjadi pada perusahaan Coca Cola. Sekitar tahun 1880 perusahaan ini mengalami kebingungan untuk menentukan apakah akan melindungi Coca Cola dengan paten atau rahasia dagang. Pada saat itu, paten dilindungi untuk masa 17 tahun (paten AS) tetapi setelah masa perlindungan berakhir maka Coca Cola akan menjadi public domain. Maka resep rahasia setelah 17 tahun harus menjadi milik masyarakat umum. Hal ini menjadi pertimbangan bagi perusahaan Coca Cola, untuk mendapatkan perlindungan yang lebih Panjang jangka waktunya dari pada perlindungan yang diberikan oleh hak paten. Dan pada akhirnya perusahaan Coca Cola memilih dan mempertahankan untuk melindungi resep Coca cola dengan rahasia dagang. Jika perusahaan memilih untuk melindungi dengan hak paten maka setelah 17 tahun resep Coca Cola yang perusahaan miliki harus dibuka dan menjadi milik masyarakat umum. Berbeda jika perusahaan memilih untuk melindungi dengan rahasia dagang, maka perlindungan rahasia dagang tetap berlangsung selama rahasia dagang di rahasiakan. Jika rahasia itu tidak pernah diungkapkan ke publik, maka tidak akan pernah kehilangan perlindungannya. Namun, jika rahasia itu terbuka ke publik karena kesalahan si pemilik rahasia dagang sendiri, maka berhentilah perlindungannya. Perlindungan hukum akan berperan manakala rahasia terbuka karena adanya pelanggaran rahasia dagang (ada pencurian rahasia, atau adanya pegawai yang tidak setia dengan melakukan pembocoran rahasia dagang, dan-lain-lain). Perusahaan Coca Ciola dapat memperkarakan secara hukum pelanggaran tersebut.

Patent memang memiliki kekurangan, dimana setelah masa berlaku perindungannya berakhir maka akan menjadi public domain atau menjadi milik masyarakat umum. Perusahaan Coca Cola memutuskan untuk menyimpan resep Coca Cola dan memilih untuk tidak mengajukan patent. Sampai saat ini perusahaan Coca Cola berhasil menyimpan rahasia dagang mereka.

Perlindungan rahasia dagang dapat diperpanjang tanpa batas waktu, yang selama asalkan informasi (objek rahasia dagang yang bernilai komersial) dijaga kerahasiaannya. Akan tetapi, perlindungan rahasia dagang akan berakhir manakala informasi rahasia dagang baik sengaja ataupun tidak sengaja diungkapkan oleh si pemilik rahasia dagang. Begitu rahasia dagang terekspos ke publik maka hilanglah perindungannya dan tidak dapat kembali lagi. Pengungkapan kepada pihak ketiga dengan alasan tertentu (misalnya lisensi) tidak menghilangkan perlindungan rahasia dagang, asalkan pemilik rahasia dagang mengambil tindakan yang nyata dan wajar untuk menjaga kerahasiaan tersebut kepada pihak ketiga. Sebelum dan selama pengungkapan kepada pihak ketiga, pemilik rahasia dagang dapat melakukan perjanjian *non-disclosure* atau perjanjian kerahasiaan kepada masing-masing penerima informasi rahasia dagang.

Rahasia dagang memiliki risiko tersendiri, seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, begitu rahasia dagang terungkap ke publik, maka semua informasi dalam rahasia dagang akan kehilangan nilainya. Jadi, sangat penting untuk merepakan sistem untuk melindungi rahasia dagang dalam bisnis. Hal ini akan sangat memerlukan kedisiplinan untuk menentukan dan mendokumentasikan apa yang dianggap bisnisnya sebagai rahasia dagang dan melakukan pembatasan informasi tersebut hanya kepada mereka yang berada dalam bisnis dan hanya kepada orang-orang tertentu saja.

Selain itu, orang-orang yang mengetahui informasi tersebut harus dibatasi oleh kontrak kerja untuk tidak membagikan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga selama atau setelah mereka tidak lagi berkerja pada si pemilik rahasia dagang. Ini sangat penting untuk menjaga rahasia dagang agar tetap berada dalam titik kerahasiaannya.

BAB III

PROTEKSI RAHASIA DAGANG (*TRADE SECRET*) DI INDONESIA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Rahasia Dagang

Perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (UURD), dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000. Perlindungan terhadap *confidential information* diberikan manakala informasi tersebut memenuhi syarat sebagai rahasia dagang. Pasal 1 angka 1 UURD memberikan definisi mengenai rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Dari rumusan Pasal tersebut dapat diuraikan beberapa unsur penting untuk pengertian Rahasia Dagang yaitu:

1. Adanya suatu informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis
2. Informasi tersebut tidak diketahui oleh umum
3. Informasi tersebut harus mempunyai nilai ekonomi, dan berguna dalam kegiatan usaha, dan
4. Informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Dengan demikian menurut Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2000, suatu rahasia dagang hanya mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya dan sewajarnya.

Undang-undang No. 30 Tahun 2000 merupakan instrument hukum yang perlu untuk dilakukan pembenahan. Pembenahan dapat dilakukan dengan melakukan perubahan dalam substansi. Penting untuk ditegaskan dalam membangun hukum kekayaan intelektual dalam hal rahasia dagang, yaitu terkait¹²:

1. Keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat

Pembatasan terhadap hak eksklusif rahasia dagang perlu ditegaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan rahasia dagang tidak boleh merugikan kepentingan umum. Kepatutan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Individu memiliki hak eksklusif tetapi juga melekat fungsi sosial dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari seseorang pemilik hak rahasia dagang tersebut.

2. Kewenangan pemerintah melaksanakan hak rahasia dagang untuk kepentingan nasional

Kewenangan pemerintah melaksanakan HKI untuk kepentingan nasional (*government use*), seharusnya dapat diterapkan pada rahasia dagang (tidak hanya pada paten dan cipta). Hal ini berkaitan dengan penguasaan IPTEK, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Indonesia dapat mencoba memodifikasi ketentuan TRIPs, dalam hal ini, dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemilik hak rahasia dagang. Memodifikasi ketentuan TRIPs tetap membuktikan bahwa Indonesia tetap konsisten dengan salah satu tujuan TRIPs, bahwa HKI adalah untuk menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi. TRIPs menetapkan standar minimal perlindungan, oleh karena itu sebagai anggota WTO, Indonesia harus memberikan perlindungan minimal sesuai TRIPs sehingga modifikasi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan TRIPs.

Pembenahan secara khusus perlu untuk dilakukan terhadap UURD, diantaranya: (a) Kompetensi Pengadilan Negeri; (b) Jangka waktu penyelesaian sengketa dan upaya hukumnya. Penyelesaian sengketa rahasiaia dagang sebaiknya diselesaikan di Pengadilan Niaga

¹² Komisi Hukum Nasional RI, *Kebijakan Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif*, (Jakarta: KHN RI, 2011), halaman 146-147.

(sama seperti hak kekayaan intelektual lainnya) bukan di pengadilan Negeri. Hal ini membuat sengketa rahasia dagang dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Jangka waktu penyelesaian sengketa rahasia dagang harus ditentukan dalam undang-undang untuk menjamin kepastian jangka waktu penyelesaian sengketa¹³.

B. Objek Perlindungan Rahasia Dagang

Objek informasi yang dilindungi dalam rahasia dagang mencakup banyak bidang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2000. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Sedangkan UU rahasia dagang Amerika Serikat menyebutkan rahasia dagang sebagai: *“information including a formula, pattern, compilation, program, device method, technique or process that derives independent economic values, actual or potential from not being generally know to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons...”*

Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang itu sangat luas, namun rahasia dagang itu sendiri memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut adalah bahwa informasi tersebut harus bersifat rahasia, dan oemiliknya harus mengambil langkah-langkah konkret untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Perlindungan atas hak ini muncul semenjak seseorang menciptakan atau menemukan suatu penemuan baru dalam bentuk informasi yang mempunyai nilai ekonomi yang karena pertimbangan tertentu sengaja disimpan atau dipertahankan sebagai informasi yang bersidat rahasia.

Perlindungan rahasia dagang di Indonesia tidak perlu diajukan pendaftaran karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Upaya-upaya sebagaimana mestinya adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi

¹³ Ibid, halaman 147-148.

tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

Perlindungan hak rahasia dagang yang didapat tanpa harus melalui proses pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Ketentuan Pasal 3 UURD, rahasia dagang mendapat perlindungan apabila:

1. Bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
2. Memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
3. Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Seorang pemilik rahasia dagang dari berbagai informasi yang terkait dengan usaha dan dipandang akan memberikan suatu nilai ekonomis dalam usaha patut diupayakan langkah-langkah yang memadai untuk menjaga kerahasiaannya. Informasi semacam ini pada umumnya oleh pemilik dipandang penting untuk meningkatkan usahanya dan menghindari upaya persaingan dari pihak pesaing/kompetitor. Karena itu, bagi pemilik, informasi seperti ini akan sangat dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya yang wajar dan konkrit.

Perlindungan hukum pada umumnya dapat dilakukan dengan mengambil langkah-langkah untuk menghentikan atau mencegah rahasia dagang dari penyalahgunaan, pengungkapan atau penggunaan yang dilakukan orang lain baik secara otomatis terikat oleh perjanjian kerahasiaan (termasuk karyawan) atau dengan orang-orang yang telah menandatangani perjanjian *non-disclosure*, atau bahkan oleh orang-orang yang memperoleh rahasia dagang melalui cara-cara yang tidak benar (seperti pencurian, pembobolan, penyuapan, pengintaian, dll).

Pengintaian atau menata-matai perusahaan adalah metode lain yang umum dari tindakan penyalahgunaan rahasia dagang. Memata-matai perusahaan seperti dengan melakukan serangan pada jaringan internet (hack), pencurian data computer/laptop dengan menggunakan pembobolan kode password, pencurian desain produk, rencana pemasaran, mendekati karyawan dan membujuk untuk mengungkapkan informasi perusahaan.

Persaingan ketat di pasar domestic dan ekspor juga menyebabkan peningkatan kekhawatiran yang meningkat dalam hal pencurian oleh pihak luar. Persaingan global akan mengakibatkan margin keuntungan yang kian menipis, meningkatnya hacker yang mencari keuntungan, menurunnya loyalitas karyawan, dll.

Kemungkinan bahwa rahasia dagang adalah asset bernilai tinggi yang dapat digunakan, dijual atau diperdagangkan terutama dalam bisnis teknologi, membawa banyak perusahaan untuk mengambil langkah dan kebijakan serta manajemen untuk mengelola dengan baik asset yang berupa rahasia dagang. Persaingan yang sengit di pasar domestic dan ekspor juga menyebabkan peningkatan sabotase pada perusahaan. Dengan meningkatnya persaingan di pasar dan biaya R&D meningkat, besarnya kehilangan rahasia dagang yang penting.

Respon yang khas untuk menjaga rahasia dagang agar lebih aman adalah dengan menggunakan cara-cara yang lebih baik dan lebih canggih untuk mengunci dan mengamankan rahasia dagang. Perusahaan harus memiliki biaya yang sangat besar per tahun dan metode tersebut. Password, fasilitas yang aman, penjaga keamanan yang ketat, dan semua menjaga untuk mengamankan rahasia dagang. Semua metode pengamanan ini merupakan upaya untuk melindungi rahasia dagang terhadap pengungkapan kepada pihak lain (orang luar).

Seorang pemilik rahasia dagang dapat melindungi dirinya terhadap pengungkapan secara tidak sah rahasia dagang miliknya dan penggunaan tanpa izin rahasia dagang miliknya seperti mencuri rahasia dagang, menipu, atau melanggar kewajiban perjanjian kerahasiaan.

Langkah-langkah konkret saat ini telah banyak dilakukan seperti kertas data-data klien atau pelanggan yang tidak diperlukan lagi akan dilakukan penghapusan dengan cara penghancuran atau pembakaran kertas atas dokumen yang penting tersebut. Bagi perusahaan-perusahaan

tertentu melakukan langkah konkret dengan membuat suatu perjanjian yang isinya memuat kewajiban bagi seorang karyawan untuk menjaga informasi penting yang tidak boleh diketahui pihak lain kecuali karyawan yang bersangkutan, baik selama bekerja dalam perusahaan maupun setelah tidak bekerja lagi di perusahaan. Hal ini merupakan praktik umum dan standar umum yang berlaku yang termuat dalam ketentuan internal perusahaan.

Pemilik rahasia dagang harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan menjaga kerahasiaannya. Perusahaan dapat menggunakan mekanisme perjanjian kerahasiaan dalam kontrak kerja karyawan, menandatangani perjanjian untuk menjaga kerahasiaan dengan karyawan selama dan setelah tidak bekerja, dan juga mewajibkan mereka untuk tidak menggunakan rahasia dagang untuk menjadi kompetitor perusahaan setelah karyawan tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut (misalnya mantan karyawan yang menjalankan perusahaan nya sendiri dan menjadi kompetitor bagi perusahaan dimana dulu ia pernah bekerja). Perusahaan pemilik rahasia dagang perlu juga untuk melakukan perjanjian kerahasiaan dengan mitra bisnis, mitra keuangan (pemegang saham atau investor). Perusahaan pemilik rahasia dagang juga perlu melakukan perjanjian pengamanan saat akan mengungkapkan informasi rahasia dengan pemegang lisensi.

Pembatasan akses informasi, sarana teknis perlindungan juga perlu diterapkan. Disarankan perusahaan menerapkan tindakan pengamanan seperti pemeriksaan keamanan secara periodic, memfungsikan CCTV di dalam perusahaan, pemantauan atau membatasi akses data yang tersimpan ke computer dan mengklasifikasikan tempat/ruangan yang tidak bisa dimasuki oleh orang sembarangan (bukan karyawan atau ruangan khusus pimpinan, dll).

Memberikan pengetahuan bagi karyawan tentang isu-isu yang berkaitan dengan keamanan informasi selama karyawan bekerja di perusahaan. Karyawan harus menyadari kewajiban mereka untuk melindungi informasi rahasia dan secara berkala diberikan pelatihan tentang situasi yang dapat mengakibatkan pengungkapan rahasia dagang. Pendidikan karyawan harus menjadi bagian integral dari program menjaga rahasia dagang. Seorang karyawan yang memiliki akses terhadap rahasia dagang pimpinannya, harus menggunakan

informasi dengan hati-hati. Pendidikan tentang isu-isu yang berkaitan dengan kemaanan informasi membuat perlindungan rahasia dagang menjadi bagian dari kegiatan perusahaan dan melatih karyawan bertanggung jawab terhadap keamanan informasi yang sifarnya rahasia. Pelatihan dan kesadaran yang tanpa diragukan lagi merupakan aspek yang paling hemat biaya dari setiap program perlindungan rahasia dagang bagi perusahaan.

Langkah lain untuk melakukan proteksi terhadap rahasia dagang yaitu dengan menandai dokumen dan membatasi akses publik terhadap dokumen tersebut. Hal ini diperlukan untuk membatasi informasi kepada karyawan terpercaya dan hanya atas dasar kebutuhan sekedar mengetahui. Perlindungan rahasia dagang juga dapat dicapai dengan membatasi akses arsip atau ke ruangan lain dimana arsip rahasia disimpan dan untuk membatasi control akses melalui otorisasi yang tepat. Pembatasan fisik tetap dilakukan terutama terhadap pengunjung dan pihak luar lainnya dengan membatasi akses ke fasilitas perusahaan dan daerah yang menyimpan informasi berharga, khususnya rahasia dagang. Selain itu, langkah-langkah lain yang dapat diambil untuk membatasi akses masyarakat terhadap fasilitas, termasuk: (1) membuat buku tamu dan pengunjung serta menseleksi pengunjung; (2) Menemani pengunjung selama ada di wilayah perusahaan; (3) Memperketat sistem akses dan pengamanan catatan dokumen; (4) Memfungsikan penjaga dan kamera pengintai (CCTV); (5) Menandai dokumen dengan tulisan “rahasia”.

Langkah yang biasa dilakukan oleh perusahaan yaitu membuat perjanjian dengan calon karyawan untuk tidak membuka rahasia dagang perusahaan dan menjadi kompetitor perusahaan (bila si karyawan nantinya berhenti dari perusahaan). Selain itu dapat pula dilakukan monitoring terhadap kegiatan karyawan. Kegiatan monitoring ini dilakukan dengan cara: (1) Melihat dan mengecek absensi karyawan serta memberikan sanksi kepada karyawan yang terlambat; (2) Melakukan wawancara dengan karyawan apabila karyawan hendak berhenti bekerja dan mengingatkannya akan kewajibannya ketika mereka meninggalkan perusahaan; (3) Memperlakukan semua karyawan secara adil dan memberikan penghargaan yang cukup untuk setiap kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pekerjaan mereka.

Langkah-langkah keamanan lainnya yaitudimana kegiatan perlindungan harus mencakup upaya untuk mengidentifikasi dan menjaga sistem digital dan informasi melalui langkah-langkah keamanan yang terintegrasi dalam jaringan internet perusahaan sepenuhnya. Hal ini dapat dilakukan dengan: (1) mengamankan transaksi online internet, dan website; (2) Melengkapi keamanan untuk masuk ke ruang produksi atau ruang fasilitas penelitian dan pengembangan, terutama dengan membatasi akses masuk; (3) Secara fisik, menjaga ruangan dengan kunci khusus, password untuk mengakses computer, dll; (4) Tidak menyediakan drive internal dan port USB; (5) Memantau akses ke server; (6) Mendukung langkah-langkah keamanan internal dengan pemantauan dan menerapkan fungsi pengawasan serta pemasangan kunci dan data computer dengan akses yang di enkripsi dan antivirus software dan perlindungan komunikasi lewat email.

Perusahaan non badan hukum dapat menjaga informasi rahasia dagang mereka dari pesaing/kompetitor dengan mensyaratkan mitra bisnisnya untuk menandatangani perjanjian menjaga kerahasiaan dan melarang mereka mengungkapkan rahasia dagang. Kontrak tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya pengungkapan juga dapat digunakan ketika perusahaan bergerak sedang dalam proses mendapatkan perizinan atau negoisasi bisnis lainnya. Jika mitra bisnis teritakt dengan perjanjian tersebut pada saat proses negosiasi bisnis mengungkapkan atau menyalahgunakan informasi rahasia perusahaan maka itu dapat dikatakan telah melanggar perjanjian dan bisa dikenai hukuman denda atau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Perlu untuk melakukan manajemen terhadap langkah-langkah untuk melakukan perlindungan terhadap rahasia dagang, diantaranya yaitu¹⁴:

1. Melakukan pendataan atau *data base* untuk mengidentifikasi rahasia dagang. Mengidentifikasi dan mengelompokkan rahasia dagang merupakan prasyarat untuk memulai program perlindungan rahasia dagang. Langkah-langkah yang diambil untuk melindungi rahasia dagang harus dilihat oleh sifat rahasia dagang itu sendiri.

¹⁴ Module 04, *Trade Secret*, Lihat www.ip_panorama_4_learning_points, diakses tanggal 21 Januari 2014.

- a. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang perlu dipertanyakan, yaitu: (1) Informasi apa yang akan dialami oleh perusahaan apabila kompetitor mendapatkan informasi tersebut; (2) Seberapa besar dampaknya terhadap perusahaan.
- b. Pertanyaan yang berkaitan yang perlu dipertanyakan, yaitu: apakah perusahaan memiliki staf khusus yang ditugaskan untuk mencatat, mengamankan data, atau melakukan pelestarian rahasia dagang.

Buatlah daftar tertulis dari informasi yang harus dilindungi dan diatur ke dalam berbagai jenis informasi, tergantung pada nilai bisnis dan jenis tindakan perlindungan yang akan diperlukan untuk melindunginya.

2. Mengembangkan kebijakan keamanan informasi yang meliputi kebijakan perlindungan rahasia dagang.

Kebijakan keamanan informasi meliputi sistem dan prosedur yang dirancang untuk melindungi asset informasi dari pengungkapan kepada orang atau badan yang tidak berwenang untuk memiliki akses ke informasi tersebut, terutama terhadap informasi yang dianggap sensitif, rahasia, atau digolongkan seperti dalam ketahanan nasional perusahaan.

- a. Sangat penting untuk memiliki keamanan informasi secara tertulis atau kebijakan perlindungan rahasia dagang. Pada kebijakan yang telah tertulis memberikan penjelasan pada semua aspek yang perlu ditangani.
 - (1) Diberikan penjelasan mengapa dan bagaimana melakukannya
 - (2) Harus dijelaskan bagaimana untuk mengungkapkan atau berbagi informasi tersebut di dalam perusahaan atau dengan pihak luar.
 - (3) Harus mengartikulasikan dan menunjukkan komitmen untuk melindungi rahasia dagang karena hal ini pada akhirnya akan memainkan peran yang sangat penting untuk menghindari terjadinya sengketa di pengadilan yang mungkin saja bisa terjadi.
- b. Keamanan informasi dapat diimplementasikan di beberapa tingkat seperti berikut:

- (1) Pengawasan fisik
 - (2) Pengawasan administrasi
 - (3) Pengawasan teknis
3. Mendidik dan memberikan pemahaman kepada seluruh karyawan agar memahami mengenai arti penting mengamankan informasi.
 - a. Selalu memperkerjakan karyawan yang memiliki kompetensi berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta keterampilannya. Hindari mempekerjakan karyawan yang berasal dari perusahaan kompetitor atau pesaing.
 - b. Semua karyawan harus telah memahami dan setuju untuk mematuhi kebijakan untuk melakukan tindakan pengamanan terhadap rahasia dagang perusahaan. Dan kebijakan ini terus diperbarui agar karyawan selalu ingat.
 - c. Hindari mempekerjakan seseorang yang terikat oleh perjanjian tidak boleh menjadi kompetitor. Jika ini tidak bisa dihindari, maka konsultasikan dengan para ahli hukum atau konsultan hukum.
 - d. Mengidentifikasi karyawan baru, yang terikat oleh perjanjian tidak menjadi pesaing dengan perusahaan sebelumnya dia bekerja. Hal ini harus dihindari karena akan menimbulkan biaya yang besar (biaya pengadilan) jika menerima karyawan yang masih terikat perjanjian tidak menjadi pesaing dengan perusahaannya terdahulu.
 - e. Selalu ingatkan karyawan perusahaan untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang kepada individu atau badan hukum lain tanpa izin. Karyawan juga harus mengikuti prosedur keamanan dan melakukannya dengan cara mengamankan catatan, memo, email, percakapan, dll.
 - f. Tidak mempekerjakan mantan karyawan perusahaan pesaing/kompetitor, karena akan menimbulkan kecurigaan dan menghindari melakukan kesalahan. Hal ini harus dihindari sejauh mungkin.
 4. Pentingnya kewaspadaan dalam memperkerjakan mantan karyawan perusahaan kompetitor/pesaing.
 - a. Mendidik dan melatih karyawan dengan memahami kebijakan mengenai keamanan informasi perusahaan.

- b. Mengubah karyawan yang potensial untuk menjadi petugas keamanan informasi rahasia dagang perusahaan
 - c. Setiap karyawan harus berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang aman di perusahaan
 - d. Mencegah pengungkapan secara sengaja yang mungkin saja terjadi karena ketidaktahuan bahwa itu ada;ah rahasia dagang perusahaan.
 - e. Karyawan harus dilatih untuk mengenali dan benar-benar melakukan perlindungan terhadap rahasia dagang perusahaan.
- Buatlah mantan karyawan menyadari kewajiban mereka terhadap mantan perusahaannya yaitu dengan menjalankan kewajibannya yang berkaitan dengan kerahasiaan rahasia dagang dari mantan perusahaannya. Jika perlu atau diinginkan, mereka harus dibuat untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan yang baru atau diperbarui. Perusahaan dapat menulis surat kepada perusahaan baru untuk memberitahukan aspek-aspek yang relevan dan kekhawatiran akan rahasia dagang perusahaan sehingga karyawan yang meninggalkan perusahaan lama tidak dimasukkan perusahaan baru pada proyek-proyek atau kegiatan di mana dapat terjadi pengungkapan rahasia dagang perusahaan lama.
5. Melakukan pembatasan yang wajar secara tertulis dengan menandatangani semua kontrak kerahasiaan atau perjanjian *non-disclosure* baik dengan karyawan, pemasok, kontraktor, auditor, rekan bisnis/mitra. Hal ini merupakan tindakan pencegahan yang paling baik dalam menjaga informasi tetap rahasia.
- a. Pasal yang berisi untuk tidak melakukan analisis. Pasal ini dapat dimasukkan dalam perjanjian lisensi rahasia dagang agar pihak lain setuju untuk tidak menganalisis atau telah menganalisis materi atau sample yang telah disediakan sesuai dengan perjanjian, seperti menganalisis komposisi, kualitas, karakteristik, atau spesifikasi, kecuali diizinkan secara tertulis oleh perusahaan pemilik rahasia dagang.
 - b. Pasal untuk tidak melakukan kecurangan seperti merekrut karyawan perusahaan pemilik rahasia dagang tanpa izin, menghasut karyawan perusahaan si pemilik rahasia dagang untuk keluar dan bergabung kepadanya.

Perjanjian kerja melarang karyawan keluar dan meminta rekan kerja untuk keluar dengan dia serta bergabung dengan perusahaan lain atau mendirikan perusahaan baru sebagai perusahaan saingan/kompetitor.

6. Membatasi akses pada data yang tercetak.
Pencegahan perlu dilakukan terhadap akses yang tanpa izin terhadap data cetak yang digolongkan rahasia dan data sensitif (penting) bagi perusahaan. Membatasi akses hanya kepada karyawan yang telah disetujui atau diberikan kewenangan untuk melihat serta mengetahui sesuai dengan kebutuhan pekerjaan karyawan tersebut. Hal ini dapat dilakukan lebih mudah dengan memberi label yang tepat pada arsip, catatan, dll. Misalnya dengan cara memberi cap “rahasia”, atau menggunakan folder berwarna khusus (misalnya berwarna merah atau oranye). Menjaga data cetak (arsip) di tempat tertentu, di ruangan tertentu, di lemari tertentu, dan terkunci dengan aman. Harus ada akses control yang tepat melalui pemberian izin yang tepat dan sistem pelacakan untuk karyawan yang diberikan akses ke informasi rahasia tersebut.
7. Menandai dokumen.
Ada berbagai jenis cara yang berguna untuk menandai informasi rahasia, contohnya:
 - a. TIDAK BOLEH MENYALIN
 - b. RAHASIA BAGI PIHAK KETIGA
 - c. DISTRIBUSI TERBATAS PADA
 - d. DITUTUPI DENGAN PERJANJIAN TIDAK BOLEH MENGANALISISSecara umum, label harus diberikan secara singkat tapi jelas terbaca orang yang menggunakan dan harus jelas mengenai cara menangani informasi tersebut.
8. Melakukan manajemen kantor dan tindakan menjaga kerahasiaan.
 - a. Membatasi penggunaan ponsel yang membahas topik informasi yang sensitif melalui telepon seluler. Informasi rahasia dapat “hilang” jika ada penggunaan tak terbatas dari telepon seluler atau ponsel.

b. Mesin Fax

Seringkali mesin fax terletak di area umum dengan kases tidak terbatas dan biasanya tanpa pengawasan. Masalah kedua dengan transmisi fax adalah bahwa mereka memanfaatkan saluran telepon yang dapat disadap dengan mudah.

c. Fotocopy

Hal ini bisa jadi bukan hal yang biasa dilakukan oleh seorang karyawan yang menfotocopy dokumen rahasia, mengambil salinan dan berjalan pergi meninggalkan dokumen aslinya di mesin fotocopy. Tepai hal ini bisa saja terjadi jika ada karyawan yang “teledor” atau tidak hati-hati atau sedang terburu-buru. Perhatian extra harus dilakukan untuk mengingatkan karyawan agar mengambil catatan atau arsip atau dokumen setelah mengcopy nya.

d. Merobek

Metode yang paling baik untuk membuang dari semua data cetak tentu saja adalah merobeknya. Merobek adalah salah satu cara untuk mengamankan informasi. Banyak mesin-mesin penghancur kertas yang bisa di beli oleh perusahaan untuk merobek kertas yang berisi informasi.

e. Telepon

Penelepon yang menyamar sebagai peneliti, analisis industri, konsultan atau siswa sekolah, meminta informasi tentang perusahaan dan karyawan.

f. Literatur internal

Majalah, bulletin, dan lainnya, publikasi di dalam perusahaan sering mengandung informasi yang berguna untuk para pencuri informasi, termasuk informasi produk baru, hasil pengujian pasar, dan nama-nama karyawan yang berdaa pada posisi yang potensial dalam memegang rahasia dagang.

g. Sampah

Hal ini tidak aman untuk menempatkan sampah dan memberikannya kepada penjual daur ulang, ada yang bisa dimanfaatkan dari catatan-catatan yang sudah menjadi sampah untuk dikumpulkan sebagai informasi persaingan.

h. Pembicaraan formal dan pembicaraan yang tidak formal.

Karyawan harus berhati-hati terhadap percakapan makan siang, coffe break, dan diskusi bisnis perusahaan di kereta, halte bus, stasiun, atau restoran. Hal ini bisa saja didengar (menguping) oleh orang yang duduk dekat dengan karyawan-karyawan yang mengadakan pembicaraan tersebut.

9. Menjaga kerahasiaan pada sistem computer di perusahaan.
Untuk sebagian besar sistem computer setidaknya ada dua langkah kewanaman yang dapat digunakan, yaitu:
 - a. Gunakan password bagi pengguna untuk mengakses sistem
 - b. Mengaudit secara otomatis jalur sistem keamanan personal dengan melacak setiap penambahan atau perubahan, kepada siapa, dan kapan dimulai, dimana perubahan tersebut.Ada beberapa metode kontrol terhadap akses, yang didasarkan kepada kebijakan dan bergantung pada mekanisme keamanan yang berbeda. Aturan control akses berbasis pada kebijakan yang dapat diungkapkan secara algoritmik. Identitas akses control didasarkan pada kebijakan yang berlaku secara eksplisit kepada orang pribadi atau pimpinan perusahaan, atau kelompok yang ditetapkan perusahaan. Setelah identitas dikonfirmasi, identitas diverifikasi dan berada di daftar akses, maka akses akan diberikan.
10. Menjaga kerahasiaan pada perusahaan yang melakukan program kemitraan
 - a. Karyawan dapat menjadi ancaman terbesar bagi kerahasiaan, juga penting untuk menjaga rahasia pada mitra *joint venture*, dengan konsultan, dan bahkan dengan pelanggan/konsumen.
 - b. Bagi perusahaan software, paparan adalah tindakan yang paling berbahaya dimana penjualan software ini sangat rentan terhadap rekayasa ulang. Pada bisnis piranti lunak dan diberbagai industri teknologi tinggi lainnya, lisensi produk perusahaan adalah cara yang aman untuk menjaga terhadap kerugian.

Setelah paparan diatas, secara singkat dapat diketahui langkah-langkah nyata mempertahankan kerahasiaan, yaitu:

- a. Memasang tulisan di depan pintu “SELAIN KARYAWAN DILARANG MASUK” atau “STAF ONLY”, atau “NO TRASPASSING”.

- b. Memasang tulisan peringatan “DILARANG MENGAMBIL GAMBAR” atau “DILARANG MEMOTRET”.
- c. Apabila banyak rahasia pada *data base* komputer maka komputer dipasang password rahasia dagang.
- d. Mengikat karyawan yang potensial membocorkan informasi penting perusahaan dengan menandatangani pernyataan untuk menjaga rahasia dagang perusahaan atau sering dikenal dengan “CONFIDENTIALITY AGREEMENT”
- e. Membuat perjanjian untuk saling menjaga rahasia perusahaan dengan pihak diluar perusahaan yang potensial dapat membocorkan rahasia perusahaan, misalnya antara perusahaan dengan agen, distributor, notaris, konsultan hukum, akuntan, perusahaan penilai, dsb. Kontrak ini sering dikenal dengan “NON DISCLOSURE AGREEMENT.
- f. Dokumen rahasia yang tertulis dan disimpan dalam map atau yang lain maka diberikan tanda yang jelas tulisan “RAHASIA” atau “DILARANG MENGCOPY TANPA IZIN TERTULIS DARI ...”
- g. Kalau berupa informasi rahasia yang sifatnya lisan, maka kalimat “INI RAHASIA” sebaiknya diucapkan dengan jelas.
- h. Tidak mengcopy dokumen penting disembarang tempat fotocopy.
- i. Sebaiknya mempunyai mesin fotocopy sendiri untuk mengcopy dokumen penting perusahaan.
- j. Membakar/memusnahkan dokumen penting yang sudah tidak terpakai.
- k. menghapus file penting secara permanen daeri komputer apabila sudah tidak terpakai.
- l. Memasang sistem alarm, kemanan pribadi, dll.

Rahasia dagang berbeda dari bentuk-bentuk HKI yang lain, dalam perlindungan rahasia dagang membutuhkan itikad baik dan langkah-langkah yang nyata untuk melindungi rahasia dagang.

C. Hak Pemilik (Pemegang) Rahasia Dagang

Undang-undang rahasia dagang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci tentang istilah pemegang hak, tetapi jika dianalogikan dengan hak-hak kekayaan intelektual lainnya, pemegang hak rahasia dagang diartikan sebagai pemilik rahasia dagang atau pihak lain yang

menerima hak dari pemilik. Pemilik rahasia dagang memiliki hak, antara lain:

- a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya.
- b. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
- c. Mengajukan gugatan secara perdata dan/atau tuntutan secara pidana kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang disebut di atas.

Seorang pemilik rahasia dagang dapat mencegah pihak lain menyalin, menggunakan, atau memanfaatkan rahasia dagangnya atau mengungkapkan rahasia dagangnya kepada orang lain tanpa izin. Pemilik rahasia dagang juga perlu melakukan tindakan kepada orang-orang yang secara otomatis terikat oleh kewajiban kerahasiaan untuk tidak mengungkapkan atau menggunakan informasi rahasia dagang, termasuk karyawan perusahaan. Pemilik rahasia dagang berhak untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap pihak lain yang mungkin saja dapat melakukan pencurian terhadap rahasia dagangnya atau orang-orang yang dengan sengaja melakukan kepada karyawannya hanya untuk mendapatkan informasi rahasia dagangnya.

D. Pengalihan Rahasia Dagang

Rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain yaitu dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan. Oleh peraturan perundang-undangan. Segala bentuk pengalihan hak rahasia dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya. Pengalihan hak rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan hak rahasia dagang diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang.

Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, ketentuan ini menetapkan perlunya pengalihan hak tersebut dilakukan dengan akta notaris. Hal ini penting mengingat begitu luas dan peliknya aspek yang dijangkau yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan

oleh peraturan perundang-undangan, misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan, putusan pengadilan yang menyangkut sengketa kepemilikan hak rahasia dagang, dll. Segala bentuk pengalihan rahasia dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah. Pengalihan rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Ditjen KI tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Segala bentuk pengalihan rahasia dagang wajib dicatatkan pada Ditjen KI yakni hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan.

Tarif permohonan pendaftaran pengalihan rahasia dagang dapat dilihat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan HAM. Pencatatan pengalihan hak rahasia dagang yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil maka per permohonan dikenakan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Biaya pencatatan pengalihan hak rahasia dagang yang dilakukan oleh umum (selain Usaha Mikro Kecil) per permohonan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

E. Lisensi Rahasia Dagang

Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Perusahaan dapat melakukan perjanjian lisensi untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya bisnis. Lisensi berada pada posisi yang dapat digunakan untuk memasuki pangsa pasar, dimana perusahaan tidak bisa masuk pasar tanpa lisensi. Perusahaan kecil akan lebih memilih untuk memberikan lisensi kepada perusahaan lain karena perusahaan kecil belum memiliki SDM yang memadai dan dana pengembangan perusahaan. Dalam konteks ini, perusahaan kecil dapat

lebih mudah dan lebih efisien untuk melakukan upaya penelitian dan pengembangan lebih lanjut dengan mitra perusahaan kecil tersebut, daripada perusahaan kecil tersebut mengadakan R&D secara mandiri. Melakukan R&D itu akan membutuhkan biaya yang cukup banyak yang belum tentu dapat dipenuhi ketersediaan dana tersebut bagi perusahaan kecil.

Perusahaan yang memiliki rahasia dagang dan melakukan lisensi kepada perusahaan lain terkait rahasia dagang yang dimilikinya. Perusahaan harus mempertimbangkan beberapa aspek ketika menyusun perjanjian lisensi. Lisensi memungkinkan pemilik rahasia dagang untuk memaksakan kondisi, pada bagaimana dan situasi apa, informasi tersebut digunakan. Secara eksplisit, ada sebuah kepercayaan dan keyakinan, contohnya jika perusahaan melisensikan rahasia dagang kepada pihak lain dan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan kerahasiaan, lisensi harus memuat mengenai pasal tentang kepercayaan dan keyakinan akan ketentuan kerahasiaan tersebut. Perjanjian lisensi juga harus memuat pasal mengenai kapan kewajiban akan kerahasiaan informasi rahasia tersebut dilanggar, dan siapa (pihak mana) yang melakukan penyalahgunaan rahasia dagang.

Perusahaan-perusahaan dapat menggunakan pengecualian untuk pembatasan wilayah dalam lisensi sampai dengan informasi dikatakan tidak lagi rahasia, atau dalam hal kerahasiaan telah disepakati dalam perjanjian lisensi. Lisensi rahasia dagang memerlukan perhatian khusus, karena sekali kerahasiaan rusak, rahasia dagang dapat menjadi tidak lagi berharga, dan lisensi pada umumnya tidak mempunyai kontrol yang baik atas apa yang penerima lisensi yang dapat atau harus dilakukan.

Perusahaan-perusahaan harus memperjelas mengenai aturan hukum perjanjian lisensi tersebut dengan baik. Perusahaan harus menyadari bahwa undang-undang rahasia dagang dapat menciptakan masalah dalam perjanjian lisensi, jika pihak pemberi dan penerima lisensi memiliki beda negara. Perjanjian lisensi harus jelas hukum mana yang akan digunakan manakal terjadi pelanggaran terhadap perjanjian lisensi tersebut.

Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Ditjen KI dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang “wajib dicatatkan” pada Ditjen KI hanyalah mengenai data yang bersifat

administratif dari perjanjian lisensi dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan.

F. Pelanggaran Rahasia Dagang dan Ketentuan Pidana

Pelanggaran terhadap rahasia dagang apabila pihak tersebut sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari apa yang telah disepakati, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang. Bukan merupakan pelanggaran terhadap rahasia dagang, apabila: (1) pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat; (2) tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Yang termasuk pelanggaran rahasia dagang adalah: (1) apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan (Pasal 13 UURD); (2) apabila seseorang dianggap melanggar rahasia dagang orang lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 14 UURD).

Perusahaan yang sukses dapat membantu untuk melindungi pencurian rahasia dagang, misalnya, dengan menandatangani perjanjian untuk menjaga kerahasiaan atau mengambil tindakan pengamanan terhadap mitra bisnis. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) khususnya mungkin tidak menyadari risiko terhadap terjadinya pencurian rahasia dagang yang akan berakibat pada perkembangan usahanya. UKM pada umumnya adalah perusahaan kecil yang masih harus mengembangkan program dan manajemen secara efektif untuk melindungi rahasia dagang terhadap penyalahgunaan dalam bentuk pencurian. Penyalahgunaan informasi tersebut (oleh orang lain selain pemilik rahasia dagang) dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan dapat dilindungi oleh undang-undang.

UU No. 30 Tahun 2000 mengatur mengenai jaminan perlindungan atas rahasia dagang dari pembocoran kepada pihak yang tidak berkepentingan. Terdapat paling tidak ada tiga pasal penting yang memberikan perlindungan, yaitu Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2000. Pasal 13 ditujukan kepada pihak pelanggar yang dengan sengaja mengungkapkan kerahasiaan informasi kepada pihak lain dengan melanggar kesepakatan tertulis atau tidak tertulis yang telah disepakati bersama. Pasal 14 ditujukan kepada seseorang yang memperoleh atau menguasai rahasia dagang milik orang lain secara melawan hukum, kepada pelanggar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 yaitu berupa pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun atau denda sebesar Rp. 300.000.000. Tindak pidana semacam ini adalah delik aduan dan penyelesaiannya adalah karena memiliki kekhasan sendiri melalui Pengadilan Negeri. Bahkan karena kekhasannya tersebut, persidangan untuk perkara ini dapat dimintakan untuk dilaksanakan secara tertutup.

Undang-undang rahasia dagang mengatur tiga cara penyelesaian sengketa rahasia dagang, yaitu:

- a. Secara perdata dengan mengajukan kompensasi, penghentian penggunaan atau ganti rugi atas pelanggaran rahasia dagang, termasuk pula tuntutan ganti rugi akibat terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisensi tersebut. Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Rahasia Dagang, pemegang hak rahasia dagang, atau pihak yang menerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dalam Pasal 1 UU Rahasia Dagang, yaitu menggunakan sendiri rahasia dagang dapat dilakukan gugatan ganti rugi di samping “perintah menghentikan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu menggunakan sendiri rahasia dagang atau memberi lisensi kepada pihak ketiga atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang. selain itu dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Rahasia Dagang disebutkan bahwa gugatan yang dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Rahasia Dagang diajukan ke Pengadilan ke Pengadilan Negeri.
- b. Melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam melaksanakan perjanjian yang berkaitan dengan rahasia dagang. Menurut Pasal 12 Undang-undang Rahasia Dagang

bahwa disamping gugatan biasa melalui Pengadilan Negeri dapat juga dijalankan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, konsiliasi, dan cara-cara yang telah disetujui oleh para pihak.

- c. Secara pidana dengan melaporkan adanya tindak pidana terhadap pemegang hak atau penerima lisensi hak rahasia dagang. Dari ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Rahasia Dagang dapat diketahui tindak pidana yang berhubungan dengan rahasia dagang, yaitu:
 - 1). Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang dengan pihak lain.
 - 2). Melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-undang Rahasia Dagang, yaitu dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, dan mengingkari kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang. Untuk pembuktian mengenai “dengan sengaja” dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, dengan mempertimbangkan akan perjanjian atau kesepakatan antara para pihak, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, sesusilaan, kebiasaan, maupun kepatutan yang berlaku dan ada dalam masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu.
 - 3). Melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-undang Rahasia Dagang yang berbunyi: “Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. berbeda dengan rumusan Pasal 13 Undang-undang Rahasia Dagang yang secara tegas menyatakan “dengan sengaja”, rumusan Pasal 14 Undang-undang Rahasia Dagang tidak merumuskan perkataan “dengan sengaja”. Meskipun jika kita perhatikan kata “dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” memerlukan suatu proses pembuktian yang tidak sederhana, namun esensi pembuktian hanya dibatasi pada ada tidaknya unsur “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan tidak untuk hal-hal lainnya.

BAB IV

KONTRAK KERAHASIAAN DAN PERJANJIAN NON- DISCLOSURE

Beberapa isu terkait kekayaan intelektual yang perlu dipertimbangkan saat berbisnis adalah rahasia dagang, paten, merek dagang, hak cipta, desain industri. Rahasia dagang merupakan hal yang tidak asing lagi bagi beberapa orang. Pada saat seorang karyawan diminta untuk menandatangani sebuah kesepakatan mengenai perlindungan rahasia dagang, hal ini karena pengusaha (pemilik rahasia dagang) sering mengalami kekhawatiran apabila karyawannya keluar dan pindah bekerja pada perusahaan saingannya dan akan mengatakan rahasia dagang dari perusahaan si pemilik rahasia dagang. Kekhawatiran tersebut dapat saja terjadi manakala si pemilik rahasia dagang tidak melakukan tindakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Banyak cara untuk melakukan tindakan pencegahan terjadinya kebocoran terhadap rahasia dagang.

Salah satu cara yang paling umum untuk melakukan perlindungan terhadap rahasia dagang yang menggunakan perjanjian “*non-disclosure*” yang sering disebut sebagai “perjanjian kerahasiaan” atau NDA. Bisa juga dengan menggunakan *confidentiality agreement*.

Perjanjian menjaga kerahasiaan (yang dikenal dengan istilah *confidentiality agreement*) adalah salah satu alat terbaik bagi pemilik rahasia dagang untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia tersebut dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. *Confidentiality agreement* adalah perjanjian dimana pihak yang menerima tugas yang jelas dan secara eksplisit tertera dalam pasal-pasal dalam perjanjian tersebut, dimana dilarang untuk mengungkapkan atau menggunakan informasi yang

bersifat rahasia secara tidak benar. Perjanjian ini biasanya mencakup jangka waktu dan karyawan yang menandatangani perjanjian tersebut menyetujui untuk tidak melakukan tindakan pengungkapan informasi perusahaan yang bersifat rahasia untuk jangka waktu tertentu, bahkan untuk jangka waktu lamanya setelah karyawan keluar dari perusahaan. Perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dan perjanjian tersebut harus jelas mendefinisikan informasi apa yang termasuk dalam perlindungannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kerahasiaan informasi yang bernilai komersial tertentu. Seorang pemilik rahasia dagang harus mewajibkan semua karyawan untuk menandatangani perjanjian untuk menjaga rahasia dagang atau *confidentiality agreement*.

Penandatanganan *confidentiality agreement* sangat penting, meskipun *confidentiality agreement* tersebut tidak selamanya akan selalu dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan, namun *confidentiality agreement* merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau keterbukaan informasi rahasia dagang perusahaan yang dilakukan oleh karyawan atau mantan karyawan. *Confidentiality agreement* merupakan langkah tepat mencegah terjadinya kebocoran terhadap rahasia dagang yang mungkin saja dilakukan oleh karyawan atau mantan karyawan perusahaan. *Confidentiality agreement minimal harus memuat* mengenai hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan terutama dalam menjaga rahasia dagang perusahaan.

Confidentiality agreement juga dapat berisi mengenai ketentuan persaingan curang yang mungkin saja dapat dilakukan oleh mantan pegawai. Setelah hubungan kerja telah berakhir secara hukum pemilik rahasia dagang masih memiliki hubungan hukum dengan mantan karyawannya dengan dasar perjanjian yang telah ditandatangani oleh karyawan pada saat karyawan masih menjadi karyawan di perusahaan. Mengapa masih bisa ada hubungan hukum? Hal ini karena *confidentiality agreement* tidak hanya memuat ketentuan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan selama karyawan tersebut bekerja di perusahaan tetapi juga selama jangka waktu tertentu karyawan telah berhenti dari perusahaan.

Bentuk pembatasan demikian sangat penting dilakukan karena di tempat kerja yang baru bisa saja karyawan tersebut masih berpotensi terikat dengan ketentuan rahasia dagang tempat ia bekerja dahulu. Perlu dicatat bahwa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dari seorang

mantan karyawan tidak dibatasi. Oleh Karena itu, karyawan pada saat meninggalkan perusahaan wajib diingatkan akan tanggung jawab mereka untuk mengembalikan informasi atau dokumen yang mungkin berisi rahasia dagang. Mereka juga harus memandatangani pernyataan bahwa semua informasi rahasia dagang telah dikembalikan ke perusahaan dan tidak diperkenankan untuk menggunakannya kembali. Jenis perjanjian ini merupakan antisipasi agar si mantan karyawan tidak mendirikan perusahaan yang sama dan menjadi kompetitor bagi perusahaan si pemilik rahasia dagang.

Ketika membutuhkan karyawan, maka sebaiknya perusahaan memastikan bahwa calon karyawannya menandatangani perjanjian *non compete agreement* (perjanjian tidak menjadi pesaing). Karyawan harus setuju untuk tidak bekerja menjadi pesaing untuk jangka waktu tertentu setelah meninggalkan perusahaan. Alasan di balik ini adalah bahwa dari waktu ke waktu, rahasia dagang mungkin tidak lagi berharga atau justru akan berubah menjadi asset bagi kemajuan bisnis perusahaan. Dengan kata lain, ketentuan perjanjian tidak menjadi pesaing, jangka waktunya harus masuk akal, wilayah dan ruang lingkup aktivitasnya pun juga harus jelas. Beberapa tahun pembatasan waktu untuk tidak menjadi pesaing bisnis umumnya dianggap normal.

Dua jenis perjanjian dengan karyawan untuk melindungi rahasia dagang yang patut menjadi perhatian, yaitu: perjanjian *non disclosure* dan perjanjian non kompetisi. Perjanjian ini berguna untuk melindungi rahasia dagang pemilik dan memberikan upaya hukum jika informasi tersebut benar terjadi pengungkapan rahasia dagang. Perjanjian *non disclosure* berguna ketika perusahaan memegang informasi rahasia, seperti rahasia dagang, dan ingin mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa risiko terungkapnya rahasia dagang kepada pihak lain yang tanpa seizinnya. Hal ini bisa saja terjadi ketika pengusaha mempekerjakan karyawan dan ingin memastikan bahwa karyawan tidak akan berbagi rahasianya dengan orang lain selama atau setelah tidak lagi bekerja di perusahaan. Perjanjian non-disclosure tidak dapat mencegah karyawan menjadi kompetitor atau bekerja pada perusahaan kompetitor. Perusahaan perlu membuat perjanjian non kompetisi. Beberapa tindakan dapat dilakukan sebagai tindakan yang dikatakan tidak melakukan penyalahgunaan rahasia dagang, yaitu: (1) adanya lisensi dari pemilik rahasia dagang; (2) tindakan

reverse engineering atau melakukan penemuan secara mandiri; (3) mempelajari rahasia dagang dari literature yang diterbitkan; (4) pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang untuk kepentingan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat.

*Trade secret owner can not prevent other from independently developing the trade secret, even by reverse engineering and thereafter practicing the trade secret as their own. In fact, in most cases, proof of lawful independent development and use of a device of information by another party will terminate the rights of the first owner to proceed against any other user of the secret*¹⁵.

Non Disclosure Agreement (NDAs) merupakan alat penting untuk melindungi rahasia dagang terhadap pengungkapan informasi rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang yang informais rahasianya terungkap dapat menggugat pelanggaran rahasia dagang dengan NDAs sebagai alat bukti dipengadilan. Selain itu, perjanjian NDAs memberikan manfaat bagi pemilik rahasia dagang, yaitu: (1) menegaskan pada pihak yang menerima informasi rahasia dagang bahwa perusahaan telah mempertimbangkan dan telah menjaga informasi tersebut sebagai rahasia dagang; (2) menegaskan dan menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai mana informasi yang bersifat rahasia dan mana informasi yang bersifat terbuka; (3) dapat menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui pengadilan.

NDAs pada dasarnya sama dengan *confidentiality agreement*, bahwa keduanya berusaha melindungi informasi yang sifatnya rahasia agar tidak menjadi konsumsi publik. Kedua istilah tersebut umumnya memiliki pemahaman yang sama tetapi pada situasi tertentu akan sedikit berbeda.

Perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*) dapat digunakan pada tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi. NDAs menegaskan bahwa seseorang tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia dagang tapi si pemilik rahasia dagang yang lebih aktif dalam melakukan tindakan keamanan. Hal ini dapat juga mencakup pembatasan penggunaan informasi rahasia, perlindungan data base elektronik, mencegah pencurian yang

¹⁵ Alan S. Gutterman dan Robert Brown, *Intellectual Property Laws of East Asia*, Hongkong-Singapore: Sweet & Maxwell Asia, 1997), halaman 43.

dilakukan oleh karyawan, juga mengharuskan sub kontraktor untuk terikat pada kesepakatan yang sama, dan lain-lain.

Perjanjian kerahasiaan lebih sering digunakan dalam situasi pekerjaan atau pribadi. Hal ini informasi sangat rahasia dan bernilai komersil yang ditemukan selama masa kerja atau informasi yang berpotensi merusak perusahaan. Misalnya, menyimpan kasus perselisihan (atau bahkan fakta bahwa ada perselisihan) menjadi berita konsumsi publik.

NDA's lebih sering digunakan pada situasi kepada pihak ketiga atau pihak kemitraan awal. Pihak ketiga ini bisa jadi vendor, pemasok, pelanggan atau calon investor. Jenis informasi yang perlu dirahasiakan bisa menjadi rahasia dagang, paten, pengaturan harga, informasi keuangan, dll. NDA's digunakan bila kewajibannya satu arah (atau sepihak), tetapi jika ada dua arah (atau multilateral) dari rahasia atau informasi yang sifatnya rahasia dan bernilai komersil, maka perjanjian tersebut lebih tepat diberi judul Perjanjian Kerahasiaan.

Meskipun ada sedikit perbedaan pada kedua istilah tersebut (Perjanjian Kerahasiaan dan NDA's) dalam praktiknya tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara kedua perjanjian ini. Pada akhirnya, apakah pemilik rahasia dagang akan memilih untuk menggunakan Perjanjian Kerahasiaan atau NDA's, pilihan tersebut akan tetap mendapatkan perlindungan yang sama.

Pendapat bahwa NDA's digunakan dalam hal-hal transaksional seperti merger dan akuisisi, sementara *confidentiality agreement* digunakan dalam hal-hal non transaksional seperti melakukan layanan atau konsultasi. Bisa jadi hal tersebut adalah benar, tapi perbedaannya terletak pada judul saja. Isi dari kesepakatan yang dinegoisasikan dan sejauhmana penjelasan dari kesepakatan tersebut dan apa yang perlu atau tidak perlu dilakukan.

Kedua kesepakatan tersebut berfungsi sebagai kontrak antara dua atau lebih pihak yang menyetujui bahwa informasi tersebut yang diperjanjikan di antara keduanya tidak akan diungkapkan kepada pihak lain. Akan banyak nama lain pada judul perjanjian yang mirip dengan kedua perjanjian tersebut, seperti perjanjian kerahasiaan, kesepakatan informasi kepemilikan dan perjanjian kerahasiaan.

Perjanjian kerahasiaan adalah kesepakatan yang berisi komponen yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan dan menjelaskan pihak-pihak

yang terlibat, jenis informasi yang dianggap rahasia, informasi yang dikecualikan dari kesepakatan, akibatnya untuk tidak merahasiakan informasi yang relevan, dan jangka waktu kesepakatan. Kesepakatan dapat mencakup ketentuan lain tergantung pada spesifik perusahaan. Pemilik rahasia dagang harus memastikan kesepakatan tersebut sudah mengakomodir kepentingan-kepentingan yang diperlukan.

Rahasia dagang dan kekayaan intelektual lainnya bisa menjadi asset yang paling berharga bagi perusahaan, jadi perlu dibuat kesepakatan yang kuat untuk melindungi asset tersebut.

A. Confidentiality Agreement (CDA)

Kesepakatan kerahasiaan adalah perjanjian tertulis antara pemilik perusahaan dengan karyawan. Perjanjian kerahasiaan tersebut memaparkan syarat dan ketentuan yang mengikat yang melarang karyawan tersebut untuk mengungkapkan informasi rahasia dan kepemilikan perusahaan tersebut. Perjanjian kerahasiaan berlaku selama masa kerja karyawan dan untuk jangka waktu setelah masa kerja berakhir. Pada umumnya jangka waktu perjanjian kerahasiaan tersebut adalah satu atau dua tahun sejak karyawan tidak lagi bekerja dan juga pada umumnya mencakup aktivitas yang dilarang oleh mantan karyawan.

Cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola dan mengontrol informasi rahasia perusahaan akan sangat mempengaruhi bagaimana pekerjanya akan menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Salah satu langkah awal atau langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pengusaha dalam melindungi rahasia dagang perusahaannya adalah dengan cara melakukan pengaturan dalam perjanjian kerja dengan para pekerjanya. Hal ini jelas terlihat bahwa ada hubungan antara rahasia dagang dengan tenaga kerja¹⁶.

Pengusaha yang menjalankan bisnis dan memiliki rahasia dagang akan selalu menjaga kerahasiaan rahasia dagang mereka. Hal yang penting untuk dilakukan adalah menjaga kerahasiaan rahasia

¹⁶ Mahila, S. (2017). Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 10(3), 16-24. <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v10i3.30>

dagangnya agar tetap terjaga kerahasiaannya. Perjanjian kerja merupakan salah satu cara untuk menjaga kerahasiaan dari rahasia dagangnya. Perjanjian kerja harus mencakup klausul *non disclosure* dan *confidentiality agreement* yang sesuai dengan kesepakatan dengan karyawan atau dengan rekan bisnis. Perjanjian demikian harus disertakan jenis informasi mana yang boleh dibuka di muka umum dan jenis informasi mana yang tidak boleh di buka di muka umum. Ditentukan pula cara penggunaannya, lakukan dengan pembatasan-pembatasan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja baik dengan karyawan atau dengan rekan bisnis. Beberapa kebijakan tersebut lazim dilakukan untuk menjaga rahasia dagang tetap dalam sifat kerahasiaannya. Kebijakan rahasia dagang adalah suatu keharusan bagi bisnis yang sangat bergantung pada rahasia dagang. Langkah dasar untuk mengembangkan kebijakan semacam itu adalah mengidentifikasi dan memprioritaskan rahasia bisnis berdasarkan nilai dan sifat kerahasiaannya. Karyawan dan rekan-rekan bisnis harus diberitahu tentang kebijakan dan konsekuensi pelanggarannya sebelum mereka setuju untuk mengetahui kebijakan tersebut dan menandatangani perjanjian atas tindakan tersebut. Hampir semua negara di dunia memiliki kebijakan untuk melindungi rahasia dagang dan negara Indonesia adalah salah satu negara yang tunduk pada aturan TRIPs dan berkewajiban untuk menyesuaikan aturan undang-undangnya sesuai dengan ketentuan TRIPs yang mana aturan undang-undang tersebut akan melindungi rahsia dagang dari berbagai macam bisnis yang ada di Indoensia. Perlu kiranya perusahaan mengambil tindakan pengamanan dengan membatasi akses terhadap informasi rahasia dagang tersebut. Akses terhadap rahasia dagang dan infromasi rahasia dibatasi dengan memilih siapa saja yang boleh mengakses informasi tersebut. Bisnis bisa menggunakan program perangkat lunak (computer) yang memadai, pemindaian virus, firewall dan teknologi keamanan lainnya untuk melindungi rahasia dagang tersebut. Hal ini sering disebut sebagai *security system*.

Seiring dengan era global, perlindungan rahasia dagang harus dilakukan secara efektif dan perlindungan ini sudag menjadi sebuah kebutuhan. Meskipun tidak ada ketentuan mengenai mekanisme *security system* di Indonesia yang memberikan perlindungan pada

rahasia dagang, para pelaku bisnis dapat menggunakan beberapa alat yang telah dibahas di atas untuk melindungi rahasia dagangnya. Perusahaan harus memahami bahwa perlindungan, penggunaan, dan pengelolaan rahasia dagang yang memadai dan efektif akan sangat penting bagi keberhasilan usaha bisnisnya dalam jangka panjang.

Karyawan dapat dicegah melakukan tindakan menjadi kompetitor perusahaan (misalnya mantan karyawan menjadi saingan bisnis mantan pimpinan). Selama menjadi karyawan, maka pimpinan harus mengikat si karyawan dengan suatu perjanjian agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi pimpinan. Kewajiban ini bisa saja berlanjut setelah si karyawan tidak lagi bekerja di perusahaannya (telah menjadi mantan karyawan). Sebagai contoh, dapat membuat ketentuan untuk selama 5 tahun tidak boleh bekerja di perusahaan kompetitor. Hal ini memang beresiko tetapi patut untuk di coba, untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi pada si pemilik perusahaan atau si pemilik rahasia dagang. Kewajiban merahasiakan setelah berhenti bekerja, dapat dianggap sebagai undang-undang jika melalui kesepakatan tertulis (ingat apa yang telah diperjanjikan bagaikan undang-undang bagi yang menyetujuinya). Jika dalam kesepakatan secara jelas mencakup ketentuan untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase maka para pihak harus melakukan sesuai apa yang telah diperjanjikan. Tidak membawa perselisihan ke Pengadilan melainkan melalui arbitrase. Jika tidak ada ketentuan dan kesepakatan mengenai perselisihan akaj diajukan melalui arbitrase, maka para pihak dapat mengajukan sengketa ke pengadilan.

Pemilik rahasia dagang dilindungi dari penggunaan yang tidak sah atau pengungkapan informasi rahasia yang disampaikan kepada seorang karyawan selama masa kerja, atau setelah hubungan kerja berakhir. Kewajiban karyawan sehubungan dengan kerahasiaan yang menyiratkan kewajiban untuk setia dan beritikad baik serta kepercayaan yang tinggi. Batasan kerahasiaan juga dikenakan melalui ketentuan pasal-pasal dalam kontrak. Pembatasan pasca kerja pada penggunaan informasi rahasia oleh karyawan hanya akan berlaku untuk informasi yang benar-benar “rahasia”.Ini mencakup untuk formula, proses manufaktur, rencana pemasaran, strategi bisnis, daftar klien, dan lain-lain.

Informasi yang diperoleh karyawan secara alami selama mereka bekerja atau “pengetahuan” yang mereka dapatkan selama beberapa tahun, bukan merupakan rahasia dagang. Dalam hal ini karyawan tersebut akan diizinkan untuk menggunakan informasi yang ia dapatkan setelah ia tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Secara umum, hak kekayaan intelektual di perusahaan dapat dilindungi oleh hak paten, hak cipta, merek dagang atau desain industri. Posisi umum ini akan tunduk pada kesepakatan yang dicapai antara atasan dan karyawan (misalnya universitas mengizinkan akademisi untuk memiliki hak cipta atas buku, artikel jurnal, dan lain-lain yang mereka (akademisi) tulis).

Pimpinan dimana rahasia dagangnya telah disalahgunakan oleh karyawan atau mantan karyawan memiliki hak atas pemulihan keadaan, termasuk kerusakan karena pelanggaran atas kewajiban yang ada dalam kontrak yang tertulis. Pimpinan juga berhak atas kompensasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau mantan karyawan. Selain itu pimpinan juga berhak untuk mendapatkan pembagian keuntungan atau meminta ganti kerugian. Pengadilan juga dapat memerintahkan untuk melakukan penghancuran dokumen yang berisi informasi rahasia yang relevan, bahkan pengadilan dapat menjalankan persidangan secara tertutup artinya tidak terbuka untuk umum.

Saat membuat perjanjian kerahasiaan dengan karyawan, perjanjian kerahasiaan akan membantu melindungi informasi dan dapat memungkinkan si pemilik rahasia dagang untuk melakukan tindakan hukum jika terjadi pelanggaran. Umumnya, melepaskan informasi rahasia atau kepemilikan mengakibatkan kerusakan pada bisnis. Ini bisa berarti kehilangan klaim akan keuntungan dan konsekuensi kerugian. Namun, berbagi informasi adalah bagian dari pertumbuhan bisnis. Kesepakatan atau perjanjian kerahasiaan dapat dipandang sebagai pengaman saat berhadapan dengan informasi pada kekayaan intelektual atau rahasia dagang yang ingin tetap dilindungi oleh pihak pemilik rahasia dagang.

Pengusaha mendapatkan keuntungan dari perjanjian kerahasiaan karena mereka menjaga agar pihak-pihak ini tidak dapat berbagi pengetahuan, rahasia dagang, informasi klien, produk, rencana

strategis, dan informasi lainnya yang rahasia dan eksklusif bagi perusahaan.

Perjanjian kerahasiaan menyatakan bahwa tidak mengungkapkan atau tidak dengan cara apapun mendapatkan keuntungan dari informasi rahasia perusahaan yang telah diberikan. Perjanjian ini menyertakan lamanya waktu dimana seorang karyawan, yang meninggalkan pekerjaan mereka, untuk beberapa waktu tidak bekerja di perusahaan kompetitor. Beberapa perjanjian kerahasiaan melarang karyawan bekerja di industri yang sama saat meninggalkan pekerjaan untuk jangka waktu tertentu, seringkali dua tahun atau sampai paling lama 5 tahun. Yang lainnya memperpanjang larangan ini ke pemasok dan vendor industri. Perjanjian kerahasiaan sering mengklaim kepemilikan perusahaan atas segala sesuatu yang dikembangkan, ditulis, di produksi, atau diciptakan selama atau sebagai hasil kerja, kontrak, layanan, atau wawancara, jika berkaitan dengan ruang lingkup bisnis perusahaan. Perjanjian kerahasiaan harus menawarkan klausul yang menandatangani atau memberi izin untuk menggunakan informasi milik perusahaan. Pemilik perusahaan dapat mengizinkan jika melihat manfaat langsung dan bukan potensi kerugian dari tindakan yang dilakukan mantan karyawan dengan informasi rahasia tersebut.

Confidentiality Agreement tidak hanya digunakan untuk mengikat para pekerja tertentu yang mengetahui rahasia dagang perusahaan agar tidak membuka Rahasia Dagang baik selama maupun sesudah tidak bekerja lagi, namun juga bisa diterapkan secara sama pada pihak-pihak yang akan terlibat dalam *joint venture*, dalam artian sebelum Joint Venture Agreement dibuat, terlebih dahulu dibuat *Confidentiality Agreement* untuk mencegah diungkapkannya Rahasia Dagang¹⁷.

B. Non Disclosure Agreements (NDAs)

Sebuah bisnis yang memiliki rahasia dagang sebagai asset penting harus memiliki perjanjian *non disclosure* (NDAs). Bisnis yang memiliki rahasia dagang wajib mengangkat rekan bisnis atau pihak

¹⁷ Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono, *Aspek – Aspek Hukum Rahasia Dagang (Trade Secret)*. (Jakarta: Harvaindo, 2000), halaman 8-9.

ketiga yang terkait untuk menandatangani perjanjian NDA sebelum memasuki langkah selanjutnya yaitu mengenai inti dari perjanjian bisnis.

NDA biasanya ditandatangani pada awal terjadinya hubungan bisnis. Informasi yang dicakup dalam NDAs bisa tidak terbatas, mulai dari hasil uji sampai spesifikasi sistem hingga daftar pelanggan dan daftar penjualan. Jika NDAs dilanggar dan informasi bocor, itu dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Perjanjian NDAs atau perjanjian kerahasiaan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum antara setidaknya dua pihak, yang menguraikan informasi rahasia, pengetahuan materiil, atau kepemilikan yang mengatakan bahwa pihak-pihak tersebut hanya ingin saling berbagi, sementara membatasi aksesnya dari pihak ketiga. Para pihak memastikan bahwa tidak ada rahasia yang akan dilanggar.

Penting bagi perusahaan untuk menyimpan catatan rahasia dagang yang telah dikembangkan dan dengan memiliki catatan yang cukup untuk menunjukkan bahwa rahasia dagang telah dikembangkan oleh perusahaan dan menjadi milik perusahaan. Catatan ini akan menjadi alat bukti (pembuktian) jika terjadi perselisihan atau sengketa. Penting juga untuk melakukan audit rahasia dagang secara berkala dan tetap melakukannya secara rutin untuk menjaga kerahasiaan dari rahasia dagang tersebut. Audit terhadap rahasia dagang sebenarnya tidak hanya berlaku bagi rahasia dagang saja tetapi juga berlaku bagi semua hak kekayaan intelektual lainnya. Sebaiknya setiap perusahaan melakukan audit hak kekayaan intelektual secara berkala untuk menjaga keamanan dan kemajuan perusahaan.

Perjanjian kerahasiaan (juga disebut perjanjian *non disclosure* atau NDA) adalah kontrak yang mengikat secara hukum dimana seseorang berjanji untuk menetapkan informasi spesifik sebagai rahasia dagang dan berjanji untuk tidak mengungkapkan rahasia tersebut kepada orang lain tanpa izin yang sah dari pemiliknya.

Perjanjian non disclosure (NDA) adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan rahasia dagang. Perjanjian *non disclosure* adalah kontrak dimana karyawan berjanji untuk melindungi kerahasiaan informasi rahasia yang diungkapkan selama pekerjaan atau jenis transaksi bisnis lainnya. Dengan menggunakan

perjanjian *non disclosure*, pemberi kerja dapat memastikan bahwa rahasianya tetap dirahasiakan dengan memberikan jalan hukum bagi perusahaan kepada karyawan yang mengungkapkannya.

Isi dari perjanjian ini memuat komparasi (nama dari para pihak yang menandatangani perjanjian), penjelasan atau definisi tentang apa yang dianggap sebagai informasi rahasia, siapa yang memiliki atau memegang informasinya, mengapa pengungkapan kepada pihak yang melakukan penandatanganan perjanjian diperlukan, pembatasan terhadap penggunaan informasi kecuali untuk tujuan yang dijelaskan dalam perjanjian, batasan jenis informasi apa yang dianggap rahasia, solusi dalam kasus pelanggaran, dan-lain-lain.

NDA dapat digunakan untuk menjaga informasi rahasia dagang dalam konteks yang lebih sempit, seperti hasil dari rapat. Apa yang dibicarakan dalam rapat dapat diikat dengan perjanjian NDA. Para peserta rapat dapat menandatangani perjanjian NDAs agar hasil rapat tidak tersebar luas ke luar sebelum waktunya. Misalnya penentuan siapa yang lolos seleksi dan akan diumumkan beberapa hari setelah rapat. Peserta rapat dilarang untuk memberitahukan hasil rapat sampai hasil rapat telah diumumkan ke publik.

Jika perusahaan memiliki NDA dengan seseorang yang mengungkapkan rahasia perusahaan tanpa izin yang sah dari perusahaan, maka perusahaan dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan pelanggar untuk berhenti membuat pengungkapan lebih lanjut. Perusahaan juga dapat menuntut ganti rugi sebagai konsekuensi dari tindakan pengungkapan tanpa izin tersebut.

Apabila kesepakatan terjadi antara dua perusahaan, kemungkinan antar karyawan kedua perusahaan tersebut tetap memerlukan akses terhadap informasi untuk melaksanakan tugasnya. Ketentuan “perlu diketahui” memungkinkan pengungkapan terbatas kepada karyawan-karyawan tertentu, hal ini bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas perusahaan tetapi juga menjaga kerahasiaan perusahaan.

Tujuan dibuatnya perjanjian NDA adalah untuk menciptakan hubungan rahasia antara orang yang memiliki rahasia dagang dengan orang (karyawan) yang harus menjaga kerahasiaan dari informasi rahasia dagang si pemilik rahasia dagang agar tidak melakukan pengungkapan terhadap rahasia dagang. Orang-orang yang hubungan

semacam ini, terikat dengan hukum untuk merahasiakan informasi tersebut. NDA bukanlah satu-satunya cara untuk menciptakan hubungan hukum untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang dapat membuat perjanjian rahasia dagang secara lisan, namun perjanjian yang dibuat secara lisan rawan sekali untuk terjadinya perselisihan. Pada dasarnya perjanjian yang dilakukan secara lisan akan menyulitkan pembuktiannya di pengadilan.

NDA dapat digunakan untuk berbagi kekayaan intelektual, informasi yang bersifat komersial, atau untuk melagalkan secara formal hubungan antara dua pihak. Bila ada pertukaran informasi yang sangat penting dan agar informasi tersebut tetap berguna (tidak kehilangan kerahasiaannya) maka perjanjian NDA merupakan alat yang tepat untuk digunakan. Ada beberapa ilustrasi contoh dimana kesepakatan NDA sangat membantu. Dua pihak yang ingin bekerjasama dalam usaha di mana informasi perlu untuk diungkapkan. Perjanjian NDA akan berguna dalam situasi semacam ini. Perusahaan dapat menginformasikan produk baru yang masih dalam ranah informasi rahasia, maka perjanjian NDA bisa digunakan. Jika tidak menggunakan perjanjian maka akan mengakibatkan terbukanya informasi yang sifatnya rahasia. Perjanjian ini akan memastikan bahwa informasi perusahaan tetap dirahasiakan sampai hubungan dengan pihak luar sudah tidak ada lagi.

NDA sering dikategorikan sebagai “saling” atau “satu arah”. Keuntungan NDA adalah di mana kedua belah pihak saling bertukar informasi rahasia, misalnya si pemilik rahasia dagang memberikan informasi rahasia untuk dievaluasi oleh perusahaan lain dan si pemilik rahasia memberikan informasi mengenai strategi pemasaran yang telah dilakukan selama ini. Kesepakatan satu arah digunakan apabila satu pihak yang melakukan pengungkapan, misalnya saat si pemilik rahasia dagang menjelaskan rahasianya kepada investor atau pemegang saham.

Perjanjian *non disclosure* ada dalam dua format dasar: kesepakatan bersama atau kesepakatan sepihak. Kesepakatan satu sisi adalah ketika si pemilik rahasia dagang ingin membagi rahasia dagang tersebut ke pihak lain atau mempertahankannya dari pihak lain. Bentuk

NDA dalam format kesepakatan bersama adalah untuk situasi dimana masing-masing pihak berpotensi berbagi informasi rahasia.

Pada prinsipnya ada beberapa format/tipe perjanjian NDA, yang umum di lakukan oleh pelaku usaha bisnis. Format tersebut disesuaikan dengan informasi apa yang memerlukan perlindungan, dan sejauh mana hal itu perlu dilakukan. Hal tersebut diharapkan akan membantu menghindari terjadinya pelanggaran, perselisihan, bahkan biaya mahal nya proses di pengadilan. Pemilik rahasia dagang harus mengidentifikasi siapa yang seharusnya dapat membantu (yang memiliki kemampuan) dalam membuat perjanjian NDA dengan baik dan benar. Pemilik rahasia dagang juga harus memastikan bahwa semua informasi tertutup untuk umum. Tipe tersebut antara lain:

1. Kesepakatan NDA satu arah (sepihak) diaman melibatkan satu pihak yang melakukan pengungkapan. Contohnya adalah perusahaan yang berbagi informasi dengan karyawan baru atau pekerja kontrak (honorr).
2. Kesepakatan NDA dua arah (kesepakatan bersama), menetapkan kewajiban yang diminta masing-masing pihak saat menerima informasi rahasia dan memberikan perlindungan bagi setiap pihak saat mengungkapkan informasi rahasia. Misalnya, ketika dua perusahaan ingin berbagi informasi rahasia dagang mereka masing-masing, perjanjian NDA bersama akan sangat tepat dan berguna untuk dilakukan. Hal ini memungkinkan kedua belah pihak untuk menetapkan persyaratan yang masing-masing akan mereka penuhi.
3. Pada pelaksanaan perjanjian NDA, melarang karyawan baru untuk membocorkan rahasia dagang tertentu kepada orang-orang di luar perusahaan atau kepada pegawai lain yang tidak mengetahui bahwa rahasia dagang tersebut dilindungi. Hal ini juga dapat digunakan untuk melarang karyawan memanfaatkan peralatan atau fasilitas untuk digunakan secara pribadi. Ini sebenar nya lebih mirip dengan *confidentiality agreement*.
4. Perjanjian *non compete agreement* dengan klausul kerahasiaan atau *non disclosure* adalah kesepakatan yang biasanya dibuat antara karyawan dengan majikan Perjanjian ini berisi janji oleh satu pihak untuk tidak terlibat dalam bisnis yang sama saat ini atau terlibat

dengan bisnis yang sama dengan pihak lain di masa datang untuk jangka waktu tertentu.

Perjanjian NDA biasanya digunakan pada perusahaan teknologi saat mengembangkan produk secara bersama-sama. Dalam kondisi seperti itu, umumnya perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan bersama (dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak) jadi bukan menggunakan kontrak baku. Perjanjian NDA juga dapat digunakan saat perusahaan mencari modal tambahan dari perusahaan lain. Dalam hal ini, NDA memastikan bahwa investor dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan keuangan (apakah akan jadi memberikan modal atau tidak), bukan memanfaatkan informasi rahasia dagang tersebut.

Selain NDA, calon investor bisa saja diminta untuk menandatangani perjanjian tidak menjadi pesaing atau *non compete agreement* (NCA). Mencegah investor untuk menggunakan informasi yang diperoleh selama negosiasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Pertimbangan tersebut sangat penting saat hak paten telah diajukan tetapi belum *granted* (bersertifikat).

Meskipun selalu ada yang mengajukan untuk menggunakan bentuk NDA bersama, namun baiknya menghindari bentuk timbal balik (bersama) jika tidak berencana untuk menerima informasi rahasia dari pihak lain. Salah satu cara untuk memutuskan ini adalah sejak awal membiarkan pihak lain mengetahui, bahwa perusahaan Anda tidak ingin menerima informasi perusahaan partner bisnis Anda. Hal tersebut dilakukan jika Anda tidak melihat adanya kebutuhan akan bentuk kesepakatan bersama (timbal balik), jika mereka memintanya.

Setiap perjanjian SDA terdapat jenis atau kategori informasi rahasia yang harus dilindungi dalam perjanjian. Tujuannya adalah untuk menciptakan batasan, atau pokok bahasan, pengungkapan, tanpa benar-benar mengungkapkan rahasia. Misalnya NDA dapat menyatakan bahwa informasi rahasia mencakup kode pemrograman, informasi keuangan, materi perangkat lunak terkait, dan proses inovatif, metode pelaksanaan, hasil riset, dan lain-lain.

Setiap perjanjian NDA juga dapat mencakup beberapa informasi dari apa yang dilindungi, yang berarti bahwa pihak yang menerima informasi, ada yang dikecualikan, artinya bahwa mereka tidak

berkewajiban untuk melindunginya. Pengecualian ini didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan dalam perjanjian, yang terpenting karena informasi ini tidak dilindungi, jika dibuat atau ditemukan oleh pihak penerima sebelum terlibat dengan pihak yang mengungkapkan. Misalnya, jika perusahaan lain mengembangkan sebuah penemuan dengan informasi rahasia dagang serupa sebelum pihak yang mengungkapkan terikat rahasia. Maka perusahaan tersebut masih bebas untuk menggunakan penemuan yang dibuat sendiri (*reserve engineering*).

Apabila perusahaan tidak dapat mencegah perusahaan lain untuk mempekerjakan karyawan mereka, perjanjian non disclosure sangat efektif untuk mencegah karyawan perusahaan menggunakan informasi kepemilikan sebagai alat tawar menawar dari perusahaan pesaing/kompetitor. Perjanjian non disclosure secara hukum mencegah seseorang untuk mengungkapkan informasi penting yang diperoleh saat bekerja di perusahaan tersebut, sehingga menghalangi perusahaan lain untuk mempekerjakan mereka semata-mata untuk keuntungan itu.

Penggunaan perjanjian NDA adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi rahasia dagang, dimana menjaga rahasia dagang tersebut tetap menjadi sebuah rahasia dan tetap memberikan keunggulan secara kompetitif. Dalam perjanjian NDA, dapat melarang seseorang untuk mengungkapkan desain penemuan yang masih rahasia, sebuah ide atau gagasan untuk situs atau web baru, atau materi rahasia yang terdapat dalam program perangkat lunak yang dilindungi oleh hak cipta, rahasia resep masakan, rahasia strategi pemasaran, dan-lain-lain.

Perjanjian apapun apakah CDA atau NDA akan memiliki akibat hukum. Maka jika seseorang yang menandatangani perjanjian tersebut sebaiknya membaca dengan teliti apa isi dari perjanjian. Kesepakatan dalam perjanjian ini menimbulkan kewajiban yang harus ditaati antara kedua belah pihak bagaikan undang-undang. Asas ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Selain itu asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata,

yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”¹⁸.

Penggunaan perjanjian NDA merupakan langkah yang tepat dimana si pemilik rahasia dagang mendapati situasi dimana ingin rahasia dagangnya tetap terjaga dan bisnis tetap lancer serta meminimalisir terjadinya penyalahgunaan informasi rahasia dagang. Berikut adalah beberapa hal dimana si pemilik rahasia dagang perlu untuk menggunakan NDAs:

1. Pada saat pemilik rahasia dagang melakukan presentasi atas penemuannya atau ide bisnisnya kepada calon mitra, calon investor, atau calon distributor yang potensial.
2. Pada saat pemilik rahasia dagang sedang berbagi informasi keuangan, pemasaran, dan informasi lainnya dengan calon pembeli.
3. Pada saat pemilik rahasia dagang menampilkan produk atau teknologi baru kepada calon pembeli atau penerima lisensi.
4. Pada saat pemilik rahasia dagang menerima layanan dari perusahaan atau individu yang mungkin memiliki akses terhadap beberapa informasi yang sifatnya rahasia dalam menyediakan layanan tersebut.
5. Karyawan mengakses informasi rahasia selama karyawan tersebut masih menjadi karyawan si pemilik rahasia dagang. Karyawan tersebut perlu untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan agar karyawan tidak memberitahukan rahasia dagang kepada perusahaan lain.

Ada hal yang cukup menarik, dimana perjanjian NDA bisa jadi ditolak, dalam hal ini misalnya perusahaan pemula (*start up*) atau perusahaan yang baru berdiri, membutuhkan dana dari investor dengan modal ventura. Pada umumnya investor modal ventura akan menolak untuk menandatangani perjanjian semacam itu.

Perjanjian NDA yang berfokus pada perlindungan kekayaan intelektual seseorang, harus mencakup persyaratan dalam rekayasa terbalik (*reverse engineering*), ekspor, dan penghentian. Perjanjian NDA dalam penemuan, misalnya jenis kesepakatan yang

¹⁸ Salim HS., *Perkembangan HUKUM Kontrak In nominat di Indoensia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), halaman 10.

ditandatangani oleh satu pihak yang menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah mengungkapkan informasi apapun tentang suatu penemuan dalam kasus-kasus selain persyaratan yang dijelaskan dalam kontrak.

Hukum kekayaan intelektual sangat bervariasi dan melintasi negara, oleh karena itu, pilihlah klausul perjanjian dengan hati-hati saat membuat perjanjian NDA, untuk memastikan bahwa kekayaan intelektual pemilik dilindungi dengan benar. Mengharuskan karyawan dan konsultan untuk melaksanakan persetujuan perjanjian kepemilikan dari penemuan yang disetujui oleh negara tempat mereka bekerja. Pastikan jenis perjanjian SDA ini memenuhi cabang perlindungan yang diperlukan.

C. Non Compete Agreements (NCAs)

Perjanjian *non compete agreement* adalah perjanjian dimana seorang karyawan setuju untuk menghindari atau tidak memasuki pasar atau profesi yang dianggap kompetitif dengan perusahaan tersebut. Istilah lain untuk perjanjian ini adalah non compete, non-compete clauses, non-compete covenant, covenant not to compete, dan lain-lain.

Perjanjian tidak bersaing (NCA) adalah perjanjian tertulis antara pengusaha dengan karyawannya. Kesepakatan tidak bersaing menjabarkan persyaratan dan ketentuan yang mengikat tentang kemampuan karyawan untuk bekerja di industri yang sama atau dengan perusahaan pesaing yang terjadi saat telah dilakukan pemberhentian dari pekerjaan dari atasannya. Pada umumnya, kesepakatan tidak bersaing menyatakan bahwa karyawan tersebut tidak bekerja pada perusahaan pesaing/kompetitor selama enam bulan atau sampai dua tahun setelah berhenti bekerja.

Perusahaan menggunakan perjanjian tidak bersaing untuk mencegah kemungkinan karyawan yang diberhentikan dari perusahaan dan jadi pesaing bagi perusahaan setelah karyawan tidak lagi bekerja. Pimpinan perusahaan dapat membuat perjanjian tidak bersaing untuk melindungi perusahaan dari mantan karyawan yang mungkin dapat mengungkapkan rahasia atau informasi yang bersifat rahasia tentang

perdagangan, operasi, klien, pelanggan, formula, harga, strategi, gaji, metode dan praktik, ide, produk, atau hubungan kerja perusahaan, rencana kerja, dan lain-lain.

Beberapa pimpinan dalam suatu perusahaan dapat meminta karyawan baru untuk mengadakan perjanjian *non compete agreement* (tidak menjadi kompetitor) sebelum memulai pekerjaan, dan kesepakatan semacam ini biasanya berlaku setelah hubungan antara pengusaha dengan karyawan berakhir. Pimpinan perusahaan memerlukan kesepakatan *non compete* karena berbagai alasan, termasuk perlindungan terhadap rahasia dagang atau menentukan ada atau tidaknya itikad baik.

Kesepakatan tidak bersaing adalah kesepakatan dimana salah satu pihak yang menandatangani perjanjian setuju untuk tidak bersaing dengan pihak lain: (1) dalam bidang usaha tertentu; (2) untuk jangka waktu tertentu; (3) di wilayah geografis yang terbatas. Perjanjian tidak bersaing biasanya ditemukan sebagai bagian dari kontrak yang lebih luas, seperti perjanjian kerja atau perjanjian waralaba, dan akan berlaku pada saat penghentian kontrak atau hapusnya perjanjian. Di Indonesia, perjanjian jenis ini diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan tiga hal, yaitu undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian tidak bersaing biasanya berlaku untuk jangka waktu tertentu setelah masa kerja berakhir. Sebagai contoh isi dari perjanjian tidak bersaing, karyawan dengan ini setuju bahwa untuk jangka waktu satu tahun setelah tanggal penghentian perjanjian ini karena alasan apapun. Karyawan dilarang bertindak, secara langsung atau tidak langsung, sebagai pemilik, manajer, operator, konsultan, atau karyawan dari kegiatan bisnis atau bisnis apapun, baik dalam bisnis penyediaan layanan yang serupa atau bersaing dengan perusahaan. Perjanjian tidak bersaing juga dapat mencakup faktor tambahan seperti membatasi kemampuan mantan karyawan untuk merekrut staf dari perusahaan ke perusahaan kompetitor. Perjanjian tidak bersaing akan melarang pengan/konsumen nya direkrut oleh mantan karyawannya. Perjanjian tidak bersaing juga dimungkinkan bagi mantan karyawan untuk bekerja di wilayah tertentu. Umumnya perjanjian tidak bersaing melarang mantan karyawan untuk mengerjakan atau mengembangkan produk serupa atau memulai bisnis yang sama dan menjadi pesaingnya.

Agar dianggap sah, perjanjian tidak bersaing harus: (1) memenuhi syarat sah nya perjanjian; (2) melindungi kepentingan bisnis yang sah dari pimpinan; (3) alasan pemberlakuan kesepakatan tersebut; (4) perjanjian tersebut harus mencakup tanggal efektif kapan perjanjian akan dimulai; (5) tanggal tertentu dimana karyawan tersebut akan dilarang bekerja dalam arti kompetitif dan lokasi yang mencakup kesepakatan tersebut; (6) rincian tentang bagaimana pihak yang tidak bersaing akan diberi kompensasi untuk menyetujui persyaratan tersebut.

Perjanjian tidak bersaing secara keseluruhan harus adil bagi semua pihak. NCA memerlukan informasi tertentu agar dianggap mengikat secara hukum. Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak terdapat tiga macam unsur yang selalu ada dalam perjanjian. Unsur-unsur perjanjian tersebut adalah: (1) *essentia*; (2) *naturalia*; (3) *accidentalia*.

1. *Essentia*

Essentia adalah unsur pokok yang harus ada untuk terjadinya suatu perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, sehingga merupakan syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat sah perjanjian adalah adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan kausa yang halal.

2. *Naturalia*

Naturalia adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian tanpa harus diperjanjikan secara khusus. Unsur ini secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam suatu perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Ketentuan mengenai perlindungan kepentingan bisnis yang sah dari pimpinan merupakan unsur *naturalia* dalam perjanjian tidak bersaing, alasan pemberlakuan kesepakatan tersebut, perjanjian tersebut harus mencakup tanggal efektif dimana perjanjian akan dimulai, tanggal tertentu dimana karyawan tersebut akan dilarang bekerja dalam arti kompetitif dan lokasi yang tercakup dalam perjanjian tersebut, rincian tentang bagaimana pihak yang tidak bersaing akan diberi kompensasi untuk menyetujui persyaratan tersebut.

3. Accidentalialia

Accidentalialia adalah unsur tambahan yang harus dimuat atau disebutkan secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus tegas diperjanjikan, misalnya mengenai tempat tinggal yang dipilih. Bagian ini tidak diatur oleh undang-undang tetapi oleh undang-undang diperbolehkan. Ketentuan mengenai tempat kedudukan perkara akan digelar merupakan unsur accidentalialia.

NCA biasanya dianggap mengikat secara hukum asalkan perjanjian tersebut memiliki batasan yang masuk akal seperti wilayah yang jelas dan realistis dimana karyawan tersebut boleh dan mungkin tidak bekerja atau jumlah waktu yang tepat yang harus dilalui sebelum seorang karyawan dapat mulai bekerja di lapangan lagi. Namun, kesepakatan tidak bersaing sangat bervariasi di berbagai negara. Beberapa negara mengabaikan kesepakatan ini sama sekali, sementara yang lain memilih pekerjaan mana yang membuktikan lebih banyak risiko bagi perusahaan dan oleh karena itu dapat dikenai kesepakatan semacam itu.

Perjanjian tidak bersaing umumnya harus didukung oleh pertimbangan yang benar. Karyawan harus menerima sesuatu yang berharga dengan imbalan janji untuk menahan diri dari persaingan. Jika seorang karyawan menandatangani sebuah kesepakatan tidak bersaing sebelum memulai pekerjaan, pekerjaan itu sendiri akan menjadi pertimbangan yang cukup untuk berjanji tidak bersaing. Namun jika seorang karyawan menandatangani sebuah kesepakatan tidak bersaing setelah memulai pekerjaan, janji untuk melanjutkan pekerjaan tidak akan dianggap sebagai pertimbangan yang benar untuk mendapatkan janji tersebut. Dalam kasus ini, karyawan harus menerima nilai lain dari promosi atau keuntungan tambahan lainnya yang bukan merupakan bagian dari inisi perjanjian kerja.

Itikad baik yang diberikan oleh si pemberi kerja (pimpinan) dengan karyawan harus dimaknai secara baik, karena ini merupakan asset bagi perusahaan. Pimpinan dapat menggunakan perjanjian tidak bersaing untuk mencegah mantan karyawan memanfaatkan itikad baik tersebut dan bersaing dengan perusahaan pemberi kerja. Demikian juga, pemberi kerja dapat menggunakan perjanjian tidak bersaing untuk melindungi informasi rahasia. Umumnya, agar informasi tersebut

mendapat perlindungan, pengusaha harus menunjukkan bahwa mereka mengambil tindakan yang wajar untuk merahasiakan informasi tersebut, dan bahwa informasi tersebut memberi keuntungan kompetitif bagi perusahaan.

Pengusaha memiliki hak untuk melindungi hubungan mereka dengan para pelanggannya dan informasi rahasia dagangnya. Mantan karyawan juga memiliki hak untuk mencari nafkah. Apabila pimpinan dan karyawan tersebut telah menandatangani sebuah perjanjian tidak bersaing, kepentingan ini harus seimbang.

Perjanjian tidak bersaing harus sesuai dengan jangka waktu dan cakupannya. Kewajaran jangka waktu kesepakatan akan tergantung pada fakta spesifik masing-masing kasus. Misalnya, jika perjanjian tidak bersaing dirancang untuk melindungi informasi rahasia, jangka waktu seharusnya tidak lebih lama dari waktu dimana informasi tersebut memiliki nilai. Wilayah geografis yang tercakup dalam kesepakatan tersebut juga harus masuk akal mengingat situasinya. Hal ini akan sangat bergantung pada layanan yang diberikan oleh karyawan, dan pentingnya layanan terhadap bisnis pengusaha.

Pengusaha mendapatkan keuntungan dari perjanjian tidak bersaing karena mereka menyimpan pengalaman mantan karyawan agar tidak bocor ke perusahaan kompetitor. Karyawan mendapatkan keuntungan dari perjanjian tidak bersaing karena mereka menerima sesuatu yang bernilai sebagai pengganti penandatanganan persaingan tidak bersaing. Karyawan saat ini juga dapat diminta untuk menandatangani perjanjian tidak bersaing, meskipun karyawan belum berhenti dari perusahaan.

BAB V

PENYALAHGUNAAN

RAHASIA DAGANG

Rahasia dagang merupakan inti dari daya saing perusahaan. Rahasia dagang juga merupakan aset penting perusahaan yang harus dilindungi dengan tepat. Undang-undang tentang perlindungan rahasia dagang yang ada mengingatkan tentang rahasia dagang dan bagaimana rahasia dagang dapat dilindungi secara efektif. Perlindungan rahasia dagang hanya diberikan pada informasi yang tidak diungkapkan yang telah mengikuti langkah-langkah untuk merahasiakannya.

Rahasia dagang adalah informasi yang penting bagi bisnis atau perusahaan dan tidak diketahui publik. Rahasia dagang merupakan istilah yang sering digunakan untuk menamakan informasi yang memiliki nilai ekonomis. Rahasia dagang dapat mencakup, misalnya, metode atau teknik yang akan memberi bisnis atau perusahaan keunggulan dibandingkan kompetitornya. Undang-undang tentang perlindungan informasi rahasia melindungi gagasan dan informasi yang tidak berada dalam ranah *domain public*. Menurut undang-undang, informasi semacam itu dilindungi sebagai rahasia dari semua orang kecuali orang tertentu yang diberi hak untuk mengetahuinya. Jika seseorang mengungkapkan informasi rahasia ini kepada orang lain, terutama jika ia sadar bahwa informasi tersebut adalah rahasia, maka akibat hukum akan terjadi padanya.

Pada ekonomi dunia global, pelaku bisnis harus mengambil langkah efektif untuk melindungi proses dalam bisnis, pengetahuan teknis dan informasi rahasia. Perlindungan demikian sangat penting untuk dilakukan oleh pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Pada kenyataannya tidak semua pelaku bisnis mampu melakukan langkah-langkah yang efektif untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia tersebut. Padahal mereka memahami arti penting dari melakukan perlindungan rahasia dagang

mereka. Ketidakmampuan ini merupakan suatu kelemahan bagi pelaku bisnis tersebut. Tindakan yang nyata harus dilakukan sendiri untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap informasi rahasia dagang mereka. Bukan pemerintah atau negara yang melakukan tindakan-tindakan nyata tersebut tetapi si pelaku bisnis sendiri. Pemerintah akan mengambil tindakan secara hukum manakal si pemilik rahasia dagang telah melakukan tindakan-tindakan nyata tetapi tetap terjadi kebocoran terhadap rahasia dagang si pemilik rahasia dagang.

Tidak ada ketentuan untuk mendaftarkan rahasia dagang, dan rahasia dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan. Ketika informasi yang bersifat rahasia itu bocor dan pemilik rahasia dagang mengalami serangkaian kerugian maka si pemilik rahasia dagang dapat menuntut ke pengadilan atas kebocoran tersebut terhadap orang yang melakukan kebocoran tersebut.

Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomis apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha atau bisnis yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomis. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila si pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut¹⁹.

Rahasia dagang mengacu pada data atau informasi yang berkaitan dengan bisnis yang tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Pemilik rahasia dagang telah melakukan tindakan-tindakan yang nyata untuk merahasiakannya dan tetap menjadikannya informasi tersebut sebagai rahasia dagang. Rahasia dagang pada umumnya memberikan keuntungan yaitu menjadi asset yang unggul dalam kompetitif. TRIPs agreemen telah menentukan 3 (tiga) kriteria untuk menganggap suatu informasi sebagai rahasia dagang, yaitu: (1) informasi tersebut tidak boleh diketahui secara umum dan tidak dapat diakses oleh orang lain selain si pemilik; (2)

¹⁹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), halaman 54.

informasi tersebut memiliki nilai komersil dalam perdagangan; (3) pemilik rahasia dagang harus mengambil langkah-langkah yang nyata untuk merahasiakannya.

Sifat dari informasi terdiri dari dua yaitu informasi yang bersifat tertutup dan informasi yang bersifat terbuka²⁰. Informasi yang bersifat tertutup yaitu informasi yang tidak boleh diketahui oleh siapa saja, kecuali petugas/pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut. Informasi tertutup berupa: (1) pribadi seseorang; (2) dunia politik; (3) pertahanan dan keamanan; (4) ekonomi.

Informasi yang bersifat terbuka yaitu: informasi yang dapat diketahui oleh siapa saja sebagai anggota masyarakat karena dianggap bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga biasanya dipublikasikan secara luas pada media-media. Informasi terbuka berupa: (1) penemuan-penemuan hasil penelitian; (2) rencana tata ruang pengembangan wilayah; (3) hasil pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk pembangunan nasional; (4) pemikiran tentang upaya mengenai cara hidup dan tentang lingkungan hidup; (5) strategi menciptakan perdamaian dan menghindari perang; (6) biografi seseorang yang telah berhasil dalam usaha.

Hampir semua negara di dunia memiliki kebijakan untuk melindungi rahasia dagang dan negara Indonesia juga melakukan penandatanganan TRIPs dan berkewajiban untuk mengubah undang-undangnya atau membuat undang-undang baru untuk melindungi rahasia dagang dari berbagai bisnis.

Rahasia dagang mudah disalahgunakan karena rahasia dagang tidak lebih dari informasi yang dapat disimpan di memori, informasi data cetak, email atau dipublikasikan ke beberapa media yang nyata dan kemudian diam-diam dihapus oleh perusahaan. Pada saat rahasia dagang jatuh ke tangan perusahaan kompetitor atau mantan karyawan yang beritikad tidak baik, mereka dapat secara sembunyi-sembunyi memanfaatkan rahasia dagang tersebut dengan segera. Hal ini tergantung pada sifat dari rahasia dagang, perusahaan kompetitor atau mantan karyawan yang beritikad tidak

²⁰ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights (Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), halaman 17.

baik mungkin dapat mengambil dan memanfaatkan rahasia dagang tersebut tanpa diketahui oleh si pemilik rahasia dagang.

Istilah untuk penyalahgunaan dikenal dengan “*infringement*” atau “*misappropriation*”. Penyalahgunaan juga terjadi ketika seseorang mengungkapkan atau menggunakan rahasia dagang tanpa persetujuan si pemilik rahasia dagang. Informasi rahasia dagang yang didapat melalui cara yang tidak benar. Penyalahgunaan rahasia dagang terjadi dimana seseorang memperoleh, menggunakan dan/atau mengungkapkan rahasia dagang tanpa izin dengan cara yang tidak tepat. Contoh umum termasuk tindakan illegal seperti pencurian, suap, atau memperoleh informasi dengan curang atau melalui cara illegal, keliru, atau pelanggaran yang disebabkan dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan atau dengan menggunakan “hacker” atau cara lain.

Mengembangkan sebuah program untuk mencegah penyalahgunaan rahasia dagang merupakan langkah penting bagi perusahaan yang berusaha melindungi rahasianya. Jika digunakan dengan benar, perusahaan dapat menghindari proses pengadilan yang tidak perlu dan menjaga integritas kepemilikan informasinya. Ini juga dapat membantu mencegah perusahaan dituduh menyalahgunakan kepemilikan informasi dari perusahaan kompetitor.

Penyalahgunaan rahasia dagang dapat terjadi dengan dua cara yaitu rahasia dagang disalahgunakan oleh seseorang yang memiliki akses untuk itu (pencurian dari dalam) dan rahasia dagang disalahgunakan oleh pihak luar (pencurain dari luar). Inilah sebabnya, ketika mentransfer atau melakukan lisensi rahasia dagang, pemiliknya harus memberikan perhatian besar terhadap ketentuan kerahasiaan dan efisiensi ketentuan hukum untuk mencegah pengungkapan yang tidak sah atau tidak benar.

Penyalahgunaan rahasia dagang dari luar umumnya terjadi pada saat rahasia dagang itu di lisensikan. Perusahaan yang melakukan perjanjian lisensi harus mengetahui secara baik apakah rahasia dagang juga termasuk objek yang di lisensikan atau tidak. Apakah para pihak saling memberikan informasi rahasia dagang mereka dalam aturan perjanjian lisensi tersebut. Sejauh mana rahasia dagang mengambil peran dalam perjanjian lisensi, sebagai objek utama atau tidak. Pemberi lisensi dapat mengungkapkan pengetahuan atau menawarkan bantuan teknis, yang memerlukan pengungkapan informasi yang tidak tersedia bagi publik. Pemegang lisensi

mungkin saja dapat diminta untuk melaporkan informasi keuangan kepada pemberi lisensi untuk memenuhi kewajiban pelaporan royalty. Jika pemberi lisensi melakukan audit terhadap fasilitas penerima lisensi, dokumen tersebut termasuk informasi rahasia pada pemegang lisensi atau karyawan, pemasok, dan pelanggannya.

Penting untuk mendefinisikan “informasi rahasia” pada awal perjanjian untuk memastikan bahwa setiap pihak menyadari sepenuhnya cakupan dan tingkat tugasnya serta kewenangannya, karena ketentuan yang berkaitan dengan perlakuan terhadap informasi rahasia biasanya memberlakukan kewajiban pada penerima. Umumnya pada saat terjadi perselisihan mengenai rahasia dagang terjadi saat para pihak tidak jelas dalam membuat klausul pada perjanjian lisensinya. Ketidakjelasan kewajiban para pihak secara detail akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Maka sangat penting sekali membuat perjanjian lisensi secara detail untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Perjanjian lisensi dapat mengatur bahwa hanya informasi yang ditandai atau dianggap boleh diketahui oleh pemegang lisensi dan mana informasi yang memiliki kekhususan dalam penjagaannya. Jika informasi diungkapkan dalam bentuk yang tidak tertulis, biasanya ada ketentuan dalam pengungkap informasi tersebut. Bagaimana caranya dan bagaimana ketentuannya.

Definisi “informasi rahasia” mencakup tidak hanya informasi yang secara aktif diungkapkan kepada penerimanya, namun informasi lain yang diterima atau disadari sebagai akibat dari perjanjian. Jika perlu, pihak harus memastikan bahwa informasi yang diungkapkan namun tidak dimiliki (misalnya, informasi yang berkaitan dengan afiliasinya, atau kontraktor pihak ketiga, dsb), juga tercakup dalam definisinya.

Perjanjian lisensi hamper sama dengan perjanjian lainnya, harus ada ketentuan yang berisi serangkaian jaminan dan pernyataan untuk menjamin perlindungan hukum. Isi dari perjanjian lisensi diserahkan kepada masing-masing pihak karena ada kebebasan berkontrak di dalamnya. Para pihak dapat saling merembukkan apa yang ingin di ikat dalam perjanjian lisensi tersebut. Pada perjanjian lisensi, kekayaan intelektual, pemegang lisensi merupakan pihak yang harus mencari cara bagaimana melakukan tindakan keamanan untuk objek yang dilisensikan. Kesalahan dalam membuat klausul dalam perjanjian lisensi akan berakibat fatal, bahkan mungkin saja

akan mengakibatkan hilangnya kerahasiaan dari rahasia dagang yang dimilikinya. Harus diungkapkan dengan detail mana yang termasuk pelanggaran pengungkapan rahasia dagang dan mana yang bukan pelanggaran.

Pemberi lisensi dapat menjamin bahwa dialah pemilik sah dari kekayaan intelektual yang dilisensikan dan bahwa perusahaan tersebut memiliki hak yang sah atas kekayaan intelektual tersebut. Pemberi lisensi dapat menjamin bahwa penggunaan dan kenikmatan atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga manapun. Penerima lisensi dapat mewajibkan pemberi lisensi untuk menjamin bahwa perwujudan hak kekayaan intelektual tersebut dilakukan sesuai dengan spesifikasi kinerja yang disepakati atau standar objektif lainnya. Sangat penting pemberi lisensi memperhatikan hal tersebut karena jaminan tersebut merupakan salah satu ketentuan dalam perjanjian. Pelaksanaan dari objek yang dilisensikan perlu dijelaskan mekanismenya karena barangkali bisa jadi yang bisa menerapkan rahasia dagang tersebut hanya si pemilik rahasia dagang.

Seorang pemilik rahasia dagang dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah dan penggunaan rahasia dagang dari pihak lain yang tidak memiliki izin untuk menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia dagang. Selain itu pemilik rahasia dagang juga dilindungi dari penyalahgunaan baik diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar atau orang lain tahu atau memiliki alasan untuk tahu bahwa itu diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar.

Pemilik rahasia dagang dapat mengambil tindakan hukum terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan terhadap rahasia dagang, misalnya ketika seorang mantan karyawan meneruskan rahasia dagang dari perusahaan sebelumnya ke perusahaan baru atau menggunakan rahasia dagang dari perusahaan sebelumnya untuk memulai bisnis baru atau pekerjaan baru. Hal ini juga penting untuk memberitahukan karyawan dan mitra bisnis bahwa mereka terikat untuk menghormati informasi tersebut sebagai rahasia dagang.

Pelaku bisnis yang ingin menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan rahasia dagang miliknya, maka perusahaan baru harus membuktikan bahwa:

1. Pelanggaran oleh pesaing atau kompetitor telah menyalahgunakan rahasia dagang miliknya.
2. Pemilik telah mengambil semua langkah yang wajar untuk menjaga rahasia dagang tersebut.
3. Ada penyalahgunaan informasi yang diperoleh dan telah digunakan atau diungkapkan yang melanggar praktik persaingan yang jujur.

Bukti biasanya diperlukan untuk membuktikan cara yang tepat bagaimana informasi rahasia telah disalahgunakan. Setelah terbukti informasi tersebut bersifat rahasia dan bahwa informasi itu diberikan atau diperoleh tergugat, penggunaan informasi sulit dibuktikan secara langsung, tetapi mudah dilihat dari tindakan tergugat. Misalnya, barangkali sulit untuk membuktikan secara langsung bahwa tergugat menggunakan daftar pelanggan penggugat, tetapi hal ini dapat dilihat dari bukti yang menunjukkan tergugat telah memasarkan produknya hanya kepada pelanggan dari daftar tersebut kalau sebelumnya tidak melakukan hal demikian²¹.

Gagal mengelola informasi rahasia dagang menempatkan perusahaan pada risiko. Perusahaan dapat kehilangan investasinya dalam penelitian dan pengembangan, berkurangnya pemasukan, dan terkena denda ganti rugi dan biaya pengacara. Dalam kondisi paling buruk, pengadilan dapat memerintahkan untuk menutup atau menghentikan peredaran produk penting di perusahaan. Mengingat risiko yang terkait dengan masalah informasi rahasia dagang, investasi awal minimal dalam menetapkan kebijakan dan prosedur yang dapat dilakukan sebagai pencegahan terhadap kerusakan akibat mendapatkan risiko pada bisnis.

Setiap perusahaan harus memiliki kebijakan untuk mengelola informasi rahasia dagang, manajemen pengelolaan rahasia dagang merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan asset perusahaan. Oleh karena itu penting untuk melakukan manajemen pengelolaan yang baik terhadap rahasia dagang.

Pada prinsipnya melakukan pencegahan merupakan kunci untuk mendapatkan perlindungan pada rahasia dagang. Pada saat rahasia dagang telah terungkap karena penyalahgunaan maupun karena pencurian, maka sangat sulit untuk mengembalikan keadaan menjadi semula semua, bahkan

²¹ Semaun, S. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 9(1), 30-42. <https://doi.org/10.35905/diktum.v9i1.277>

meskipun perusahaan menang di pengadilan. Pemilik rahasia dagang akan mendapatkan perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan rahasia dagang. Pengadilan dapat mencegah terjadinya kebocoran lebih luas apabila pengungkapan informasi rahasia dagang secara tidak sengaja. Seorang pemilik rahasia dagang juga berhak mengembalikan kerusakan atas kerugian yang nyata yang diakibatkan oleh penyalahgunaan tersebut. Kerusakan mungkin didasarkan pada berbagai ukuran, termasuk kemungkinan hilangnya keuntungan yang akan didapat oleh pemilik rahasia dagang, *reward* atau *royalty* dari rahasia dagang tersebut.

Injunctive relief is available to a trade secret owner to prevent misappropriation of a trade secret. A court may even be able to enjoy in threatened misappropriation, which provides some relief before the irreparable damages caused by public disclosure occurs. A trade secret owners is also entitled to recover damages for any actual losses which may have been caused as a result of the misappropriation. Damages may be based on variety of measures, including the probable loss of the trade secret owner, the benefits or profits which accrued to the misappropriation, or a reasonable royalty²².

Pencurian terhadap rahasia dagang dapat memiliki dampak signifikan pada kemampuan dalam bisnis untuk mengembangkan usaha. Umumnya, untuk melakukan “tindakan yang wajar” untuk menjaga kerahasiaan, perusahaan harus memiliki perjanjian dan manajemen ketenagakerjaan yang kuat, perjanjian non disclosure dengan investor atau rekan kerja, dan mekanisme untuk mencegah pengungkapan informasi ke ranah publik, baik di sengaja maupun tidak disengaja. Besarnya tindakan yang diperlukan ini bergantung pada nilai yang ada pada rahasia dagang tersebut. Semakin bernilai tinggi maka tindakan yang dilakukan harus semakin ketat.

Meskipun rahasia dagang bersifat rahasia, namun rahasia dagang juga harus memiliki nilai ekonomis dalam perdagangan. Agar rahasia dagang memiliki nilai prakti, pemilik biasanya harus membagikannya kepada sekelompok karyawan dan mitra bisnis yang terbatas. Dengan demikian undang-undang mengharapkan dan sangat memperhitungkan kondisi lingkungan yang harus dibatasi dari sejumlah pengungkapan pada

²² Alan S. Gutterman dan Robert Brown, *Intellectual Property Laws of East Asia*, Hongkong-Singapore: Sweet & Maxwell Asia, 1997), halaman 43

rahasia dagang yang dilindungi. Bahkan jika rahasia dagang tidak “rahasia” dalam istilah pengertian yang baik, namun kenyataannya rahasia dagang tetap bersifat tidak dipublikasikan secara umum dan hanya diketahui oleh sedikit orang saja. Definisi rahasia dagang secara umum sama di negara-negara di dunia, yang menganggap sifat dari rahasia dagang yaitu bersifat rahasia namun bersifat komersial.

Di seluruh negara melakukan perlindungan rahasia dan informasi teknis perusahaan dalam bisnis (rahasia dagang) dan menjadikannya prioritas utama dalam sektor swasta dan sektor pemerintah. Rahasia dagang dalam kekayaan intelektual merupakan aset tak berwujud di antara aset perusahaan lainnya. Mengingat penggunaan teknologi informasi dan pangsa pasar yang meluas, pertukaran data fisik, internet, tanpa henti di setiap sektor bisnis, maka perlu melindungi rahasia dagang dari pengungkapan dan penggunaan yang tidak sah bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi bisnis dan pangsa pasar mereka. Nilai dari rahasia dagang dapat mempertahankan reputasi perusahaan dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan.

Akibat terjadinya pelanggaran rahasia dagang oleh seseorang tanpa izin dari si pemilik rahasia dagang, maka si pemilik rahasia dagang dapat menuntut untuk dilakukannya pemulihan keadaan semula (meskipun ini hampir tidak mungkin seratus persen pulih), mengganti segala kerugian yang diderita oleh si pemilik rahasia dagang yang dicuri, menerima keuntungan yang seharusnya di dapat oleh si pemilik rahasia dagang, dan lain sebagainya. Pemilik rahasia dagang harus memiliki berbagai solusi untuk mengatasi penyalahgunaan rahasia dagang.

Pelaku usaha yang sampai saat ini belum melakukan tindakan nyata atau konkret untuk melindungi rahasia dagangnya, maka mulailah untuk melakukan pendataan terhadap rahasia dagang yang dimiliki oleh perusahaan. Melakukan kategorisasi untuk mengetahui peringkat, mana yang merupakan rahasia dagang yang bernilai tinggi dan mana rahasia dagang yang bernilai rendah. Pengkategorian dan pendataan tersebut tetap dilakukan secara periodik. Hal ini sangat berguna bagi perkembangan dan pertumbuhan perusahaan.

Undang-undang rahasia dagang secara internasional, regional, dan nasional semakin berfokus pada langkah-langkah yang harus diambil oleh perusahaan sendiri untuk melakukan perlindungan informasi yang disebut

sebagai rahasia dagang. Definisi dari rahasia dagang dalam perjanjian internasional dalam WTO mengenai TRIPs, dan dalam undang-undang nasional, bahkan banyak negara-negara lain mengharuskan pemilik rahasia dagang melakukan “langkah-langkah yang wajar” atau “masuk akal”. Upaya untuk melindungi kerahasiaan informasinya perlu diterapkan.

Negara Jepang mengatur tentang rahasia dagang mereka dalam undang-undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat atau *Unfair Competition Prevention Act* (UCPA). Jepang memiliki undang-undang khusus (dalam hal ini adalah UUCPA), yang mengatur pelanggaran terhadap rahasia dagang.

UCPA diundangkan pada tahun 1934, namun tidak ada ketentuan tentang rahasia dagang. Undang-undang tersebut diubah pada tahun 1990 untuk menambahkan ketentuan perdata tentang pelanggaran rahasia dagang. Latar belakang dilakukan revisi undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan mobilitas tenaga kerja, meningkatkan permintaan dari sektor bisnis, perkembangan dari hasil negosiasi perdagangan internasional. Pada tahun 2004, ketentuan perlindungan telah ada, seperti ketertiban untuk menjaga kerahasiaan, ketentuan untuk melakukan sidang tertutup, ditambahkan ke dalam undang-undang untuk melindungi rahasia dagang dari pengungkapan yang dilakukan oleh kompetitor melalui proses pengadilan. Mengenai perlindungan terhadap pelanggaran, pemerintah Jepang telah dengan sangat berhati-hati menambahkan ketentuan pidana pada UCPA. Sanksi pidana terdapat dalam UCPA pada tahun 2003 dan ketentuan tersebut di perkuat pada tahun 2005.

Pasal 1 UCPA menyatakan bahwa tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memastikan persaingan usaha yang adil, antara para pelaku usaha/bisnis dan pelaksanaan yang tepat dari kesepkataan internasional, untuk memberikan langkah-langkah pencegahan persaingan tidak sehat dan kompensasi atas pelanggaran yang disebabkan oleh persaingan tidak sehat dan dengan demikian berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi nasional. Pelanggaran rahasia dagang di Jepang (dimana salah satu tindakan persaingan tidak sehat yang diatur UCPA), yaitu:

1. Menyebabkan kebingungan dengan menggunakan kemiripan orang lain yang terkenal.
2. Meniru bentuk barang/produk orang lain.
3. Pelanggaran rahasia dagang

4. Menghindari pembatasan teknologi
5. Memperoleh nama domain secara illegal
6. Bertindak salah mengartikan informasi yang berkaitan dengan asal atau kualitas barang/produk.
7. Tindakan merusak reputasi bisnis orang lain
8. Penggunaan secara illegal terhadap bendera nasional
9. Penyuapan pejabat

Tiga faktor kunci dari rahasia dagang di Jepang, yaitu: (1) disimpan rahasia; (2) info yang berguna; (3) tidak diketahui oleh umum. Informasi disimpan sedemikian rupa sehingga orang lain tidak dapat mengakses sembarangan dan orang lain mengetahui bahwa informasi tersebut adalah informasi yang bersifat rahasia. Informasi digunakan dalam bisnis dan dimanfaatkan secara komersial, atau dapat dianggap secara objektif bermanfaat dalam perkembangan usaha, penghematan biaya, efisiensi bisnis, dan lain-lain. Informasi hanya bisa didapat dengan izin pemilik informasi. “Untuk dirahasiakan” adalah persyaratan yang paling sering diperdebatkan, dan banyak contoh yang dapat digunakan. Ini adalah masalah pencarian fakta dalam kasus per kasua dan umumnya hakim di pengadilan akan membuat keputusan berdasarkan fakta yang relevan. Pada umumnya pengadilan dapat menekankan pada dua faktor yaitu: faktor pertama adalah apakah dan sejauhmana akses terhadap informasi telah dibatasi atau hanya karyawan tertentu yang mengetahui kata sandinya. Ini merupakan fakta yang harus dipertimbangkan oleh hakim di pengadilan. Faktor kedua adalah indikasi kerahasiaan, dengan kata lain, apakah seseorang yang tidak berwenang dapat mengetahui, mendapatkan, atau menggunakan rahasia tersebut dan mengenali sebagai “rahasia” dengan jelas. Adakah tanda “rahasia” atau tanda “sangat rahasia” pada dokumen yang sangat penting dan dapat diakui sebagai rahasia dagang²³.

Pengadilan di Jepang telah menafsirkan istilah “berguna” dimana informasi tersebut terbukti secara kuat bahwa informasi tersebut memiliki nilai ekonomi. Istilah “begative information” digunakan untuk data

²³ Tatsubumi Sato Judge, the Intellectual Property High Court, *Protection of Trade Secret in Japan*. Lihat: [http://www.ip.courts.go.jp/eng/vcms If/060928_01](http://www.ip.courts.go.jp/eng/vcms>If/060928_01), diakses tanggal 1/2/2017.

pengujian yang mengalami kegagalan, dan hal itu juga dianggap berguna dalam bisnis²⁴.

Pasal 2 ayat (6) UCPA mendefinisikan rahasia dagang sebagai informasi teknis atau infoemasi dalam bisnis yang berguna untuk kegiatan komersil seperti metode pembuatan atau pemasaran, yang dirahasiakan, dan tidak diketahui oleh publik. Negara Jepang mengubah beberapa pasal dalam UCPA pada tahun 2015 untuk tujuan meningkatkan pencegahan pelanggaran terhadap rahasia dagang. Hal ini dilatarbelakangi bahwa adanya pengakuan akan pentingnya perlindungan terhadap rahasia dagang. Di negara Jepang ada beberapa kasus mengenai rahasia dagang yang cukup menarik perhatian diantaranya kasus Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporate (Tahun 2012), Toshiba Corporation (Tahun 2014), Benesse Holdings, Inc. (Tahun 2015).

Contoh kasus rahasia dagang di Indonesia yang dapat menjadi bahan pembelajaran, yaitu: PT. Basuki Pratama Engineering (PT BPE) mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan negeri Bekasi terhadap PT. Hitachi Machinery Indonesia, karena di duga melanggar rahasia dagang. Gugatan ganti rugi sebesar RP. 127 Milyar. PT BPE bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin industri dengan produk awal mesin pengering kayu. PT BPE adalah pemegang hak atas rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler di Indonesia. Metode tersebut merupakan rahasia dagang perusahaan PT BPE.

Para karyawan PT. BPE yang mengetahui rahasia dagang PT. BPE berhenti bekerja dan mulai bekerja di PT. Hitachi. Matntan karyawan PT. BPE menggunakan rahais adagang PT. BPE dengan tanpa hak dan izin dari PT. BPE.

Gugatannya, Perusahaan PT. BPE menuntut ganti rugi sebesar Rp. 127,7 milyar kepada PT. Hitachi. Perusahaan penanaman modal asing (PT. Hitachi) digugat karena telah mengungkapkan dan menggunakan rahasia dagang metode produksi dan penjualan mesin boiler tanpa izin dari PT. BPE selaku pemegang hak rahasia dagang, padahal kedua metode tersebut bersifat rahasia. Sejak 1981, PT. BPE merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi mesin-mesin industri, dengan produksi awal mesin pengering kayu.

²⁴ Ibid.

Dari kasus tersebut di atas, pada prinsipnya rahasia dagang dapat digugat secara perdata dan dapat dituntut secara pidana. Menurut pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran rahasia dagang untuk melakukan: (a) Gugatan ganti rugi dan (b) Penghentian semua perbuatan berkaitan dengan pemanfaatan tanpa hak.

Bila terbukti terjadi pelanggaran rahasia dagang hukuman selain adanya ganti rugi ada sanksi lain yaitu penghentian semua perbuatan berkaitan dengan usaha yang terkait dengan cara perolehan rahasia dagang yang dengan cara memanfaatkan tanpa hak. Yaitu apabila seseorang mengambil rahasia dagang dari perusahaan lain kemudian mendirikan usaha baru sejenis dengan memanfaatkan rahasia dagang yang didapat dari perusahaan lain maka bisa saja terjadi sanksi yang demikian.

Prosesnya diajukan ke Pengadilan Negeri dimana sanksi pidana yang bersifat alternatif dan kumulatif dicantumkan dengan harapan agar pelaksanaan UU Rahasia Dagang ini dapat berjalan baik dan memberikan pilihan bagi hakim agar dapat memberikan putusan yang adil. UU ini juga memberikan kesempatan bagi korban atau pelapor untuk mengajukan gugatan perdata untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan tergugat. Dengan sanksi dan adanya hak menggugat itu kita dapat berharap pelaksanaan undang-undang ini dapat berjalan efisien dan efektif. Di samping itu, UU juga dapat memberikan kesempatan bagi pelapor atau korban untuk menentukan pilihan penegakan hukum apakah melalui jalur perdata ataukah pidana.

Apabila seseorang terbukti melakukan Pelanggaran Rahasia Dagang seseorang dengan cara sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan atau apabila ia memperoleh atau menguasai suatu rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 5 Maret 1975 No. 1078 K/Sip/1975 dan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Oktober 1973 No.325 K/Sip/1973, gugatan ganti rugi harus

dirinci secara jelas. Dan apabila gugatan ganti rugi tersebut tidak dirinci secara jelas maka haruslah ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak diterima. Pengadilan dapat memutuskan bahwa tergugat yang menyalahgunakan informasi rahasia penggugat harus member ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang dialaminya. Seringkali sangat sulit menghitung kerugian komersial secara akurat yang dialami penggugat sebagai akibat penyalahgunaan informasi.

Jumlah uang yang dikeluarkan penggugat dalam menghasilkan informasi. Jumlah uang yang dapat diminta penggugat dari tergugat untuk tujuan yang sama dengan tindakan tergugat. Memerlukan saksi ahli dari seorang akuntan atau konsultan ekonomi yang mengenal pasar yang menjadi tujuan untuk menjelaskan harga yang biasanya dapat diminta bagi penggunaan informasi tersebut. Laba yang tidak diperoleh penggugat sebagai akibat tindakan tergugat. Ini sulit untuk ditentukan secara pasti. Akan tetapi, kalau pencipta informasi atau konsep berusaha menggunakan informasi atau konsep untuk meraihkontrak bernilai dengan pihak lain, kemudian tergugat menyalahgunakan informasi atau konsep rahasia untuk meraih kontrak yang sama, jelas terlihat pencipta informasi mengalami kerugian yang sama dengan nilai kontrak. Dalam konteks ini, kerugian yang mungkin dialami mudah dihitung.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam bidang Rahasia Dagang lebih berat dibandingkan dengan penegakan hukum kekayaan lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu²⁵:

- a. Rahasia Dagang dibandingkan dengan bentuk kekayaan intelektual lainnya kurang dikenal oleh masyarakat, sehingga menyebabkan penegakan hukum di bidang ini lebih sulit dibanding kekayaan intelektual lain.
- b. Pelanggaran atas Rahasia Dagang dalam aktivitas bisnis di Indonesia cenderung terjadi karena kurangnya pemahaman daripada pelaku bisnis terhadap bidang ini.
- c. Perlakuan yang tidak semestinya terhadap Rahasia Dagang oleh pemilik Rahasia Dagang dalam hal ini para pelaku bisnis di Indonesia,

²⁵ Gerungan, A. E. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia oleh: Anastasia E. Gerungan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5).

yang menyebabkan informasi rahasia tersebut berubah menjadi milik umum (public domain) yang justru sebaliknya merugikan pemiliknya.

- d. Belum adanya mekanisme yang efektif untuk mensosialisasikan UU Rahasia Dagang yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun UU tersebut berlaku secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bently, Lionel dan Brad Sherman. (2009). *Intellectual Property Law (Third Edition)*. New York: Oxford University Press Inc.
- Bintang, Sanusi dan Dahlan. (2000). *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- BPHN. (2010). *Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi (AE) Tentang Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000)*. Jakarta: BPHN
- Fishman, Stephan. (2001). *Nondisclosure Agreements: Protect Your Trade Secrets & More*. Berkeley CA, USA: Nolo
- Gautama, Sudargo. (1992). *Masalah-masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Indonesia dan Hak Kekayaan Inteelktual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- (1995). *Segi-segi Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT. Eresco
- Gutterman, Alan S. dan Robert Brown. (1997). *Intellectual Property Laws of East Asia*. Hongkong-Singapore: Sweet & Maxwell Asia
- Hassim, Rudi Agustian. (2009). *Kompilasi Rubrik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Penerbit RAH & Partners Law Firm.
- Jened, Rahmi. (2015). *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Komisi Hukum Nasional RI. (2011). *Kebijakan Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif*. Jakarta: KHN RI

- Lindsey, TIM, dkk. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni
- Margono, Suyud. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- (2015). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Muhammad, Abdulkadir. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Purba, Afrilliyanna, dkk. (2005). *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya
- Purba, Ahmad Zein Umar. (2011). *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*. Jakarta-Bandung: FH UI-PT. Alumni
- Purwaningsih, Endang. (2015). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia
- (2012). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju
- Ramli, Ahmad M. (2000). *Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung: CV. Mndar Maju
- (2001). *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU NO. 30 Tahun 2000 dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya HUKUM*. Jakarta: PT. RajaGRafindo Persada
- Salim, HS. (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indoensia*. Jakarta: Sinar Grafika

- Santoso, Budi. (2011). *Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Pustaka Magister Universitas Diponegoro
- Saidin, OK. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sardjono, Agus. (2009). *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia
- Sedyawati, Edy. (2003). *Warisan Budaya Tak Benda: Masalahnya Kini di Indonesia*. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia
- Subekti. (2003). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- Subroto, Muhammad Ahkam. (2008). *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Pertumbuhan Inovasi*. Jakarta: PT. Indeks
- Sjahputra, Iman. (2007). *Hak atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Harvindo
- Santiago, Faisal. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mutra Wacana Media
- Stim, Attorneys Richard dan Stephen Fishman. (2001). *Nondisclosure Agreements: Protect Your Trade Secrets and More*. USA: Nolo
- Sudarmanto. (2012). *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo
- Sudaryat, dkk. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang Yang Berlaku)*, Bandung: Penerbit Oase Grafika
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. (2004). *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy

- Tunggal, Hadi Setia. (2011). *Pokok-pokok HUKUM Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Jakarta: Havarindo
- Tunggal, Iman Sjahputra dan Heri Herjandono. (2000). *Aspek – Aspek Hukum Rahasia Dagang (Trade Secret)*. Jakarta: Harvaindo
- Usman, Rachmadi. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*. Bandung: Alumni
- Widjaja, Gunawan. (2001). *Seri Hukum Bisnis: Rahasia Dagang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Jurnal

- Gerungan, A. E. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5).
- Mahila, S. (2017). Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 10(3), 16-24.<http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v10i3.30>
- Paul Salmon. (2003). Cooperation Between the World Intellectual Property Organization and the World Trade Organization. *Journal of Civil Rights and Economics Development Vol 7*.
- Sukarmi. (2004). Rahasia Dagang Sebagai Aset Bisnis di Era Globalisasi. *Jurnal Hukum*, 14(1).
- Sarika Choudhary, et al, “Pogram and Data Protection: Copyright, Patent, Trade Secret and Trademark”, *Indian Journal of Computer Science and Engineering (IJCSE)*, ISSN: 0976-5166, Vol. 4 No. 3, Jun-Jul 2013, halaman 235-239.
- Semaun, S. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 9(1), 30-42. <https://doi.org/10.35905/diktum.v9i1.277>

Internet

Tatsubumi Sato Judge, the Intellectual Property High Court, *Protection of Trade Secret in Japan*. Lihat: http://www.ip.courts.go.jp/eng/vcms>If/060928_01, diakses tanggal 1/2/2017.

GLOSSARY

Confidentiality Agreement: Perjanjian yang mengikat secara hukum dimana satu pihak setuju untuk memberikan informasi rahasia kepada pihak kedua mengenai bisnis atau produknya dan pihak kedua setuju untuk tidak membagikan informasi ini kepada siapapun. Perjanjian ini digunakan untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia dan kekayaan intelektual dengan menguraikan secara terperinci informasi apa yang tetap bersifat rahasia dan informasi apa yang dapat dibagi atau dilepaskan ke ranah public.

Infringement: Pelanggaran atas rahasia dagang yang terjadi ketika seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang atau memutuskan kesepakatan, atau kewajibannya, baik tertulis maupun tidak, untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang tersebut. Seseorang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap rahasia dagang pihak lain jika ia memperoleh atau memiliki rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Rahasia Dagang: Kebijakan yang dilakukan oleh si pemilik rahasia dagang dan kebijakan tersebut merupakan suatu keharusan pada usaha/bisnis yang sangat bergantung pada rahasia dagang. Langkah dasar untuk mengembangkan kebijakan semacam itu adalah untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan rahasia bisnis tersebut berdasarkan nilai dan sifat kerahasiaannya. Karyawan dan rekan bisnis atau pihak ketiga yang terkait harus diberitahu tentang kebijakan dan konsekuensi pelanggarannya sebelum mereka setuju untuk mematuhi kebijakan tersebut dan menandatangani perjanjian tersebut.

Misappropriation: Penyalaghunaan rahasia dagang dengan melakukan pegungkapan, atau penggunaan rahasia dagang orang lain tanpa persetujuan baik tersurat maupun tersirat dari si pemilik rahasia dagang, kecuali jika rahasia dagang tersebut sampai didapatkan

karena dengan melakukan penelitian sendiri atau rekayasa balik atau dengan lisensi.

Non Disclosure Agreement: Perjanjian *non disclosure* juga dikenal dengan perjanjian kerahasiaan dan ini membatasi karyawan atau pihak ketiga yang terkait untuk tidak mengungkapkan informasi yang sifatnya rahasia yang mereka dapatkan selama mereka bekerja. Perjanjian *non disclosure* membantu perusahaan menjaga informasi yang sangat penting dalam perdagangan dan keunggulan kompetitif mereka agar tidak jatuh ke tangan kompetitor mereka dan dapat dipergunakan untuk melawannya.

Non Compete Agreement: Perjanjian/kontrak antara karyawan dengan pimpinan perusahaan, dimana karyawan tersebut setuju untuk tidak melakukan kompetisi (bersaing) dengan perusahaan setelah ia mengakhiri pekerjaan.

Pelaku usaha: Orang perseorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dan memiliki potensi kekayaan intelektual.

Reverse Engineering: Rekayasa ulang produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang orang lain, semata-mata dilakukan untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang relevan. Rahasia dagang bisa terbongkar dengan cara *reverse engineering*. Misalnya jika kita ingin mengetahui rahasia dagang dari resep KFC maka kita bisa membeli ayam KFC lalu membedahnya di rumah dan mengira-gira apa saja resep dan kandungannya.

Security System: Pembatasan akses terhadap rahasia dagang dan informasi rahasia hanya untuk orang-orang tertentu saja. Orang-orang tersebut harus melewati serangkaian keamanan tertentu untuk menjaga rahasia dagang perusahaan. Misalnya computer yang berisi rahasia dagang perusahaan diberi password, akses masuk ke ruangan menggunakan password, melakukan serangkaian identifikasi terhadap orang yang boleh mengakses.

Trade Secret: Informasi yang memiliki nilai ekonomis dan tidak dikenal oleh umum, berpotensi masuk sebagai rahasia dagang asalkan pemiliknya telah melakukan tindakan-tindakan nyata untuk menyimpan rahasia dagang tersebut.